PEMBIAYAAN *QARDHUL HASAN* DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENINGKATAN USAHA NASABAH

(Studi Kasus di Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah Cabang Surakarta)

Oleh:

Ahmad Syathiri
NIM. 06913001

Tesis
Diajukan kepada Magister Studi Islam
Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam

YOGYAKARTA
2008

PEMBIAYAAN *QARDHUL HASAN* DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENINGKATAN USAHA NASABAH

(Studi Kasus di Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah Cabang Surakarta)

Oleh:

Ahmad Syathiri
NIM. 06913001

Pembimbing:

Drs. H. Syafaruddin Alwi, MS

Tesis
Diajukan kepada Magister Studi Islam
Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam

YOGYAKARTA
2008

MAGISTER STUDI ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

TIM PENGUJI
UJIAN TESIS

Nama : Ahmad Syathiri
Tempat/tgl.lahir : Seri Kembang, 25 Mei 1982
N. I. M. : 06913001
Konsentrasi : Ekonomi Islam
Judul Tesis : **PEMBIAYAAN *QARDHUL HASAN* DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENINGKATAN USAHA NASABAH (Studi Kasus di Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah Cabang Surakarta)**

Ketua	: Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS	(.....)
Sekretaris	: Drs. Yusdani, M.Ag	(.....)
Pembimbing	: Drs. H. Syafaruddin Alwi, MS	(.....)
Penguji	: Dr. Muhammad, M.Ag.	(.....)
Penguji	: Priyonggo Suseno, SE., M.Sc.	(.....)

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 22 September 2008
Pukul : 08.00–09.00 WIB
Hasil / Nilai : **85,12 / A**

Mengetahui
Direktur Program Pascasarjana MSI UII

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

MAGISTER STUDI ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

PENGESAHAN

Nomor: 455/PS-MSI/Peng./X/2008

TESIS berjudul : **PEMBIAYAAN *QARDHUL HASAN* DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENINGKATAN USAHA NASABAH (Studi Kasus di Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah Cabang Surakarta)**

Ditulis oleh : Ahmad Syathiri

N. I. M. : 06913001

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Ekonomi Islam

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Yogyakarta, 10 Oktober 2008
Ketua Program

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

MAGISTER STUDI ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

NOTA DINAS

No. : 543/PS-MSI/ND/IX/2008

TESIS berjudul : **SISTEM PEMBIAYAAN *QARDHUL HASAN* DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENINGKATAN USAHA NASABAH (Studi Kasus di Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Syariah Surakarta)**

Ditulis oleh : Ahmad Syathiri

NIM : 06913001

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Magister Studi Islam Program Pascasarjana (S-2) Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 17 September 2008
Ketua Program,

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

PERSETUJUAN

TESIS berjudul: SISTEM PEMBIAYAAN *QARDHUL HASAN* DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENINGKATAN USAHA NASABAH (Studi Kasus di Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah Cabang Surakarta)

Ditulis oleh : Ahmad Syathiri, S.E.I
NIM : 06913001
Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat disetujui untuk diuji di hadapan Tim Penguji Tesis Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta, 11 September 2008
Pembimbing

Drs. H. Syafaruddin Alwi, MS

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Ahmad Syathiri

NIM : 06913001

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Alamat Asal : Seri Kembang Muara Kuang Ogan Ilir Sum-Sel

Menyatakan bahwa tesis yang berjudul **SISTEM PEMBIAYAAN *QARDHUL HASAN* DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENINGKATAN USAHA NASABAH (Studi Kasus di Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah Cabang Surakarta)** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Dan apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggungjawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 11 Ramadhan 1429 H
11 September 2008 M

Penyusun,

Ahmad Syathiri
NIM. 06913001

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Tesis ini saya persembahkan untuk

Kedua orang tua saya, Ayahanda dan Ibunda tercinta di Palembang
Adik-adikku Ria, Evi, Lan, Eva, Amal , Sisin (Aisyah) dan Keluarga Besar di Palembang
Untuk yang selalu member iku semangat Meliyani (Memei) di Kayu Agung
Sahabatku Nasir, Agil, Anis, Widi, Apeng, Anam, Choy, Salaby, Ucat, Murod, Mba Fitri, Mba Wiwin
Teman-teman di Asrama KABOKI Yogyakarta
Serta Keluarga Besar MSI UII Angkatan 2006
Dan Almamater Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Abstrak

PEMBIAYAAN *QARDHUL HASAN* DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENINGKATAN USAHA NASABAH
(Studi Kasus di Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah Cabang Surakarta)

Krisis ekonomi yang berkepanjangan di Indonesia telah menyebabkan meningkatnya masyarakat miskin dan banyaknya pengangguran. Melihat daripada jumlah penduduk, Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Persoalan kemiskinan ini merupakan permasalahan masyarakat Indonesia yang harus dicarikan solusinya. Sebagai langkah untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat miskin atau kaum *dhu'afa* adalah dengan penyaluran dana bantuan dari berbagai sumber yang salah satunya adalah dana ZIS (Zakat, *Infaq*, dan *Shadaqah*). Sesuai dengan ajaran Islam yang memerintahkan ummatnya yang kaya untuk memberi sebagian hartanya kepada fakir miskin berupa zakat. Saat ini, di Indonesia sudah banyak lembaga-lembaga yang melakukan penerimaan dan penyaluran dana ZIS yang untuk usaha yang produktif, seperti yang terhimpun dalam lembaga keuangan syariah, yang salah satunya adalah Bank Syariah. Model penyaluran dana zakat dalam perbankan syariah berbentuk skim pembiayaan Qardhul Hasan, yaitu pembiayaan tanpa bagi hasil dan tanpa bunga, sehingga nasabah hanya mengembalikan pinjaman pokok. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan prinsip dasar dan implementasi Pembiayaan *Qardhul Hasan* di BNI Syariah Cabang Surakarta. Untuk menganalisa kontribusi dana *Qardhul Hasan* terhadap tingkat peningkatan usaha nasabah setelah mendapatkan pembiayaan dana *Qardhul Hasan*.

Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian. Penelitian dengan desain deskriptif mengutamakan beberapa metode riset yang salah satunya adalah metode studi kasus yaitu riset yang menghendaki suatu kajian yang rinci, mendalam, menyeluruh atas obyek tertentu yang bisanya relatif kecil selama kurun waktu tertentu termasuk lingkungannya. Proses pengumpulan datan dalam penelitian ini, yaitu angket, wawancara, dan dokumentasi. Untuk analisa data kualitatif ini, maka pola berfikir yang digunakan untuk menganalisa data adalah induktif. Pola fikir induktif adalah untuk menganalisa data-data yang bersifat khusus untuk ditarik kepada yang umum.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa prinsip dasar pembiayaan ada empat prinsip yaitu kepedulian terhadap masyarakat lemah, tanggungjawab terhadap keberlangsungan hidup masyarakat lemah, kewajiban distribusi harta, dan ketepatan sasaaran distribusi. Begitu juga dalam proses pembiayaan, bank banyak memberi kemudahan-kemudahan bagi calon nasabah. Akan tetapi dalam proses penjaringan, bank berusaha mencari nasabah yang mempunyai kepercayaan yang tinggi, kemauan dan kemampuan. Proses penjaringan ini dilakukan dengan melalui investigasi, sehingga distribusi harta tersebut tepat pada sasarannya. Adapun kontribusi dana *Qardhul Hasan* bagi nasabah adalah adanya peningkatan pendapatan bersih yang rata-ratanya adalah sebesar Rp. 267.700,- atau sekitar 42%. Dengan adanya kenaikan pendapatan ini berpengaruh terhadap meningkatnya pendapatan bersih para nasabah yang sebelumnya hanya memperoleh pendapatan rata-rata sebesar Rp. 454.300,- menjadi rata-rata sebesar Rp. 615.333,- perbulan. Selain itu, pinjaman ini juga menyebabkan meningkatkan jumlah modal usaha nasabah dari rata-rata Rp. 907.692,- menjadi rata-rata Rp. 2.638.462.

Kata kunci: Prinsip Dasar, Pembiayaan dan Pendapatan Usaha

ABSTRACT

FINANCING OF QARDHUL HASAN AND ITS CONTRIBUTION TO EXERTION DEVELOPMENT OF BANK CUSTOMER
(Case Study Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah Cabang Surakarta)

The long range economy crises has caused the increase of poverty and unemployment. Most of Indonesian population are Muslim. Poverty is social problem which should be solved. One of solutions that can be applied to improve poor people's welfare is the distribution of alms taken through several sources, such zakat, infak, and shodakoh. In Islam, rich Muslim people obliged to pay alms, certain amount of their wealth, regulated sistimatically. At present, there are many institutions accepting alms and distributing it. These also use alms for productive exertion, such as BNI Syariah. The distribution mechanism of alms in Islamic Banking is released in Qardhul Hasan financing, that ignoring the share of profit and interest. The purpose of the research is to describe the basic principle and the implementation of financing of Qordhul Hasan in BNI Syariah Cabang Surakarta and also to analyze the contribution of Qrdhul Hasan alms in level of exertion development of bank customer after getting cost from Qordhul Hasan.

The characteristic of the research is description, its mean the description of condition. The research using descriptive design, use some methods one of them is case study, the research uses detail study, dept, all on object that relatively small one time with in environment. The data collecting process in this research are sampling, interview and documentation. To analyze qualitative data, using inductive method, inductive tough design is to analyze the specific data to general data.

The conclusion of this research is that in financing process, there are four basic principles of financing, that is care about poor people, responsible for poor people life, have the duty of wealth contribution, and accuracy of distribution objective. And also in financing process, bank give easies to bank customer, but in networking process bank try to find out the bank customer that has good will and ability. This networking process did by investigating. The contribution Qordhul Hasan alms for the bank customer is there any improving of average value Rp 454.967,- to average Rp. 615.667,- per months or there is any increasing of income average value 42%. Beside there is improving of income, this Qardhul Hasan loan caused the improvement of operation capital from average value Rp. 907.692,- to average Rp. 2.638.462.

Keywords: basic principle, financing, and exertion revenue

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

PEDOMAN TRANLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama **Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 Tahun 1987 dan no. 0543b/U/1987.** Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	huruf latin	Nama
ا	alif		Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	śa'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥa'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	żal	ż	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	Fa’	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	‘el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	w
ه	ha’	h	ha
ء	hamzah	’	apostrof dipakai di awal kata
ي	ya’	y	ye

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

 Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i

ـُـ	Dammah	u	u

Contoh:

كتب - kataba　　يذهب - yażhabu

سئل - su'ila　　ذكر - żukira

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَـ ي	Fathah dan ya	ai	a dan i
ـَـ و	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

كيف - kaifa　　حول - haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَـ ا ـَـ ي	Fathah dan alif atau alif Maksūrah	ā	a dengan garis di atas
ـِـ ي	Kasrah dan ya	ī	i dengan garis di atas
ـُـ و	dammah dan wawu	ū	u dengan garis di atas

Contoh:

قال - qāla　　قيل - qīla

رمى - ramā　　يقول - yaqūlu

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

D. Ta' Marbuṭah

Transliterasi untuk ta' marbuṭah ada dua:

1. Ta Marbuṭah hidup

 Ta' marbuṭah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah (t).

2. Ta' Marbuṭah mati

 Ta' marbuṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h)

 Contoh: طلحة- Ṭalhah

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbuṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta'marbuṭah itu ditransliterasikan dengan ha'atau h

 Contoh: روضة الجنة - raudah al-Jannah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: ربّنا - rabbanā

نعمّ - nu'imma

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu "ال". Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh qamariyyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

 Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu "al" diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

 Cotoh : الرّجل – ar-rajulu

 السّيدة – as-sayyidatu

2. Kata sandang yang dikuti oleh huruf qamariyah.

 Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Bila diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-)

 Contoh: القلم - al-qalamu الجلال -al-jalālu

 البديع - al-badī'u

G. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di

akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

شيئ - syai'un	امرت - umirtu
النوء - an-nau'u	تأخذون - ta'khużūna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وان الله هو خير الرازقين – Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn

I. Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

وماحمّد الاّ رسول - wa mā Muhammadun illā Rasūl

انّ أوّل بيت وضع للناس - inna awwala baitin wudi'a linnāsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

نصر من الله وفتح قريب - naṣrun minallāhi wa fathun qarīb

لله الامر جميعًا - lillāhi al-amru jamī'an

J. Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transiterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العلمين, أشـــهد أن لا اله إلا الله وأشـــهد أن محمدًا عـــبده و رسوله, والصـــلاة والسلام على أشرف الانـــبياء والمرسلـــين نبيّنا محمّد صلى الله عليه وسلم, وعلى الـــه و صحبه أجمـــعين.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji Syukur kehadirat Allah SWT., yang telah memberikan rahmat dan hidayat serta pertolongan-Nya sehingga tesis ini dapat penyusun selesaikan. Tak lupa shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw., berserta keluarga serta para sahabat.

Akhirnya setelah melalui perjalanan yang panjang dan berkat bantuan banyak pihak, penyusun dapat menyelesaikan tesis yang berjudul "**PEMBIAYAAN *QARDHUL HASAN* DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENINGKATAN USAHA NASABAH (Studi Kasus di Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah Cabang Surakarta)**". Oleh karena itu dalam kesempatan kali ini, penyusun menghaturkan terima kasih yang setulusnya kepada pihak yang memiliki andil dan kontribusi yang sangat berarti dalam penyusunan tesis ini, yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. H. Edy Suandi Hamid, M.Ec., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS., selaku Ketuan Program Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
3. Bapak Drs. H. Asmuni Mth, MA., Selaku Sekretaris Program Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
4. Bapak Drs. H. Syafaruddin Alwi, MS., selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktunya memberikan arahan dan koreksi dalam penyusunan tesis ini.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

5. Seluruh staf pengajar di Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah memberikan berbagai macam ilmu pengetahuan.
6. Bapak Hatifuddin, MSI dan Fitri Juariyah, SE., selaku pimpinan dan staf pegawai BNI Syariah Cabang Surakarta yang telah memperkenankan penyusun untuk melakukan penelitian dan penyusunan tesis ini.
7. Seluruh Staf pegawai/karyawan Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan proses perkuliahan ini.
8. Kedua Orangtuaku serta keluarga yang ada di Palembang yang selalu mendukung dan memberikan do'a demi kelancaran dalam penyusunan tesis ini.
9. Teman-temanku dari Magister Studi Islam UII Yogyakarta angkatan 2006.
10. Sahabatku Nasir, Agil, Anis, Murod, Anam, Choy, Salaby, Aprizal (Apeng), Mba Wiwin dan Ucat (Uswatun Hasanah) dan teman-teman seperjuanganku KUI-1 2001.
11. Teman-temanku di Asrama Kaboki Yogyakarta.
12. Serta semua pihak yang tak bisa penyusun sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu tersusunnya tesis ini.

Semoga amal baik dan segala bantuan yang telah diberikan kepada penyusun mendapatkan balasan dari Allah SWT. Dan tidak lupa penyusun mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyusunan tesis ini. Semoga tesis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Wabillahi taufiq wal hidayah, akhirul kalam

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 11 Ramadhan 1429 H
11 September 2008 M
Penyusun

Ahmad Syathiri
06913001

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN i

HALAMAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS ii

NOTA DINAS iii

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING iv

SURAT PERNYATAAN v

HALAMAN PERSEMBAHAN vi

ABSTRAK vii

ABSTRACT viii

PEDOMAN TRANSLITERASI ix

KATA PENGANTAR xvi

DAFTAR ISI xiii

DAFTAR TABEL xxi

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 5

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 5

D. Telaah Pustaka 6

E. Kerangka Teori 9

F. Metode Penelitian 23

1. Jenis Penelitian 23

2. Sifat Penelitian 23

3. Pendekatan dalam Penelitian 23

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

4. Defenisi Operasional 24
5. Teknik Pengumpulan Data 24
6. Sumber Data 26
7. Teknik Analisis Data 26
G. Sistematika Pembahasan 28
BAB II RUANG LINGKUP BANK SYARIAH, PEMBIAYAAN QARDHUL HASAN DAN USAHA KECIL MENENGAH 31
A. Pengertian Bank Syariah 31
B. Dasar Hukum Bank Berdasarkan Syariah 33
C. Tujuan Pendirian Bank Syariah 36
D. Akad-akad Pada Bank Syariah 39
E. Pembiayaan 40
1. Pengertian Pembiayaan 40
2. Tujuan Pembiayaan 40
3. Fungsi Pembiayaan 43
F. Dana Qardhul Hasan 46
1. Pengertian 46
2. Landasan Syariah 48
3. Sumber Dana Qardhul Hasan 50
4. Sasaran Dana Qardhul Hasan 52
5. Rukun Akad Qardhul Hasan 55
G. Pengertian Usaha Kecil Menengah 55
BAB III GAMBARAN UMUM BANK NEGARA INDONESIA CABANG SYARIAH SURAKARTA 58
A. Sejarah Pendirian 58

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

B. Visi dan Misi 59
C. Prinsip-prinsip Kerja 60
D. Struktur Organisasi 61
E. Deskripsi Jabatan 62
F. Integritas dan Penyelarasan Strategi 68
G. Produk-produk Layanan BNI Syariah 70
BAB IV DATA DAN ANALISA 74
A. Prinsip Dasar Pembiayaan 74
B. Produk Pembiayaan Qardhul Hasan 77
1. Sumber Dana 77
2. Penyaluran Dana Qardhul Hasan 79
C. Mekanisme Pembiayaan Qardhul Hasan 84
D. Kontribusi Pembiayaan Qardhul Hasan Terhadap Peningkatan Usaha Nasabah 96
1. Deskripsi Modal Awal Usaha Responden 96
2. Deskripsi Jenis Pinjaman dan Jumlah Pembiayaan 97
3. Deskripsi Perubahan Modal Usaha Responden 99
4. Deskripsi Periode Usaha Berjalan Setelah Pembiayaan 101
5. Deskripsi Peningkatan Pendapatan Usaha Responden 102
E. Pembahasan 105
BAB V PENUTUP 114
A. Kesimpulan 114
B. Saran-saran 116
DAFTAR PUSTAKA 117
LAMPIRAN-LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

DAFTAR TABEL

Tabel.1 : Sumber Dana Qardhul Hasan 78

Tabel.2 : Persentase Penyaluran Dana Qardhul Hasan 81

Tabel.3 : Jumlah Modal Usaha Sebelum Mendapat Pembiayaan 96

Tabel.4 : Jenis Pinjaman 98

Tabel.5 : Jumlah Pinjaman Dana Qardhul Hasan 98

Tabel.6 : Total Modal Usaha Nasabah 99

Tabel.7 : Periode Berjalan Usaha Nasabah 101

Tabel.8 : Peningkatan Pendapatan Usaha 103

Gambar.1 : Peningkatan Pendapatan Usaha 110

Gambar .2 : Syarat-syarat pengajuan permohonan 111

Gambar. 3 : Pembayaran Angsuran 112

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Krisis ekonomi Indonesia yang berlangsung sejak pertengahan Agustus 1997 adalah merupakan krisis yang terparah di kawasan Asia dalam sejarah peradaban. Sejak berlangsungnya krisis, PDB Indonesia mengalami inflasi 70%, nilai tukar rupiah terhadap Dollar AS merosot sebesar 80%. Krisis ini telah menimbulkan kebangkrutan dunia usaha, meningkatnya tingkat pengangguran tenaga kerja, menurunkan tingkat upah dan daya beli riel masyarakat. [1] Selain itu, banyaknya tenaga kerja yang di PHK serta kurangnya lahan pekerjaan yang mengakibatkan banyak masyarakat yang bekerja di sektor informal yang pendapatannya relatif rendah, sehingga menambah jumlah angka kemiskinan.[2]

Dalam kaitannya dengan gejala ekonomi, Islam Indonesia adalah sebuah wajah fenomenal yang selama ini dilihat hanya sebuah fenomena idologi, politik sosial dan budaya, namun selalu luput dari pengamatan dan kesadaran bahwa Islam adalah juga sebuah fenomena ekonomi.[3] Dewasa ini, kondisi umat Islam di Indonesia sangat memperihatinkan, karena mayoritas umat Islam termasuk golongan ekonomi lemah. Untuk itu, Islam sebagai agama yang universal yang tidak saja memandang ibadah sebagai sebuah

[1] Edy Suandi Hamid, *Perekenomian Indonesia: Masalah dan Kebijakan Kontemporer,* (Yogyakarta: UII Press, 1999), hal. 19.

[2] Edy Suandi Hamid dan M.B. Hendrie Anto, *Ekonomi Indonesia: Memasuki Milenium ke 3,* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hal. 19-20.

[3] M. Dawan Raharjo, *Tantangan Indonesia Sebagai Bangsa,* (Yogyakarta: UII Press, 1999), hal. 145.

keharusan dalam pelaksanaanya, akan tepai juga memandang kemiskinan dan pengangguran sebagai sebuah masalah yang harus diselesaikan. Secara umum, tugas kekhalifaan manusia adalah mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan dalam hidup dan kehidupan.[4]

Namun hingga saat ini, teori dan debat kesejahteraan yang salah satunya terjadi di Amerika baik dari kalangan konservatif maupu liberal telah dianggap benar bahwa pendapatan adalah defenisi yang tepat untuk kenyamanan, paling tidak untuk masyarakat miskin. Seperti kebijakan pemerintah Amerika dengan pemberian kupon makan, layanan kesehatan, pendidikan ternyata hanya membantu mengurangi penderitaan masyarakat miskin, akan tetapi tidak mengurangi kemiskinan pada tingkat paling dasar. Untuk itu kebijakan yang lebih tepat dan produktif adalah memberikan kebijakan berupa fasilitas tabungan dan investasi bagi masyarakat miskin. Peterson dan Neil Howe secara meyakinkan telah menggarisbawahi bahwa kebijakan kesejahteraan sangat erat hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi.[5]

Sebagai langkah untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat miskin atau kaum *dhu'afa* adalah dengan penyaluran dana bantuan dari berbagai sumber yang salah satunya adalah dana ZIS (Zakat, *Infaq*, dan *Shadaqah*). Sesuai dengan ajaran Islam yang memerintahkan ummatnya yang

[4] Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek,* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal. 3-7.

[5] Michael Sherraden, *Asset untuk Orang Miskin: Perspektif Baru Usaha Pengentasan Kemiskinan,* Terjemahan oleh: Sirojuddin Abbas, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006), hal. 373-375.

kaya untuk memberi sebagian hartanya kepada fakir miskin berupa zakat.[6] Saat ini, di Indonesia sudah banyak lembaga-lembaga yang melakukan penerimaan dan penyaluran dana ZIS yang untuk usaha yang produktif, seperti yang terhimpun dalam lembaga keuangan syariah, yang salah satunya adalah Bank Syariah.

Perbankan syariah di Indonesia secara resmi pertama kali diperkenalkan pada tahun 1992 yang berlakunya UU no. 7 tahun 1992 tentang perbankan. Kemudian berlakunya UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan merupakan landasan untuk pengembangan lembaga keuangan di bidang perbankan syariah dan lembaga keuangan non perbankan.[7] Keberadaan Lembaga Keuangan Syariah berupa Bank Syariah saat ini mempunyai peran yang sangat penting dalam membangun bangsa, terutama yang berkaitan dengan sistem keuangan. Sehingga keberadaan Bank Syariah diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi melalui pembiayaan-pembiayaannya.[8] Bagi masyarakat ekonomi lemah, Bank Syariah menyediakan dana kebajikan untuk usaha yaitu dana *Qardhul Hasan*.[9]

Pinjaman *Qardhul Hasan* merupakan kontrak pinjaman yang menggunakan akad *tabarru'*. Sehingga dalam kontrak ini, nasabah pembiayaan *Qardhul Hasan* hanya mengembalikan pinjaman pokoknya saja tanpa memberikan tambahan dari keuntungannya. Sifat dari pinjaman *Qardhul*

[6] Syekh Muhammad Yusuf Al-Qardawy, *Konsep Islam dalam Mengentas Kemiskinan,* Diterjemahkan oleh Umar Fanany, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1996), hal. 99-174.

[7] Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Islam,* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hal. 1.

[8] Muhammad, *Manajemen Bank Syariah,* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN), hal. 16.

[9] Karnaen Perwataatmadja dan M. Syafii Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1999), hal. 34.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Hasan adalah adanya saling tolong menolong dan saling membantu untuk melepaskan orang lain dari kesukaran dan keperluan mendesak tanpa mengambil peluang atas kesusahan orang lain dengan mengambil keuntungan dari mereka.[10] Dalam dunia usaha, pinjaman *Qardhul Hasan* merupakan bantuan modal yang tepat bagi masyarakat yang masuk dalam golongan masyarakat lemah, karena mereka bisa menggunakan dana tersebut untuk modal usaha tanpa harus dibebani dengan kewajiban membagi keuntungan kepada lembaga pemberi pinjaman modal.

Untuk lembaga perbankan syariah di Indonesia yang pada saat ini sedang mengalami pertumbuhan pesat adalah Bank Negara Indonesia Syariah (BNI Syariah). Pada tahun 2007 BNI Syariah telah mengalami pertumbuhan hingga mencapai 50 persen. Untuk target pertumbuhan aset tahun 2008 adalah Rp. 4,4 triliun, sedangkan untuk *Loan Deposit Ratio* (LDR) mencapai 104 persen. Khusus untuk menyalurkan kredit atau pembiayaan, BNI Syariah telah mempunyai 24 cabang yang salah satunya ada di Surakarta.[11] Adapaun pembiayaan khusus untuk dana *Qardhul Hasan*, pada akhir tahun 2005 BNI syariah telah menyalurkannya sebesar Rp. 1.698.064.963,-.[12] Sedangkan BNI Syariah Cabang Surakarta sampai dengan tanggal 31 April 2008 telah

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[10] Zaharuddin Abd Rahman, "Pinjaman PTPN," http://www.psas.edu.my/portal/print.php?type=A&item_id=131, diakses tanggal 6 April 2008.

[11] "Seklias BNI Syariah," http://jurnalnasional.com/?med=tambahan&sec=PROFIT&rbrk=&id=47760&detail=PROFIT, diakses tanggal 15 Mei 2008.

[12] Firdaus Furywardhana, "Evaluasi Non-Performance Loan (NPL) Pinjaman Qardhul Hasan di BNI Syariah Cabang Yogyakarta," Tesis Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia, 2006.

menyalurkan dana sebesar Rp. 139.700.000,- kepada 92 nasabah. Dengan demikian, rata-rata nasabah mendapat pinjaman sebesar Rp. 1.518.468,-.[13]

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas, maka penyusun merumuskan beberapa masalah, yaitu:

1. Apa prinsip dasar dan bagaimana implementasi Pembiayaan *Qardhul Hasan* di BNI Syariah Cabang Surakarta?
2. Seberapa besar kontribusi pembiayaan *Qardhul Hasan* terhadap peningkatan usaha nasabah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan prinsip dasar dan implementasi Pembiayaan *Qardhul Hasan* di BNI Syariah Cabang Surakarta.
2. Untuk menganalisa kontribusi dana *Qardhul Hasan* terhadap tingkat peningkatan usaha nasabah setelah mendapatkan pembiyaan dana *Qardhul Hasan.*

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[13] Hasil wawancara dengan Fitri Juariyah selaku pegawai BNI Syariah Cabang Surakarta pada tanggal 12 Mei 2008.

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Bagi Akademisi

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pecinta wahana ekonomi Islam dan sebagai penelitian yang dapat memperkuat hasil penelitian yang sudah ada.

2. Bagi Praktisi

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan lembaga keuangan dalam meng-optimalkan dana bagi masyarakat ekonomi rendah dalam rangka mewujudkan pertumbuhan usaha masyarakat.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

D. Telaah Pustaka

Pada sebuah hasil studi kepustakaan yang dilakukan oleh penulis, yang salah satunya adalah Abd Su'ud dalam tesisnya berjudul "Perspektif Pengembangan *Qardhul Hasan* dalam Meningkatkan Keunggulan dan Kompetitifnya," meneliti tentang strategi pengembangan *Qardhul Hasan* dari pengelolaan dana, sumber dana dan penggunaannya. Dalam penelitian ini juga dikatakan bahwa untuk meningkatkan performa dan memaksimalkan *Qardhul Hasan* adalah dengan memperluas pangsa pasar penerimana dana *Qardhul Hasan,* mengembangkan varian manfaat dana Qardhul Hasan, dan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

memberikan pengawasan yang ketat serta melakukan pendampingan kepada penerima Qardhul Hasan.[14]

Firdaus Furywardhana dalam tesisnya berjudul "Evaluasi Non Performance Loan (NPL) Pinjaman Qardhul Hasan di BNI Syariah Cabang Yogyakarta" melakukan penelitian tentang kemacetan pengembalian pinjaman dana Qardhul Hasan dan penyebab-penyebabnya. Dalam penelitian ini dikatakan bahwa di BNI Syariah Cabang Yogyakarta terjadi peningkatan tunggakan pembayaran dari 20% menjadi 22% dari total tunggakan pembiayaan BNI Syariah seluruh Indonesia pada tahun 2004. Menurutnya, bahwa sebagian besar penyebab terjadinya kemacetan adalah karakter para nasabah yang kurang baik serta pemahaman masyarakat tentang Qardhul Hasan yang dianggap dana sosial atau dana bantuan. Selain itu, kurangnya pengawasan menjadi bagian dari penyebab terjadinya kemacetan pengembalian pinjman.[15]

Marpuji, dalam tesisnya "Kontribusi BMT dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat," yang dalam penelitiaanya memfokuskan pada perkembangan BMT dan kontribusinnya dalam pemberdayaan ekonomi Umat. indikator yang digunakan dalam menilai pertumbuhan ekonomi nasabah adalah dengan melihat tingkat penjualan atau peningkatan omzet usaha nasabah, perluasan daerah pemasaran, laba, tenaga kerja yang dimiliki serta peningkatan upah tenaga kerja. Sedangkan indikator pemberdayaan ekonomi adalah pemberian

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[14] Abd. Su'ud, "Prospek Pengembangan Al-Qardhul Hasan dalam Meningkatkan Keunggulan Kompetitifnya," Tesis Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia, 2007.

[15] Firdaus Furywardhana, "Evaluasi Non-Performance Loan (NPL) Pinjaman Qardhul Hasan di BNI Syariah Cabang Yogyakarta," Tesis Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia, 2006.

pembiayaan, penguatan kelembagaan, dan pendampingan atau advokasi. Untuk pembiayaan, akad yang digunakan adalah akad pembiayaan *murobahah, musyarakah, mudharabah, ba'i bi saman ajil, muzara'ah, mukhobaroh,* dan *ijarah muntahik bittamlik.* sedangkan pendampingan berupa bantuan manajemen dan sebagai mediator antar pengusaha dengan pengusaha yang lain. Dari hasil penelitian tersebut, diketahui bahwa BMT telah memberikan kontribusi yang besar dalam upaya peningkatan pendapatan usaha, perluasan daerah pemasaran, kenaikan upah tenaga kerja, dan peningkatan laba yang didapat.[16]

Dwi Condro Triono, dalam tesisnya "Konsep Pertumbuhan dan Pemerataan dalam Sistem Ekonomi Islam Taqyuddin An-Nabhani (Perbandingan Sistem Ekonomi Kapitalis)," meneliti tentang konsep pilar utama untuk mendorong terjadinya pemerataan dan pertumbuhan ekonomi yaitu kepemilikan (*al-milkiyah*), pemanfaatan kepemilikan (*at-tasarruf fil milkiyah*), dan distribusi harta kekayaan di tengah manusia (*tauzi'u tsarwah baynan nas*).[17]

Dari hasil studi kepustakaan diatas, maka penelitian ini memposisikan pada penelitian tentang prinsip dasar implementasi pembiayaan *Qardhul Hasan* dan kontribusi terhadap peningkatan usaha nasabah. Pada penelitian ini, untuk implementasi pembiayaan dilihat dari prinsip dasar manajemen serta

[16] Marpuji, "Kontribusi BMT dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi Kasus BMT Ben Taqwa Kabupaten Grobogan Jawa Tengah)," Tesis Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia, 2006.

[17] Dwi Condro Triono "Konsep Pertumbuhan dan Pemerataan dalam Sistem Ekonomi Islam Taqiyuddin An-Nabhani (Dengan Perbandingan Sistem Ekonomi Kapitalis)," Tesis Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia, 1999.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

proses dan prosedur dalam penyaluran dana *Qardhul Hasan.* Sedangkan indikator peningkatan usaha dilihat dari dilihat dari peningkatan usaha sebelum dan sesudah mendapatkan dana *Qardhul Hasan* serta perubahan aset usaha.

E. Kerangka Teori

1. Prinsip-prinsip Ekonomi dalam Islam

Prinsip ekonomi dalam Islam adalah merupkan kaidah-kaidah pokok yang membangun struktur atau kerangka ekonomi Islam yang digali dari Alquran dan/atau Sunnah. Prinsip ekonomi ini berfungsi sebagai pedoman dasar bagi setiap individu dalam berprilaku ekonomi. Berikut ini adalah prinsip-prinsip yang akan menjadi kaidah-kaidah pokok yang membangun struktur aatau kerangkan ekonomi Islam:[18]

a. Kerja

Islam memerintahkan kepada setiap manusia untuk bekerja sepanjang hidupnya. Islam membagi waktu menjadi dua, yaitu beribadah dan bekerja mencari rizki. Dalam arti sempit kerja adalah pemanfaatan atas kepemilikan sumber daya manusia.

b. Kompensasi

Prinsip kompensasi adalah merupakan konsekuensi dari implementasi prinsip kerja. Setiap kerja berhak mendapatkan kompensasi atau

[18] Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Bekerjasama Dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam,* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), hal. 65.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

imbalan. Islam mengajarkan bahwa setiap pengelolaan atau pemanfaatan sumber daya berhak mendapatkan imbalan.

c. Efisiensi

Efisiensi adalah perbandingan terbaik antara suatu kegiatan (pengelolaan sumber daya) dengan hasilnya. Efisiensi dalam arti umum adalah berarti kegiatan yang menghasilkan output yang memberikan *maslahah*.

d. Profesionalisme

Profesionalisme merupakan implikasi dari efisiensi. Profesional artinya menyerahkan suatu urusan kepada ahlinya. Dengan kata lain, profesionalisme berarti menyerahkan pengelolaan sumber daya kepada ahlinya sehingga menghasilkan output secara efisien.

e. Kecukupan

Para fuqaha mendefinisikan kecukupan sebagai terpenuhinya kebutuhan sepanjang masa dalam hal sandang, pangan, papan, pengetahuan, akses terhadap sumber daya, bekerja, membangun keluarga (pernikahan) sakinah, kesempatan untuk kaya bagi setiap individu tanpa berlebihan.

f. Pemerataan kesempatan

Setiap individu baik muslim maupun non muslim, wanita maupun laki-laki mempunyai kesempatan yang sama untuk mengelola sumber daya dan menikmatinya sesuai dengan kemampuan.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

g. Kebebasan

Dalam pandangan Islam, manusia memliki kebebasan untuk mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk memperoleh ke-*maslahah*-an yang tertinggi dari sumber daya yang ada pada kekuasaannya.

h. Kerjasama

Manusia adalah makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Ia tidak bisa hidup sendiri tanpa ada bantuan dari orang lain. Meski beragam, tapi manusia mempunyai tujuan yang sama dalam hidupnya, sehingga ada ketergantungan dan tolong menolong antara sesama manusia.

i. Persaingan

Islam mendorong manusia untuk berlomba-lomba dalam hal ketakwaan dan kebaikan. Demikian pula dalam hal muamalah atau ekonomi, manusia didorong untuk saling berlomba dan bersaing, namun tidak saling merugikan.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

j. Keseimbangan

Keseimbangan hidup dalam ekonomi Islam dimaknai sebagai tidak adanya kesenjangan dalam pemenuhan kebutuhan berbagai aspek kehidupan. Dalam arti sempit, keseimbangan diartikan sebagai terciptanya suatu situaasi dimana tidak ada pihak pun yang dirugikan, atau kondisi saling ridha.

k. Solidaritas

Solidaritas mengandung arti persaudaraan dan tolong menolong. Persaudaraan merupakan dasar untuk memupuk hubungan yang baik sesama anggota masyarakat dalam segala aspek kehidupan, termasuk ekonomi.

l. Informasi simetri

Kesejalan informasi merupakan dalam muamalah atau interaksi sosial merupakan hal yang mutlak yang harus dipenuhi agar setiap pihak tidak dirugikan. Setiap pihak yang melakukan transaksi seharusnya memiliki informasi relevan yang sama sebelum dan saat transaksi.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2. Peran Bank Syariah dalam Memberdayakan Masyarakat Miskin

Dalam Kehidupan di dunia tampaknya selalu ada permasalahan yang harus dipecahkan atau tantangan yang harus diselesaikan. Hal ini terjadi dari tingkat pribadi, keluarga, tetangga, sampai pada organisasi, umat beragama, bangsa atau negara. Jika kita berbicara masalah umat Islam, maka yang menjadi batasannya adalah agama Islam. Kita sadar bahwa mayoritas umat Islam adalah rendah dalam pendidikan dan ekonomi, seperti yang telah diuraikan di latar belakang masalah di atas. Padahal, tidak ada satu pun ajaran Islam yang mengajurkan umat untuk menjadi pengemis, pemalas, dan miskin. Ajarannya selalu menekankan

kepada umatnya agar menjadi orang yang memberi, bukan yang meminta.[19]

Untuk itu, dalam penyelesaian masalah ini perlu adanya sikap saling tolong menolong diantara sesama umat Islam dengan membagikan sebagian hartanya kepada saudaranya yang lain dalam bentuk zakat, shadaqah, wakaf, dan infaq yang pendestribusiannya melalui lembaga-lembaga zakat dan lembaga keuangan mikro syariah. Dengan adanya dana tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan dalam rangka menciptakan kemaslahatan umat. Pada saat ini, dana zakat, shadaqah, wakaf, dan infaq perlu dikelola dengan manajemen yang tepat dan diposisikan sebagai dana umat. Sehingga penyaluran dana dari sumber beberapa jenis ini sudah tidak lagi sekedar konsumtif untuk segera habis, namun untuk dikelola yang dapat berkembang dan dananya itu menjadi modal bagi mereka yang masuk dalam kategori miskin dan kekurangan.[20]

Salah satu Lembaga Keuangan Syariah yang menyalurkan dana kepada masyarakat adalah perbankan syariah. Dalam operasionalnya, bank syariah tidak saja berperan menyalurkan dana kepada para masyarakat mampu dan kalangan menengah yang mempunyai jaminan saja, akan tetapi juga menyalurkan dana kepada pengusaha kecil atau masyarakat kurang mampu yang mempunyai potensi keterampilan usaha. Yang menjadi keunggulan bank syariah dari aktivitas sosialnya adalah adanya skim pembiayaan *Qardhul Hasan*. Produk ini hanya

[19] A. Qodry Azizy, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal. 7-150.

[20] *Ibid.*, hal. 7-150.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu. Sesuai dengan prinsip utama yang dianut oleh bank syariah adalah: [21]

a. Larangan riba (bunga) dalam berbagai bentuk transaksi,
b. Menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang berbasis pada memperoleh keuntungan yang sah menurut syariah,
c. Memberikan zakat.

3. *Pembiayaan*

a. *Pengertian Pembiayaan*

Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu bank kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dalam kaitannya dengan pembiayaan pada bank syariah atau istilah teknisnya disebut dengan aktiva produktif. Menurut kententuan Bank Indonesia aktiva produktif adalah penanaman dana bank syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, *qardh*, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontijensi pada rekening adnimistratif serta Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia (Peraturan Bank Indonesia No. 5/7/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003).[22]

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[21] Zainul Arifin, *Memahami Bank Syariah: Lingkup, Peluang, Tantangan, dan Prospek,* (Jakarta: Alvabet, 2000), hal. 126-130.

[22] Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah,* (Yogyakarta: UPP YKPN, 2005), hal. 16.

b. Falsafah Pembiayaan

Dalam pelaksanaan pembiayaan, bank syariah harus memenuhi dua aspek, yaitu:[23]

1) Aspek syariah, yang berarti dalam setiap realisasi pembiayaan kepada para nasabah, bank syariah harus tetap berpedoman pada syariat Islam yang antara lain tidak mengandung unsur maysir, gharar dan riba.

2) Aspek ekonomi yang berarti mempertimbangkan perolehan keuntungan bagi bank syariah maupun nasabah itu sendiri.

c. *Jenis-jenis Pembiayaan*

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua yaitu:[24]

1) Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produk, perdagangan, maupun investasi.

2) Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[23] Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syari'ah,* (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), hal. 203.
[24] Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah.*, hal. 160.

4. *Produk-produk Pembiayaan*

Produk pembiayaan merupakan produk yang bertujuan untuk membiayai kebutuhan masyarakat. Adapun produk pembiayaan yang ada di bank syariah adalah sebagai berikut:[25]

a. *Skim Bai' al-Murabahah* yaitu dimana bank bertindak selaku penjual di satu sisi, dan di sisi lain bertindak selaku pembeli. Kemudian bank akan menjualnya kembali kepada pembeli dengan ditambah margin yang disepakati.

b. *Skim Ijarah With Promise to Sell* yaitu dimana bank menyewakan suatu obyek kepada nasabah untuk jangka waktu tertentu diikuti dengan janji bank untuk menjual obyek tersebut kepada penyewa.

c. *Skim Bai' al-Istishna'* adalah skim pembiayaan atas dasar pesanan, dimana porsi dana salah satu pihak akan menurun terus hingga akhirnya menjadi nol.

d. *Skim Bai' As-Salam* adalah skim pembiayaan dimana pembeli diharuskan untuk membayar sejumlah uang tertentu untuk kemudian dilakukan pengiriman barang.

e. *Skim Musyarakah* yaitu skim dimana bank dan nasabah sama-sama memiliki kontribusi dana dalam usaha.

f. *Skim Mudharabah* yaitu skim dimana bank dan nasabah mempunyai kontribusi dalam usaha. Namun dalam penyertaan dana usaha, bank

[25] Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah,* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), hal. 60-89. Baca juga di situs http://www.pkesinteraktif.com/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=1008, diakses tanggal 9 Oktober 2008.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

menyertakan 100% modal, sedangkan nasabah hanya menyediakan tenaga kerja.

g. *Skim Bai' Wal Ijarah* yaitu skim dimana bank membeli obyek yang disewa dari suplier dan kemudian menyewakannya kepada pihak lain tanpa diikuti dengan perpindahan kepemilikan diakhir masa sewa.

h. *Skim Ijarah wal Ijarah* yaitu kondisi dimana bank menyewakan manfaat sewa atas aset yang bukan miliknya kepada pihak lain. Dalam kondisi ini, yang disewakan adalah manfaat obyek bukan obyek itu sendiri.

i. *Skim IMBT wal IMBT dengan Hibah* yaitu dimana bank menyewakan suatu manfaat sewa atas aset yang bukan miliknya kepada pihak lain, dan diakhiri dengan perpindahan kepemilikan secara hibah di akhir masa sewa.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

j. *Skim Gadai* yaitu dimana bank memberikan pinjaman kepada nasabah atas dasar jaminan. Dan atas pemeliharaan jaminan tersebut, bank akan mengenakan biaya pemeliharaan tertentu.

k. *Skim Qardh* yaitu dimana bank memberikan pembiayaan atau dana talangan bagi nasabah yang membutuhkan dana cepat tanpa meminta tambahan apapun, kecuali biaya administrasi.

l. *Skim Pembiayaan Qardhul Hasan*, adalah pembiayaan yang diberikan ke nasabah dalam bentuk pinjaman lunak yaitu pinjaman tanpa dibebani biaya apapun. Pembiayaan ini dikhususkan kepada kaum dhuafa yang merupakan asnaf dari zakat/infaq/shadaqah. Nasabah

hanya diwajibkan untuk mengembalikan pinjaman pokoknya saja pada saat jatuh tempo sesuai dengan kesepakatan dengan membayar biaya-biaya adminstrasi yang diperlukan (seperti bea materai dan biaya notaris).

5. ***Konsep Dana Al-Qard dan Qardhul Hasan***

a. Pengertian

Al-Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Pemberian dana *al-Qard* kepada nasabah ini berdasarkan pada kebutuhan dana yang sifatnya mendesak. Sedangkan *Qardhul Hasan* adalah Pinjaman lunak ini diberikan atas dasar kewajiban sosial semata dimana nasabah tidak dituntut untuk mengembalikan apapun kecuali modal. Pemberian dana Qardhul Hasan ini didasarkan pada kewajiban untuk membantu masyarakat lemah berupa modal untuk membangun atau mengembangkan usaha.[26]

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

b. Perbedaan *Al-Qard* dan *Qardhul Hasan*

Perbedaan antara *Alqard* dan *Qardhul Hasan* adalah pada sumber dana dan penggunaan dananya. Dalam aplikasi perbankan, dana *Qardhul Hasan* diberikan kepada masyarakat lemah berupa

[26] Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah.*, hal. 70. lihat juga Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah.*, hal. 131. Serta lihat juga Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafii Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam,* (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1999), hal. 33.

modal untuk membangun dan mengembangkan usahanya. Sedangkan dana *Al-Qard* diberikan kepada nasabah sebagai produk pelengkap atas terbukti loyalitas dan bonafiditasnya, yang membutuhkan dana talangan segera untuk masa yang relatif pendek, kemudian nasabah tersebut akan mengembalikan secepatnya sejumlah uang yang dipinjamkan. Dalam perbankan, pinjaman dana *Al-Qard* ini dapat berupa pinjaman tunai dari produk kartu kredit syariah, dimana nasabah diberikan keluasan kepada nasabah untuk menarik uang tunai milik bank di ATM, kemudian nasabah tersebut mengembalikannya sesuai waktu yang ditentukan.[27]

c. Sumber Dana *Al-Qard* dan *Qardhul Hasan*

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, bahwa dana *Al-Qard* dan *Qardhul Hasan* dapat dari beberapa sumber yaitu:[28]

1) Al-Qardh yang diperlukan untuk membantu keuangan nasabah secara cepat dan berjangka pendek, maka sumber dana dapat diambil dari modal bank.

2) Qardhul Hasan yang diperlukan untuk membantu usaha sangat kecil dan keperluan sosial, maka sumber dana dapat berasal dari zakat, *infaq,* dan *shadaqah.* Selain itu, ulama dan praktisi perbankan melihat adanya sumber lain untuk *Qardhul Hasan* yaitu dari pendapatan-pendapatan yang diragukan seperti bunga atas jaminan L/C di bank asing dan sebagainya.

[27] Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah.*, hal. 70. lihat juga Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah.*, hal. 131.

[28] Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah.*, hal. 133.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

d. Penggunaan Dana *Qardhul Hasan*

Berdasarkan dengan PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah, bahwa komponen laporan penggunaan dana kebajikan meliputi:[29]

1) Dana kebajikan produktif

2) Sumbangan

3) Penggunaan lain untuk kepentingan umum

Adapun penggunaan dana Qardhul Hasan yang bersumber dari zakat, maka yang menjadi sasaran penyaluran dana tersebut adalah para *asnaf* yang didasarkan pada Firman Allah dalam Surah at-Taubah ayat 60:[30]

إِنَّمَا الصَّدَقَـٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسَـٰكِينِ وَالْعَـٰمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغَـٰرِمِينَ وَفِى سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."

Sebagaimana dengan penggunaannya, menurut Yusuf Qardhawi seperti yang dikutip oleh Didin Hafiduddin mengemukakan bahwa pemerintah Islam boleh membangun pabrik-pabrik atau perusahaan dari uang zakat untuk kemudian kepemilikan dan

[29] Rifki Muhammad, *Akuntansi Keuangan Syariah: Konsep dan Implemntasi PSAK Syariah,* (Yogyakarta: P3EI Press, 2008), hal. 129-155.

[30] *Al-Quran dan Terjemahnya*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1992.

keuntungannya bagi kepentingan fakir miskin, sehingga akan terpenuhi kebutuhan hidup mereka.[31] Sehingga dana zakat tersebut menjadi dana yang produktif.

Penyaluran dana zakat produktif dapat dilakukan melalui:[32]

1) Pemberian modal kerja dan pendampingan
2) Penjaminan bagi usaha kecil yang bermasalah
3) Pendirian sektor produksi yang dikerjakan oleh masyarakat lemah
4) Dan usaha-usaha produktif lainnya.

Sedangkan dana *Qardhul Hasan* yang bersumber dari infaq dan shadaqah, maka dalam penyalurannya tidak ditentukan penerimanya.[33] Menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambli bahwa infak hanya diberikan kepada orang-orang yang hidupnya susah baik muslim maupun non muslim. Dan menurut Mazhab Hanafi, infak itu hanya diberikan kepada kerabat dekat, anak yatim, dan orang miskin, atau orang yang pada umumnya mengalami kesulitan ekonomi.[34]

Begitu juga dengan orang-orang yang berhak menerima dana yang berasal dari *shadaqah*, maka penyalurannya tidak terbatas pada penerima yang masuk dalam kelompok delapan *asnaf*. Sesuai dengan Sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan al-

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[31] Didin Hafiduddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern,* cet. 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hal. 134.

[32] Mursyid, *Mekanisme Pengumpulan Zakat, Infaq, dan Shadaqah: Menurut Hukum Syara' dan Undang-undang,* (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2006), hal. 87.

[33] Rifki Muhammad, *Akuntansi.*, hal. 434.

[34] Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve), hal. 718.

Hakim[35] bahwa sedekah sunah itu boleh diberikan kepada orang selain delapan *asnaf* yaitu istri, anak, pelayan dan orang lain yang dianggap lebih baik untuk menerimanya.[36]

6. *Konsep Usaha Kecil Menengah*

Dalam kategori kelompok usaha dapat dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu kelompok usaha kecil, menengah, dan usaha besar. Dalam penelitian ini, pokok bahasan adalah usaha kecil. Yang dimaksud kelompok usaha kecil, yaitu suatu usaha yang dikelola oleh pengusaha miskin, dan usaha homogen. Mereka pada umumnya bergerak dalam bidang usaha yang bersifat tradisional dan usaha kecil informal. Yang dimaksud dengan usaha kecil tradisional adalah usaha yang menggunakan alat produksi sederhana dan telah digunakan secara turun menurun dan banyak ditentukan oleh faktor alam.[37] Sedangkan untuk usaha kecil informal adalah usaha yang belum terdaftar, berlum tercatat, dan belum berbadan hukum, antara lain, petani penggarap, industri rumah tangga, pedagang asongan, pedagang keliling, pedagang kaki lima, dan pemulung.[38]

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[35] Rasulullah SAW bersabda: "Bersedekahlah kamu,." Lalu ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW: "Ya Rasulullah, saya mempunyai satu dinar uang." Rasulullah SAW bersabda: "Sedekahkanlah untuk dirimu sendiri." Laki-laki itu berkata lagi: "Ada satu dinar yang lain ya Rasulullah." Maka Rasulullah SAW bersabda: "Sedekahkanlah untuk istrimu". Kemudian dia berkata lagi: "Masih ada satu dinar lagi ya Rasulullah", maka Rasulullah SAW Bersabda: "Sedekahkanlah untuk anakmu." Kata laki-laki itu: "Masih ada satu dinar lagi". Rasulullah SAW bersabda: "Sedekahkanlah untuk pelayanmu." Ia berkata lagi: "Ada satu dinar lagi." Rasulullah SAW bersabda: "Terserah padamu, engkau lebih mengetahui ke mana yang lebih baik."

[36] Ensiklopedi Hukum Islam., hal. 1618.

[37] Kwik Kian Gie, *Praktek Bisnis dan Orientasi Ekonomi Indonesia,* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama & Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IBII, 1998), hal. 218.

[38] B.N Marbun, *Manajemen Perusahaan Kecil,* (Jakarta: PustakaBinaman Pressindo, 1996), hal. 128.

F. Metodelogi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan sumber data/informasi yang akan diperoleh, maka jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang data dan informasinya dari kegiatan di lapangan kerja penelitian.[39]

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian.[40] Penelitian dengan desain deskriptif mengutamakan beberapa metode riset yang salah satunya adalah metode studi kasus yaitu riset yang menghendaki suatu kajian yang rinci, mendalam, menycluruh atas obyek tertentu yang bisanya relatif kecil selama kurun waktu tertentu termasuk lingkungannya.[41]

3. Pendekatan dalam Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan fenomenologi. Isitilah "fenomenologi" sering digunakan anggapan umum untuk menunjuk pada pengalaman subjektif dari berbagai jenis dan tipe subjek yang ditemui. Fenomenolgi diartikan sebagai pengalaman subjektif atau pengalaman fenomenologikal. Sedangkan yang

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[39] Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi Bisnis,* (Yogyakarta: UII Press, 2005), hal. 34.

[40] Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian,* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997), hal. 18.

[41] Husein Umar, *Metode Riset Bisnis,* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), hal. 42.

ditekakan dalam fenomenologi adalah pemahaman terhadap pengalaman subjektif atas peristiwa dan kaitan-kaitan yang melingkupi subyek.[42]

4. Definisi Operasional Variabel

 a. Peningkatan Usaha

 Variabel ini adalah kenaikan pendapatan bersih setelah mendapatkan modal dari dana *Qardhul Hasan* yang digunakan untuk menghasilkan laba tersebut. Pendapatan bersih ini akan dibandingkan dengan pendapatan bersih sebelum mendapatkan pembiayaan dari bank syariah. Peningkatan usaha juga dapat dilihat dari perubahan aset usaha.

 b. Jumlah Pembiayaan

 Variabel ini adalah yaitu sejumlah uang atau pinjaman yang diberikan oleh bank kepada nasabah dengan tujuan agar dapat digunakan dalam mengembangkan usaha nasabah.

5. Teknik Pengumpulan Data

 a. Interview

 Interview yaitu metode pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara/interview secara langsung dengan sumber yang terkait dengan objek penelitian. Wawancara dilakukan dengan mengambil pihak manajemen pembiayaan *Qardhul Hasan* BNI Syariah Cabang Surakarta. Dalam wawancara ini, penulis secara langsung melakukan wawancara dengan Kepala Penyelia Operasional dan Staf Karyawan BNI Syariah Cabang Surakarta. Wawancara ini dilakukan

[42] "Fenomenologi", http://bambangsukmawijaya.wordpress.com/2007/12/07fenomenolgi-dan-intraksi-simbolik, diakses tanggal 21 Mei 2008.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

untuk mendapatkan data mengenai proses dan prosedur pembiayaan *Qardhul Hasan* serta manajemen pengelolaannya.

b. Angket

Angket (*Questinonaire*) yaitu sejumlah pertanyaan secara tertulis yang akan dijawab oleh responden penelitian, agar peneliti memperoleh data lapangan/empiris untuk memecahkan masalah penelitian. Metode angket ini memiliki sasaran yang sama dengan metode wawancara yaitu memperoleh data lapangan dengan mengajukan sebuah pertanyaan yang proses penyampaian pertanyaan kepada responden bersifat tertulis, sedangkan wawancara melakukan tanya jawab dengan lisan.[43] Dalam penelitian ini, sampel yang diambil adalah sebanyak 30 nasabah. Oleh karena sampel yang akan diambil berdasarkan pada data nasabah yang pada BNI Syariah Cabang Surakarta, maka teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik *Sampling Sistematis* yaitu pengambilan sampel berdasarkan urutan dari populasi yang telah diberi nomor urut.[44] Dalam penyebaran angket ini, penulis dibantu oleh pegawai BNI Syariah Cabang Surakarta yang telah diberi pengarahan dan penjelasan mengenai pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam angket.

Adapun pertanyaan melalui angket ini akan dilakukan terhadap nasabah pembiayaan *Qardhul Hasan* BNI Syariah Cabang Surakarta. Angket ini bertujuan untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan peningkatan usaha responden yang meliputi modal usaha,

[43] Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi Bisnis.*, hal. 126.
[44] Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis.*, hal. 74.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

jumlah dana pembiayaan, tingkat pendapatan sebelum dan sesudah mendapatkan dana *Qardhul Hasan.*

6. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang dikumpulkan langsung dari responden melalui daftar pertanyaan yang telah dijawab oleh responden melalui angket maupun wawancara. Pengumpulan data ini dilakukan terhadap individu-individu yang menjadi nasabah pembiayaan *Qardhul Hasan* BNI Syariah Cabang Surakarta untuk membuat usaha maupun yang akan menambah modal usahanya. Pengumpulan data melalui angket difokuskan pada nasabah yang mendapat pinjaman selama tahun 2006 sampai tahun 2007.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari informasi maupun dokumen seperti laporan tahunan yang berkenaan nasabah *Qardhul Hasan*, data-data nasabah *Qardhul Hasan,* dan jumlah dana yang disalurkan selama tahun 2006 sampai dengan per 1 April 2008.

7. Teknik Analisi Data

Analisis data kualititatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasi data, memilah-milah menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

apa yang dapat diceriterakan kepada orang lain.[45] Untuk analisa data kualitatif, maka pola berfikir yang digunakan untuk menganalisa data adalah induktif. Pola fikir induktif adalah untuk menganalisa data-data yang bersifat khusus untuk ditarik kepada yang umum.[46] Sedangkan untuk menilai kontribusi pembiayaan *Qardhul Hasan* terhadap usaha adalah dengan melihat tercapainya target dari pembiayaan *Qardhul Hasan* oleh BNI Syariah Cabang Surakarta. Target-target pembiayaan tersebut adalah peningkatan pendapatan usaha nasabah *Qardhul Hasan* dan kepemilikan aset sendiri.

Sedangkan tahapan-tahapan pengolahan data dalam penelitin ini adalah sebagai berikut:[47]

a. Editing

 Proses editing dilakukan setelah penulis mendapatkan data dari hasil wawancara dan penyebaran angket di lapangan.

b. Koding

 Setelah melakukan editing, maka tahapan selanjutnya adalah melakukan koding yaitu usaha untuk mengklasifikasikan jawaban-jawaban para responden menurut macamnya. Dengan kata lain bahwa proses koding ini dilakukan untuk mengklasifikasikan jawaban-jawaban ke dalam kategori penting.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[45] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* Edisi Revisi (Bandung: Rosda Karya, 2007), hal. 248.

[46] Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya,* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hal. 155.

[47] Soeratno dan Lincolin Arsyad, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis,* Cet. Ke-4 Edisi Revisi, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2003), hal. 127.

c. Setelah proses koding selesai dikerjakan, maka proses selanjutnya adalah melakukan proses penghitungan frekuensi data masing-masing kategori yang kemudian dilanjutkan dengan proses tabulasi. Tahapan tabulasi ini adalah melakukan penyajian data dengan menampilkan data-data dalam bentuk narasi, tabel dan grafik yang disertai dengan analisa data-data tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Secara kesuluruhan, sistematika pembahasan hasil penelitian ini dibagi dalam lima bab. Pada bab I mengemukakan alasan-alasan metodologis penelitian ini dilaksanakan sebagai bentuk pertanggungjawaban keilmuan. Pada bab ini ada beberapa subbab yaitu *pertama,* Latar Belakang Masalah yang merupakan penjelasan mengenai alasan-alasan melatarbelakangi penelitian ini. *Kedua,* Rumusan Masalah yang merupakan kegeliasahan akademik yang melahirkan sebuah permasalahan yang dirumuskan berdasarkan latar belakang masalah. *Ketiga,* Tujuan dan Manfaat Penelitian. Tujuan penelitian merupakan suatu informasi yang ingin diperoleh untuk menjawab rumusan masalah. Sedangkan manfaat penelitian akan memuat daya guna yang akan diperoleh setelah tujuan penelitian dapat dicapai. Manfaat penelitian ini berkaitan dengan pemecahan masalah-masalah dalam pembangunan dan pengembangan kelembagaan. *Keempat,* Telaah Pustaka yang merupakan kajiaan atas penelitian-penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya. Hasil-hasil dari telaah pustaka ini bertujuan untuk

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

dipakai untuk menyusun konsep-konsep dan langkah-langkah penelitian yang akan dilakukan sebagai kelanjutan dan juga untuk menghindari adanya duplikasi penelitian. *Kelima,* Kerangka Teori yang merupakan suatu landasan pemikiran yang mengarahkan pada perumusan suatu penelitian. *Keenam,* Metode Penelitian yang merupakan suatu urutan atau tata cara pelaksanaan penelitian dalam rangkan mencari jawaban atas permasalahan penelitian yang diajukan. Metode penelitian akan memuat segala sesuatu bagaimana penelitian tersebut akan dilakukan. *Ketujuh,* Sistematika Pembahasan yang akan memuat argumen-argumen logis yang mengemukakan pentingnya bab dan subbab dalam tesis ini.

Pada bab II akan mengemukan ruang lingkup bank syariah dan juga yang terkait dengan penelitian ini. Dalam bab ini ada beberapa subbab yaitu *pertama,* Ruang Lingkup Bank Syariah yang berfungsi untuk menjelaskan tentang makna dan tujuan dari pendirian bank syariah serta menjelaskan asal-usul bank serta membahas mengenai dasar hukum suatu perbankan syariah. *Kedua,* Ruang Lingkup Pembiayaan yang akan membahas mengenai pengertian dari suatu pembiayaan tersebut serta tujuan-tujuannya. *Ketiga,* Ruang Lingkup *Qardhul Hasan* yang akan membahas mengenai pengertian dari *Qardhul Hasan*, landasan sumber dana dan sasarannya. *Keempat,* Pengertian Usaha Kecil Menengah yang akan membahas pengertian dari usaha kecil menengah berdasarkan undang-undang.

Kemudian bab III yang merupakan deskripsi atau gambaran umum tempat penelitian yang dalam hal ini adalah BNI Syariah Cabang Surakarta.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Dalam bab ini ada beberapa subbab, yaitu *pertama*, Pendirian BNI Syariah Cabang Surakarta yang akan membahas mengenai alasan berdirinya serta kondisi lingkungannya yang dilihat dari antusiaisme masyarakat terhadap keberadaan bank syariah tersebut. *Kedua,* Visi dan Misi yang akan membahas mengenai target dari suatu perbankan dalam operasionalnya. *Ketiga,* Prinsip Kerja yang akan membahas mengenai prinsip-prinsip kerja perbankan dalam operasionalnya. *Keempat,* Struktur Organisasi yang akan memuat bagan organisasi yang berfungsi untuk melihat garis komando dalam suatu organisasi tersebut. *Kelima,* Deskripsi Jabatan yang akan membahas mengenai fungsi dan cara kerja dalam setip bidang-bidang suatu organisasi. *Keenam*, Produk-produk Perbankan Syariah yang akan membahas mengenai produk-produk yang ditawarkan oleh bank kepada masyarakat.

Selanjutnya bab IV yang merupakan bab pembahasan dan analisa yang akan mengemukakan hasil dari penelitian. Pada bab ini ada beberapa subbab yaitu *pertama,* Prinsip Dasar dan Proses Pembiayaan *Qardhul Hasan* yang akan membahas mengenai prinsip-prinsip manajemen serta proses dan mekanisme Pembiayaan *Qardhul Hasan. Kedua*, Kontribusi Dana *Qardhul Hasan* terhadap peningkatan usaha nasabah yang membahas mengenai pertumbuhan tingkat pendapatan dan perkembangan usaha nasabah sebelum dan sesudah mendapatkan dana *Qardhul Hasan.*

Bab terakhir adalah V yaitu berupa kesimpulan dari hasil pembahasan dan analisa pada bab sebelumnya. Bab ini ada dua subbab yaitu *pertama,* Kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang ada pada bab I. *kedua,* Kritik dan Saran yang merupakan masukan atas temuan-temuan di lapangan.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

BAB II

RUANG LINGKUP BANK SYARIAH, PEMBIAYAAN QARDHUL HASAN DAN USAHA KECIL MENENGAH

A. Pengertian Bank Syariah

Sedangkan menurut Joseph Sinkey, bahwa bank adalah *department store of finance* yang menyediakan berbagai jasa keuangan. Menurut *Dictionary of Banking and Financial Service by Jerry Rosenberg* bahwa yang dimaksud bank adalah lembaga yang menerima simpanan giro, deposito, dan membayar atas dasar dokumen yang ditarik pada orang atau lembaga tertentu, mendiskonto surat berharga, memberikan pinjaman dan menamkan dananya dalam surat berharga. Namun pengertian bank ini berbeda dengan perbankan, yaitu bahwa perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses melaksanakan usahanya. Sedangkan bank hanya mencakup aspek kelembagaan.[1]

Bank adalah lembaga perantara keuangan atau biasa disebut *financial intermediary*. Artinya, lembaga bank adalah lembaga yang aktivitasnya berkaitan dengan uang.[2] Kata *bank* dapat kita telusuri dari kata *banque* dalam bahasa Prancis, dan dari kata *banco* dalam bahasa Italia, yang dapat berarti peti/lemari atau bangku. Konotasi kedua kata tersebut menjelaskan dua fungsi dasar yang ditunjukkan oleh bank komersial. Kata peti atau lemari menyiratkan fungsi sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga

[1] Taswan, *Manajemen Perbankan: Konsep, Teknik dan Aplikasi,* (Yogyakarta: UPP YKPN, 2006), hal. 4.

[2] Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syari'ah,* (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), hal. 1.

seperti, peti emas, peti berlian, peti uang, dan sebagainya. Pada abad ke-12 kata *banco* di Italia merujuk pada meja, *counter* atau meja tempat usaha penukaran uang (*money changer*). Artinya ini menyiratkan fungsi transaksi, yaitu "penukaran uang" atau dalam arti transaksi bisnis yang lebih luas yaitu "membayar barang dan jasa".[3]

Bank dalam menjalankan usahanya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam berbagai alternatif investasi. Sehubungan dengan fungsi penghimpun dana ini, bank sering disebut lembaga kepercayaan. Pengertian bank menurut UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998:[4]

1. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak.
2. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syari'ah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalulintas pembayaran.
3. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syari'ah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran.

Sedangkan perbankan syariah dalam peristilahan internasional dikenal sebagai *Islamic Banking* atau juga disebut dengan *interest-free banking*. Peristilahan dengan menggunakan kata *Islamic* tidak dapat lepas dari asal-usul sistem perbankan syariah itu sendiri yaitu penyedia jasa transaksi keuangan yang dilaksanakan sejalan dengan nilai moral dan prinsip syari'ah Islam. Bank Islam merupakan bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada

[3] Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah* (Jakarta: Alvabet, 2002), hal. 2.

[4] Slamet Dahlan, *Manajemen Lembaga Keuangan,* cet. ke-4, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004), hal. 87.

bunga. Bank Islam atau biasa sering disebut dengan Bank Tanpa Bunga, adalah lembaga keuangan/perbankan yang operasionalnya dan produk yang dikembangkan berlandaskan Al-Quran dan Hadist Nabi.saw.[5]

B. Dasar Hukum Bank Berdasarkan Syariah

Sumber hukum dari produk-produk perbankan syariah adalah bersumber dari syariat Islam, sehingga seluruh kegiatan yang dilakukan oleh bank berdasarkan syariah dan tidak boleh bertentangan dengan hukum islam. Berlakunya hukum syariat ini sesuai juga dengan Pasal 6 huruf (m) dalam Penjelasan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang menjelaskan bahwa Bank Umum melakukan kegitan usaha secara syariah konvensional dapat juga melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah melalui:[6]

1. Pendirian kantor cabang atau kantor di bawah kantor cabang baru; atau
2. Pengubahan kantor cabang atau kantor di bawah kantor cabang yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional menjadi kantor yang melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah. Dalam rangka persiapan perubahan kantor bank tersebut, kantor cabang atau kantor di bawah kantor cabang yang sebelumnya melakukan kegiatan usaha secara konvensional dapat terlebih dahulu membentuk unit tersendiri yang

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[5] Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah,* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), hal. 13.

[6] Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern,* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 223.

melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip syariah di dalam kantor bank tersebut.

Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia memuat antara lain:

1. Kagiatan usaha dan produk-produk bank berdasarkan prinsip syariah;
2. Pembentukan dan tugas Dewan Pengawas Syariah;
3. Persyaratan bagi pembukaan Kantor Cabang yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.

Dan Pasal 13 huruf (c) menjelaskan bahwa Bank Perkreditan Rakyat yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah tidak diperkenankan melaksanakan kegiatan secara konvensional. Demikian juga Bank Perkreditan Rakyat yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional tidak diperkenankan melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia memuat antara lain:

1. Kegiatan usaha dan produk-produk bank berdasarkan Prinsip Syariah;
2. Pembentukan dan tugas Dewan Pengawas Syariah.

Pada Undang-undang ini juga memberikan penegasan terhadap konsep perbankan dengan mengubah penyebutan "Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil" pada Undang-undang No. 7 Tahun 1992, menjadi "Bank Berdasarkan

Prinsip Syariah". Pada pasal 1 ayat (13) juga ada diterangkan tentang pengertian prinsip syariah, yaitu:[7]

> "bahwa prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan Hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain, pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah)*, pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atau barang yang disewa dari pihak bank oleh pihal lain (*ijarah wa iqtina'*).

Berdasarkan hasil dari Muktamar kedua *Mujma' Buhuts Islamiyah* yang diselenggarakan di Mesir tahun 1965, dihadiri oleh para ulama Muslim seluruh dunia dan menghasilkan keputusan yang jelas tentang transaksi perbankan, yaitu:[8]

1. Bunga atas segala bentuk pinjaman merupakan riba yang diharamkan, baik pinjaman yang bersifat produktif atau pun konsumtif, karena nash kitab dan sunnah melarang dua bentuk riba tersebut.
2. Sedikit dan banyak riba tetap diharamkan, dan ini merupakan pemahaman yang shahih atas ayat "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda*".
3. Memberi pinjaman dengan riba tetap diharamkan dan tidak diperbolehkan walaupun adanya kebutuhan atau kondisi darurat. Begitu juga dengan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[7] Wirdyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia,* (Jakarta: Prenada Media, 2005), hal. 66.

[8] Abdul sami' Al-Mishri, *Pilar-pilar Ekonomi Islam,* terjemahan dari *Muqawimat al-Iqtishad al Islami*, diterjemahkan oleh Dimyauddin Djuwani, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hal. 205.

meminta pinjaman dengan riba, tetap haram kecuali ada darurat, kebutuhan darurat itu dikembalikan pada ajaran agama.

4. Transaksi yang dilakukan pihak perbankan dengan para dagang dalam bentuk pelayanan, seperti transfer, cek, bank garansi atau *letter of credit*, bank boleh mengenakan biaya administrasi, dan itu tidak termasuk riba.
5. Deposito dalam jangka waktu tertentu, bentuk garansi yang terdapat unsur bunganya, maka dikategorikan dalam transaksi ribawi yang diharamkan.
6. Perbankan mempunyai pera cukup signifikan dalam kegiatan ekonomi, Islam menginginkan agar perbankan tetap bermanfaat dalam kehidupan, dengan cara menghilangkan segala transaksi yang dapat mendatangkan dosa.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

C. Tujuan Pendirian Bank Syariah

Sejak ada Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan memberikan peluang tentang pengembangan perbankan syariah. Dengan demikian perbankan syariah dapat dikembangkan dengan tujuan sebagai berikut:[9]

1. Memenuhi kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak menerima konsep bunga. Dengan ditetapkannya perbankan syariah yang berdampingan dengan perbankan konvensional (*dual banking system)*, mobilitas dana masyarakat dapat dilakukan secara lebih luas, terutama dari

[9] Wirdyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia,* (Jakarta: Prenada Media, 2005), hal. 65.

segmen yang selama ini belum dapat tersentuh oleh sistem perbankan konvensional yang menerapkan sistem bunga.

2. Membuka peluang pembiayaan bagi pengembangan usaha berdasarkan prinsip kemitraan. Dalam prinsip ini, konsep yang diterapkan adalah hubungan antar investor yang harmonis (*multual investor relationship)*. Sementara dalam perbankan konvensional konsep yang diterapkan adalah hubungan debitor-kreditor (*debitor to creditor relationship*).
3. Memenuhi kebutuhan akan produk dan jasa perbankan yang memiliki beberapa keunggulan komparatif berupa peniadaan pembebanan bunganyang berkesinambungan (*perpectual interest effect*), membatasi kegiata spekulasi yang tidak produktif, pembiayaan ditujukan kepada usaha-usaha yang lebih memerlukan unsur moral.

Selain itu, juga ada beberapa tujuan dari dibentuknya bank Islam, yaitu:[10]

1. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalah secara islami, khususnya muamalah yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktik-praktik riba atau jenis-jenis usaha/perdagangan lain yang mengandung unsur gharar.
2. Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi, dengan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik dana dengan pihak yang membutuhkan dana.

[10] Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait: BAMUI, Takaful, dan Pasar Modal Syariah di Indonesia,* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hal. 17.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

3. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama kepada kelompok miskin, yang diarahkan kepada kegiatan usaha produktif, menuju terciptanya kemandirian berusaha.
4. Untuk membantu menanggulangi (mengentaskan) masalah kemiskinan. Upaya bank islam dalam mengentaskan kemiskinan ini berupa pembinaan nasabah yang lebih menonjol sifat kebersamaan dan siklus usaha yang lebih lengkap seperti pembinaan usaha produsesn, pembinaan pedagang perantara, program pembinaan konsumen, program pengembangan modal kerja dan program pengembangan usaha bersama.
5. Untuk menjaga kestabilan ekonomi/moneter pemerintah. Dengan aktivitas-aktivitas bank islam yang diharapkan mampu menghindarkan inflasi akibat penerapan sistem bunga, menghindarkan dari persaingan yang tidak sehat antar lembaga keuangan, khususnya bank dan menanggulangi kemandirian lembaga keuangan, khususnya bank dari pengaruh gejolak moneter baik dari dalam maupuh luar negeri.
6. Untuk menyelamatkan ketergantungan umat islam terhadap bank-non Islam (konvensional) yang menyebabkan umat islam berada di bawah kekuasaan bank, sehingga umat islam tidak bisa melaksanakan ajaran agamanya secara penuh, terutama dalam bidang bisnis dan perekonomiannya.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

D. Akad-akad Pada Bank Syariah

Akad secara bahasa berarti perikatan, perjanjian, dan permufakatan. Akad juga merupkan pertalian ijab dan kabul yang disesuaikan dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan yang dalam hal ini bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebuih tidak boleh apabila tidak sejalan dengan kehendak syarak, misalnya mengandung unsur penipuan. Menurut az-Zarqa, dalam pandangan syarak, suatu akad merupakan ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua atau beberapa pihak yang sama-sama berkeinginan untuk mengikatkan diri.[11]

secara garis besar, terdapat dua jenis akad di dalam transaksi yang sering terjadi dan diakui secara syariah dapat dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu akad tabarru' yang merupakan jenis akad dalam teransaksi perjanjian antar dua orang atau lebih yang tidak berorientasi pada keuntungan (profit) atau bisnis (*non-profit oriented*), misalnya *qardh, rahn, hiwalah, wakalah, kafalah, wadi'ah, hibah, wakaf, shadaqah,* dan *hadiah*. Selanjutnya akad *tijarah* yang merupakan jenis akad dalam transaksi perjanjian antar dua orang atau lebih yang berorientasi keuntungan atau bisnis (*profit oriented*), misalnya akad-akad investasi, jual beli, dan sewa-menyewa.[12]

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[11] Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve), hal. 63.

[12] Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah,* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), hal. 13.

E. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu bank kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dalam kaitannya dengan pembiayaan pada bank syariah atau istilah teknisnya disebut dengan aktiva produktif. Menurut kententuan Bank Indonesia aktiva produktif adalah penanaman dana bank syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, qardh, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontijensi pada rekening adnimistratif serta Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia (Peraturan Bank Indonesia No. 5/7/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003).[13]

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2. Tujuan Pembiayaan

Secara umum pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu tujuan pembiayaan untuk tingkat makro, dan tujuan untuk tingkat mikro. Secara makro, pembiayaan bertuujuan untuk:[14]

1. Peningkatan ekonomi umat, artinya: masyarakat yang tidak dapa akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi yang demikian dapat membantu meningkatkan taraf ekonominnya.

[13] Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah,* (Yogyakarta: UPP YKPN, 2005), hal. 16.

[14] *Ibid.*, hal. 17.

2. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha berupa pemberian tambahan modal usaha.
3. Meningkatkan produktivitas, yaitu diharapkan dengan adanya pembiayaan ini memberikan peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan daya produksinya.
4. Membuka lapangan kerja baru, yang artinya bahwa dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja.
5. Terjadi distribusi pendapatan, artinya bahwa masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya.

Sedangkan secara mikro, pembiayaan diberikan bertujuan untuk:[15]

a. Upaya memaksimalkan laba; artinya setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha. Untuk menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha tersebut membutuhkan dana tambahan untuk modal kerja.
b. Upaya meminimalkan risiko yang artinya bahwa dengan adanya pembiayaan ini diharapkan dapat mengurangi risiko kekurangan modal kerja yang mengakibatkan berkurangnya tingkat produktivitas.
c. Pendayagunaan ekonomi, artinya bahwa sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan mixing antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[15] *Ibid.*, hal. 18.

d. Penyaluran kelebihan dana, yang artinya bahwa pembiayaan ini menjadi perantara antara pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus*) atau modal dengan pihak yang kekurangan dana untuk modal usaha (*minus*).

Dalam penyaluran dana pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan terbagi dalam tiga kategori yang dibedakan beradasarkan tujuan penggunaannya adalah sebagai berikut:[16]

a. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang yang dilakukan dengan prinsip jual beli.
b. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa yang dilakukan dengan prinsip sewa.
c. Transaksi pembiayaan untuk usaha kerjasama yang ditujukan guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa dengan prinsip bagi hasil.

Sedangkan tujuan dari pembiayaan yang dilaksanakan perbankan syariah terkait dengan stake holder, yaitu:[17]

a. Pemilik

Para pemilik mengharapkan akan memperoleh penghasilan atas dana yang ditanamkan pada bank tersebut.

b. Pegawai

Para pegawai mengharapkan dapat memperoleh kesejahteraan dari yang bank yang dikelolanya.

c. Masyarakat

[16] Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah,* edisi ke-2, (Yogyakarta: EKONISIA FE UII, 2003), hal. 57.

[17] Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah.*, hal. 196.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

1) Pemilik dana

Sebagaimana pemilik, mereka mengharapkan dari dana yang diinvestasikan akan diperoleh bagi hasil.

2) Debitur

Bagi para debitur, dengan adanya penyediaan dana baginya, mereka terbantu guna menjalankan usahanya atau juga terbantu dalam pengadaan barang yang diinginkan.

3) Masyarakat umum

Dengan adanya pembiayaan ini, mereka dapat menggunakan jasa bank tersebut untuk memperoleh barang-barang yang dibutuhkan.

d. Pemerintah

Bagi pemerintah, pembiayaan ini dapat membantu dalam melaksanakan pembangunan negara serta memperoleh pajak penghasilan dari keuntungan yang diperoleh oleh bank dan perusahaan yang mendapatkan bantuan pembiayaan.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

3. Fungsi Pembiayaan

Fungsi utama pembiayaan adalah memberi kemungkinan kepada orang pengusaha untuk memulai usaha secara besar-besaran. Ada beberapa fungsi dari pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada masyarakat penerima, yaitu:[18]

[18] Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Credit Management Handbook: Teori, Konsep, Prosedur, dan Aplikasi Panduan Praktis Mahasiswa, Bankir, dan Nasabah,* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), hal. 7.

1. *Meningkatkan daya guna uang*

 Para penabung penyimpan uang di bank dalam bentuk giro, deposito atau tabungan. Uang tersebut dalam persentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh bank. Para pengusaha menikmati kredit atau pinjaman dari bank untuk memperluas/memperbesar usahanya, baik untuk peningkatan produksi, perdagangan maupun untuk usaha-usaha rehabilitas ataupun usaha peningkatan produktivitas secara menyeluruh. Dengan demikian, dana yang mengendap di bank (yang diperoleh dari para penyimpan uang) tidak *idle* (diam) dan disalurkan untuk usaha-usaha yang bermanfaat.

2. *Meningkatkan daya guna barang*

 Produsen dengan bantuan kredit atau pembiayaan dari bank dapat memproduksi bahan jadi sehingga *utility* dari bahan tersebut meningkat. Misalnya peningkatan daya guna kelapa menjadi kopra dan selanjutnya menjadi minyak kelapa. Produsen dengan bantuan kredit dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang kegunaannya kurang ke tempat yang lebih bermanfaat.

3. *Meningkatkan peredaran uang*

 Kredit yang disalurkan melalui rekening-rekening koran, pengusaha menciptakan pertambahan peredaran yang uang giral dan sejenisnya seperti cek, giro bilyet, wesel, promes, dan sebagainya melalui kredit. Peredaran uang kartal maupun giral akan lebih berkembang karena

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

kredit menciptakan suatu kegairahan berusaha sehingga pengunaan uang akan bertambah baik secara kualitatif maupu kuantitatif.

4. *Menimbulkan kegairahan usaha*

 Manusia adalah mahkluk yang selalu melakukan kegiatan ekonomi, yaitu selalu berusaha memenuhi kebutuhannya. Kegiatan usaha sesuai dengan dinamikanya akan selalu meningkat, tetapi peningkatan usaha tidak seimbang dengan peningkatan kemampuan. Dengan demikian, manusia akan selalu berusaha untuk memenuhi kekurangmampuannya dengan menjaling hubungan dengan manusia yang memiliki kemampuan yang dalam hal ini adalah menjalin hubungan dengan bank untuk memperoleh bantuan permodalan guna peningkatan usahanya.

5. *Stabilitas ekonomi*

 Dalam keadaan ekonomi yang kurang sehat langkah-langkah stabilitas pada dasarnya diarahkan pada usaha-usaha untuk antara lain:

 1) Pengendalian inflasi;

 2) Peningkatan ekspor;

 3) Rehabilitasi sarana;

 4) Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat.

6. Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional

 Adanya peningkakatan usaha berarti ada peningkatan profit atau keuntungan. Dalam hal ini, apabila keuntungan itu dikembangkan lagi atau dijadikan tambahan modal kerja, maka akan terjadi peningkatan usaha secara terus menerus. Dengan pendapatan yang terus meningkat,

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

berarti pajak perusahaan juga akan terus bertambah. Di sisi lain, dengan adanya kredit yang disalurkan untuk meransang pertambahan kegiatan ekspor akan menghasilkan pertambahan devisa bagi negara. Di samping itu, dengan semakin efektifnya kegiatan swasembada kebutuhan-kebutuhan pokok, berarti devisa keuangan negara akan terhemat, sehingga akan dapat diarahkan pada usaha-usaha kesejahteraan atau ke sektor-sektor lain yang lebih berguna.

7. *Sebagai alat hubungan ekonomi internasional*

Bank sebagai lembaga kredit tidak saja bergerak bergerak di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri. Negera-negara kaya atau yang kuat ekonominya, demi persahabatan antar negara banyak memberikan bantuan kepada negara-negara yang sedang berkembang atau sedang membangun. Bantuan-bantuan itu tercermin dalam bentuk bantuan kredit dengan syarat-syarat ringan, yaitu bunga yang relatif murah dan jangka waktu penggunaan yang panjang.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

F. Dana *Qardhul Hasan*

1. Pengertian

Qardhul Hasan adalah Pinjaman lunak ini diberikan atas dasar kewajiban sosial semata dimana nasabah tidak dituntut untuk mengembalikan apapun kecuali modal.[19] Dengan katan lain bahwa *Qardhul Hasan* adalah pinjaman tanpa laba (zero return) dimana Alquran

[19] Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafii Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam,* (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1999), hal. 33. Lihat juga Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syaria. Ibid.,* hal. 131.

mendorong kaum muslimin agar mengadakan untuk kalangan yang membutuhkan. Peminjam berkewajiban mengembalikan hanya pokok pinjamannya saja, tetapi boleh membeikan kelebihan (marjin) menurut kebijaksanaanya. Peminjam juga dapat memanfaatkan dari berbagai macam layanan dan keuangan serta dukungan moral yang diberikan oleh bank. Peminjam ini sering diberikan kepada lembaga-lembaga amal untuk mendanai aktivtas-aktivitas mereka. Pembayaran kembali dilakukan selama suatu periode yang disepakati oleh kedua belah pihak. Pungutan biaya layanan yang tidak seberapa atas pinjaman ini dibolehkan asalkan berdasarkan atas biaya pengurusan pinjaman sesungguhnya, dan tidak dikaitkan dengan jumlah atas batas waktu pinjaman. Pembiayaan Qardh Hasan ini juga menjadi jalan untuk mempererat dan menfasilitasi hubungan bisnis yang ada.[20]

Menguti dari Mazhab Maliki, yang menyatakan bahwa *Qardh* merupakan pinjaman atas benda yang bermanfaat yang diberikan hanya karena belas kasihan, dan bukan merupakan bentuk bantuan (*ariyah*) atau pemberian (hibah), tetapi harus dikembalikan seperti bentuk yang dipinjamkan. Perkataan bermanfaat digunakan dengan sengaja untuk membedakan dengan pengertian *Qardh* yang tidak bermanfaat, dan perkataan belas kasihan untuk menunjukkan bahwa keuntungan hanya untuk peminjam saja dan tidak bagi pemberi pinjaman. Berdasarkan pengertian ini, *Qardh* meliputi semua barang bernilai yang berupa barang

[20] Latifa M. Alqourd dan Mervyn K Lewis, *Perbankan Syariah.*, hal. 90.

dagangan, binatang yang sama dalam timbangan dan ukuran. Mazhab Syafii berpendapat bahwa *Qardh* adalah hasan yang berarti baik, yaitu yang dirujukkan kepada Alquran pada surat al-Hadiid ayat 11.[21]

Di BMT *Qardhul Hasan* adalah kerjasama usaha antara BMT dan nasabah. BMT akan menyertakan modalnya yang bersumber dari dana sosial. Segmen anggotanya sangat terbatas yaitu untuk yang tergolong delapan *asnaf*[22]. *Qardhul Hasan* ini merupakan dana *Al-Qardh* dikembangkan oleh BMT dalam rangka menyeimbangkan antara sisi bisnis dan sosial.[23]

2. Landasan Syariah

Landasan syariah *Qardhul Hasan* yang bersumber pada Alquran yaitu pada Surat al-Hadiid (57) ayat 11:[24]

من ذا الذى يقرض الله قرضاً حسناً فيضعفه, وله أجر كريمٌ

"Siapakah diantara kamu yang memberi piutang kepada Allah secara baik, Allah berjanji akan memperlipatgandakan baginya dan di tangan Allah pahala yang sangat mulia dan murah"

Ayat ini adalah menyuruh semua orang supaya menyempurnakan pengertian imannya kepada Allah dan Rasulullah, dan menganjurkan

[21] Muhammad Muslehuddin, *Sistem Perbankan dalam Islam,* Judul Asli Banking and Islamic Law, diterjemahkan oleh Aswin Simamora, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hal. 74.

[22] Yang termasuk dalam delapan *asnaf* itu adalah Orang Fakir, Orang Miskin, *Muallaf, Riqab, Ibnu Sabil, Fi Sabilillah, Amil, Gharimin).*

[23] Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wattamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hal. 174-178.

[24] Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 8, diterjemahkan oleh Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2004), hal. 34.

manusia supaya menafkahkan harta kekayaan yang diamanatkan Allah kepadanya untuk jalan Allah (menegakkan agama Allah) dengan jaminan bahwa siapa yang benar-benar dalam iman serta menafkahkan harta kekayaannya akan mendapat pahala yang besar.[25]

Sedangkan landasan syariah dari hadist Nabi adalah seperti berikut ini:

عن ابن مسعود أنّ النبى صلى الله عليه و سلم قال ما من مسلم يُقرض مسلما قرضا مرّ تين إلا كان كصدقتها مرةً

Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa Nabi saw berkata, "Bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) sedekah" (HR Ibnu Majah No. 2421, Kitab al-Ahkam; Ibnu Hibban dan Baihaqi)

عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم رأيتُ ليلة أسري بي على باب الجنة مكتوبا الصدقة بعسر أمثلها و القرض بثمانية عشر فقُلتُ يا جبريل ما بالُ القرض أفضل من الصدقة قال لأن السائل يسأل و عنده و المستقرض لا يستقرض إلا من حاجة

Ana bin Malik berkata bahwa Rasulullah berkata, "Aku melihat pada waktu malam di-isra'kan pada pintu surga tertulis: sedekah dibalas sepuluh kali lipat dan qardh delapan belas kali. Aku bertanya, 'Wahai Jibril, mengapa qardh lebih utama dari sedekah? Ia menjawab, "karena peminta-minta sesuatu dan ia punya, sedangkan yang

[25] Ibid., hal. 34.

meminjam tidak akan meminjam kecuali karena keperluan' (HR Ibnu Majah. 2422, Kitab al-Ahkam, dan Baihaqi).

3. Sumber Dana Qardhul Hasan

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, bahwa dana *Qardhul Hasan* dapat dari beberapa sumber yaitu:[26]

a. Modal bank yang hanya diperuntukkan nasabah yang membutuhkan dana cepat dan berjangka pendek yang disebut dengan dana talangan.

b. Pendapatan-pendapatan yang diragukan dari kegiatan bank yang bekerja sama dengan bank koresponden yang konvensional.

c. Zakat

Zakat adalah adalah suatu kewajiban bagi umat Islam yang telah ditetapkan dalam Alquran, Sunnah Nabi, dan *Ijma'* para ulama. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang selalu disebutkan sejajar dengan shalat.[27] Zakat menurut istilah fiqih adalah sejumlah harta yang harus diserahkan kepada orang-orang yang berhak menurut syariat Allah SWT.[28]

d. Infaq

Infaq adalah sesuatu yang diberikan oleh seseorang guna menutupi kebutuhan orang lain, baik berupa makanan, minuman, dan

[26] Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek,* hal. 133.

[27] Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'ly, *Ekonomi Zakat: Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah,* Judul Asli: iqtishadiyatu az-zakat wa'tibaratus siyasah, diterjemahkan oleh Muhammad Abqary Abdullah Karim, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006), hal. 1.

[28] Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer,* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), hal. 75.

sebagainya; mendermakan atau memberikan rezeki (karunia) atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah SWT. Menurut Sayid Sabiq, seorang ahli fikih kontemporer membagi *infaq* pada perbuatan yang wajib dan sunah. *Infaq* yang wajib dimasukkan dalam kajian bidang zakat, sedangkan infak sunah dimasukkan selanjutnya disebut *infaq* saja atau *shadaqah* sunah. Selain itu, syariat Islam menetapkan etika atau akhlak bagi orang yang diberi *infaq* yaitu harus menggunakan pemberian tersebut untuk hal-hal yang bermanfaat bagi kehidupannya.[29]

e. Shadaqah

Shadaqah adalah pemberian dari seseorang muslim secara sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu; suatu pemberian yang dilakukan oleh seseorang sebagai kebajikan yang mengharap ridha Allah SWT dan pahala semata. Ulama fikih sepakat bahwa *Shadaqah* merupakan salah satu perbuatan yang disyariatkan dan hukumnya adalah sunah. *Shadaqah* dalam konsep Islam mempunuai arti yang luas, tidak hanya terbatas pada pemberian sesuatu yang sifatnya materi kepada orang miskin, tetapi lebih dari itu, *Shadaqah* mencakup semua perbuatan kebaikan, baik bersifat fisik maupun non-fisik. [30]

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[29] Ensiklopedi Hukum Islam, hal. 716.
[30] *Ibid.*, hal. 1617.

4. Sasaran Dana Qardhul Hasan

Untuk hasil pengumpulan zakat, infak, dan sedekah yang akan didistribusikan kepada masyarakat sebagai dana produktif, maka pola distribusi yang dikembangkan pada umumnya adalah dengan menggunakan skema *Qardhul Hasan*. Dengan demikian, maka yang berhak atas dana *Qardhul Hasan* yang berasal dari dana infak dan sedekah adalah orang-orang yang membutuhkan yang tidak termasuk dalam delapan *asnaf*.[31] Sedangkan penerima yang berhak untuk dana Qardhul Hasan yang berasal dari dana zakat adalah hanya orang-orang yang masuk dalam kelompok delapan *asnaf*, yaitu:[32]

a. Orang Fakir

Menurut mazhab Syafii dan Hambali, bahwa orang fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta dan pekerjaan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, atau dia juga memiliki suatu harta dan pekerjaan, akan tetapi tidak mencukupi setengah keperluannya sendiri. Dia juga tidak mempunyai suami, ayah-ibu, dan keturunan untuk membiayai hidupnya.

b. Orang Miskin,

Orang miskin adalah orang yang mempunyai pekerjaan atau mampu bekerja, akan tetapi penghasilannya hanya mampu memenuhi lebih

[31] *Ibid.*, hal. 718-1618.

[32] Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal. 48. Dan Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab,* Judul Asli *Al-Fiqh Al-Islami Adilatuh,* diterjemahkah oleh Agus Effendi dan Bahruddin Fananny, (Bandung: PT. Rosda Karya, 2005), hal. 280-289.

dari bagian hajat kebutuhannya, tidak untuk seluruh kebutuhannya. Orang fakir lebih sengsara dibanding orang miskin.

c. Gharimin (orang yang memiliki hutang)

Menurut Mazhab Hanafi, bahwa orang yang berutang adalah orang yang betul-betul memiliki utang dan tidak memiliki apa-apa selain utang itu. Sedangkan Mazhab Maliki, bahwa orang yang berutang adalah orang yang benar-benar dililit utang sehingga dia tidak bisa melunasi utangnya. Dan utang itu tidak dia pakai untuk melakukan maksiat, seperti minuman khamar dan berjudi.

d. Riqab (budak yang akan dimerdekakan)

Dalam kajian fikih klasik yang dimaksud dengan para budak yang menurut jumhur ulama adalah perjanjian seorang muslim (budak belian) untuk bekerja dan mengabdi kepada majikannya, dimana pengabdian tersebut dapat dibebaskan jika budak tersebut dapat memenuhi kewajiban pembayaran sejumlah uang, namun buda tersebut tidak memiliki sejumlah uang untuk dibayarkan kepada nasabah.

e. Ibnu sabil

Orang yang sedang melakukan perjalanan adalah orang-orang yang bepergian (*musafir*) untuk melaksanakan suatu hal yang baik (*tha'ah*) tidak termasuk maksiat. Dia diperkirakan tidak akan mencapai maksud dan tujuan jika tidak dibantu.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

f. Orang yang sedang di jalan Allah SWT

Menurut Ibnu 'Abidin, bahwa tiap-tiap orang yang sedang berusaha dalam bidang ketaatan kepada Allah dan jalan-jalan kebajikan termasuk ke dalam *sabilillah*. Sedangkan menurut Sayyid Sabiq, bahwa *sabilillah* adalah jalan yang menuju kepada kerelaan Allah, baik tentang ilmu maupun amal perbuatan. Dan BAZI DKI mengartikan *sabilillah* adalah usaha-usaha perorangan atau badan yang bertujuan untuk kepentingan kajayaan agama atau kepentingan umum.

g. Muallaf yang perlu ditundukkan hatinya

Yang termasuk dalam kategori kelompok ini antara lain orang-orang lemah niatnya untuk memasuki Islam. Mereka diberi zakat agar niat mereka memasuki Islam semakin kuat.

h. Amil (Panitia Zakat)

Panitia zakat adalah orang-orang yang bekerja memungut zakat. Yang boleh dikategorikan sebagai kategori panitia zakat adalah orang yang ditugasi mengambil zakat sepersepuluh (*al-'asyir*), penulis (*al-katib*), pembagi zakat untuk para *mustahiq*-nya, penjaga harta yang dikumpulkan, *al-hasyir*, yaitu orang yang ditugasi untuk mengumpulkan pemilik harta kekayaan, dan *al-arif,* yaitu orang yang ditugasi untuk menaksir orang yang telah memiliki kewajiban untuk zakat.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

5. Rukun Akad Qardhul Hasan

Dalam pelaksanaan pinjaman dana *Qardh,* maka rukun-rukun dari akad tersebut harus terpenuhi yaitu:[33]

a. Pihak yang meminjam (*muqtaridh*)

b. Pihak yang memberikan pinjaman (*muqridh*)

c. Dana (*qardh*)

d. Ijab qabul (*sighat)*

G. Pengertian Usaha Kecil Menengah Berdasarkan Undang-undang

Di dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995, yang dimaksud dengan Usaha Kecil adalah usaha yang memenuhi kriteria:[34]

1. Memiliki kekekayaan bersih paling banyak Rp. 200 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1 miliar;
3. Milik WNI;
4. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung, maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau besar; dan
5. Terbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tiduk berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.

[33] Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah.*, hal. 74.

[34] "Regulasi Dalam Revitalisasi Usaha Kecil dan Menengah DI Indonesia" http://www.lfip.org/english/pdf/bali-seminar/Regulasi%20dalam%20revitalisasi%20-%20sri%20adiningsih.pdf., diakses tanggal 29 Juni 2008.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Di mana Bank Indonesia cenderung untuk menggunakan kriteria ini, antara lain ketika menuliskan kriteria usaha kecil dalam Peraturan Bank Indonesia yang berkaitan dengan Pemberian Kredit Usaha Kecil (PBI No. 3/2/PBI/2001). Di situ disebutkan bahwa kriteria Usaha Kecil (UK) merujuk pada UU No. 9/1995. Sementara itu, untuk mengakomodasi kalangan Usaha Menengah (UM), pemerintah telah mengeluarkan Inpres No. 10/1999. Menurut Inpres tersebut, UM adalah

1. Entitas usaha dengan asset bersih Rp. 200 juta - Rp. 10 miliar termasuk tanah dan
2. bangunan. Sedangkan instansi lain seperti Depperindag juga mengeluarkan ketentuan
3. sendiri tentang industri skala kecil menengah (IKM) yang dituangkan dalam Keputusan

Menpperindag (Kepmenpperindag) No.257/MPP/Kep/7/1997. Di dalam Kepmenpperindag tersebut disebutkan bahwa yang termasuk dengan IKM adalah usaha dengan nilai investasi maksimal Rp. 5 miliar termasuk tanah dan bangunan.

Sedangkan BPS juga membagi jenis IKM berdasarkan besarnya jumlah pekerja, yaitu:

1. kerajinan rumah tangga, dengan jumlah tenaga kerja di bawah 3 orang termasuk tenaga kerja yang tidak dibayar,
2. usaha kecil, dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 5 - 9 orang,
3. usaha menengah, sebanyak 20-99 orang.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Berdasarkan Penjelasan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil, pada Pasal 1 Angka 1 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Usaha Kecil dalam pasal ini meliputi juga Usaha Kecil informal dan Usaha Kecil tradisional. Yang dimaksu dengan Usaha Kecil informal adalah usaha yang belum terdaftar, belum tercatat, dan belum berbadan hukum, antara lain, petani penggarap, industri rumah tangga, pedagang asongan, pedagang keliling, pedagang kaki lima, dan pemulung. Sedangkan yang dimaksud dengan Usaha Kecil tradisional adalah usaha yang menggunakan alat produksi sederhana yang telah digunakan secara turun temurun, dan/atau berkaitan dengan seni dan budaya. Untuk penjelasan pada Pasal 1 Angka 2, yang dimaksud dengan Usaha Menengah dan Usaha Besar meliputi usaha nasional (milik negara atau swasta), usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.[35]

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[35] B.N Marbun, *Manajemen Perusahaan Kecil,* (Jakarta: PustakaBinaman Pressindo, 1996), hal. 128.

BAB III

GAMBARAN UMUM

BANK NEGARA INDONESIA CABANG SYARIAH SURAKARTA

A. Sejarah Pendirian

Sejak berlakunya Undang-undang No. 10 Tahun 1998 yang memungkinkan bank-bank umum untuk membuka layanan syariah, maka BNI membuka layanan perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah dengan konsep dual system banking, yakni menyediakan layanan perbankan umum dan syariah sekaligus. Di awali dengan pembentukan Tim Bank Syariah di Tahun 1999, Bank Indonesia kemudian mengeluarkan ijin prinsip dan usaha untuk beroperasinya unit usaha syariah BNI. Setelah itu BNI Syariah menerapkan strategi pengembangan jaringan cabang syariah.[1]

Tepatnya pada tanggal 29 April 2000 BNI Syariah membuka 5 kantor cabang syariah sekaligus di kota-kota potensial, yakni Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin. Tahun 2001 BNI Syariah kembali membuka 5 kantor cabang syariah, yang difokuskan di kota-kota besar di Indonesia, yaitu Jakarta (dua cabang), Bandung , Makassar dan Padang.[2] Seiring dengan perkembangan bisnis dan banyaknya permintaan masyarakat

[1] "Sejarah Singkat BNI Syariah", http://www.bnisyariah.tripod.com/profil.html, diakses tanggal 27 Juni 2008.

[2] *Ibid.*

untuk layanan perbankan syariah, Tahun 2002 lalu BNI Syariah membuka dua kantor cabang syariah baru di Medan dan Palembang.[3]

Di awal tahun 2003, dengan pertimbangan load bisnis yang semakin meningkat sehingga untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, BNI Syariah melakukan relokasi kantor cabang syariah di Jepara ke Semarang . Sedangkan untuk melayani masyarakat Kota Jepara, BNI Syariah membuka Kantor Cabang Pembantu Syariah Jepara. Pada bulan Agustus dan September 2004, BNI Syariah membuka layanan BNI Syariah Prima di Jakarta dan Surabaya. Layanan ini diperuntukan untuk individu yang membutuhkan layanan perbankan yang lebih personal dalam suasana yang nyaman. Sedangkan cabang Surakarta merupakan cabang ke-17 dari 24 Cabang yang mulai beroperasi sejak tanggal 16 Nobember 2005.[4]

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

B. Visi dan Misi

1. Visi

Menjadi Bank yang Unggul, Terkemuka, dan Terdepan dalam Layanan dan Kinerja.

2. Misi

- Memberikan layanan prima dan solusi yang bernilai tambah kepada seluruh nasabah, dan selaku mitra lipihan utama (*the bank of choice*)
- Meningkatkan nilani investasi yang unggul dan investor

[3] *Ibid.*
[4] *Ibid.*

- Menciptakan kondisi terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi
- Menjadi acuan pelaksanaan kepatuhan dan tata kelola perusahaan yang baik

C. Prinsi-prinsip Kerja

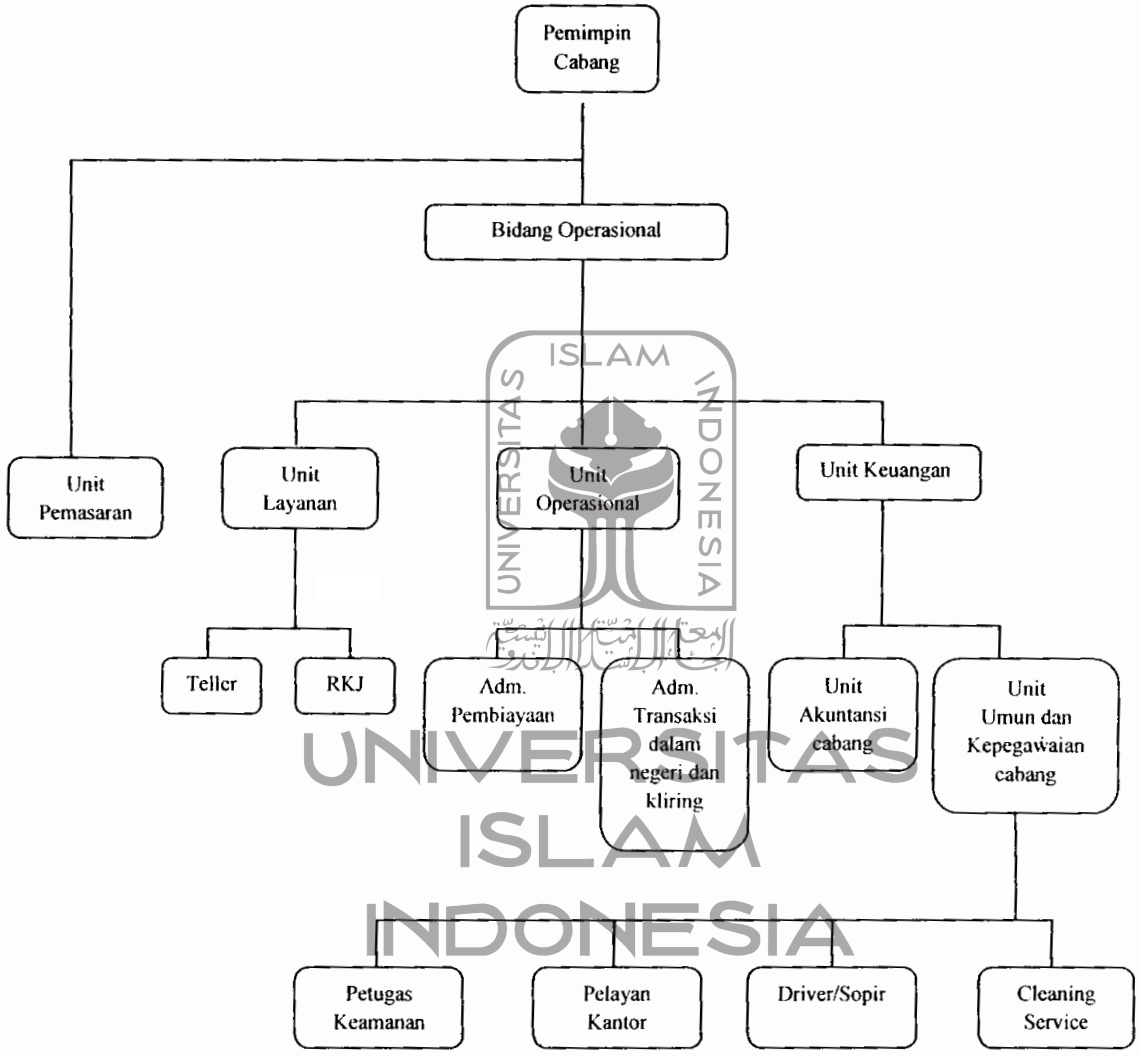
Dalam bekerja, BNI syariah mempunyai beberapa prinsip, yaitu:[5]

1. Profesionalisme *(Professionalism)*, yaitu memiliki kompetensi handal dan berkomitmen memberikan hasil terbaik.
2. Integritas *(Integrity)*, yaitu berkomitmen untuk selalu konsisten antara pikiran, perkataan dan perbuatan yang dilandasi oleh kata hati dan kepercayaan pada prinsip-prinsip kebenaran yang hakiki.
3. Orientasi Pelanggan *(Customer Oriented)*, yaitu senantiasa mengutamakan kepentingan pelanggan dengan dilandasi sikap saling menghargai dan hubungan kemitraan yang sinergis.
4. Perbaikan Tiada Henti *(Continuous Improvement)*, yaitu senantiasa mencari peluang dan solusi untuk meningkatkan layanan dan kinerja yang malampaui harapan pelanggan.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[5] "Kebijakan dan Strategi BNI 2008", Buku Pedoman PT. Bank Negara Indonesia, Tbk.

D. Struktur Organisasi



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

E. Deskripsi Jabatan

1. Penyelia Pemasaran Bisnis

Menyelia langsung dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan:

a. Memasarkan produk dan jasa bank kepada nasabah/calon nasabah.

b. Memperbanyak penjualan silang (*cross selling*) kepada nasabah/calon nasabah.

c. Mengelola permohonan kredit.

d. Melakukan pemantauan nasabah dan kolektibilitas pinjaman.

e. Membantu Kantor Besar/Wilayah/Cabang lain di bidang Pemasaran Bisnis.

f. Melayani dan mengembangkan hubungan dengan nasabah *wholesale* dan *midlle*.

g. Melakuan penelitian potensi ekonomi daerah dan menyusun peta bisnis.

h. Melaksanakan perbaikan/penyempurnaan hasil temuan audit.

i. Menerima penyeliaan dari atasan.

2. Asisten Pemasaran

Di bawah penyelian Penyelia Pemasaran Bisnis berperan aktif dalam kegiatan:

a. Memasarkan dan mengelola kartu standar (*Customer Loan*).

b. Membantu memasarkan produk dan jasa kepada nasabah/calon bank.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

c. Membina hubungan dan memantau perkembangan aktifitas nasabah *wholesale* dan *middle*.

d. Melaksanakan perbaikan/penyempurnaan hasil temuan audit.

e. Menerima penyeliaan dari atasan.

3. Pengelola Pemasaran

Di bawah penyeliaan Penyelia Pemasaran Bisnis berperan aktif dalam kegiatan:

a. Memasarkan produk dan jasa bank kepada nasabah/calon nasabah.

b. Mengelola permohonan kredit ritel, pemantauan nasabah dan kolektibiitas kredit.

c. Melakukan penelitian potensi ekonomi daerah dan menyusun peta bisnis.

d. Melaksanakan perbaikan/penyempurnaan hasil temuan audit.

e. Menerima penyeliaan atasan.

4. Penyelia Operasional

Menyelia langsung dan berpartisipasi dalam kegiatan:

a. Mengelola administrasi perkreditan.

b. Mengelola portepel kredit.

c. Memantau proses pemberian kredit.

d. Mengelola penerbitan jaminan bank.

e. Melakukan verifikasi data/informasi mengenai debitur/calon debitur.

f. Melakukan analisa kredit.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

g. Mengelola transaksi dan administrasi kliring (termasuk KU/inkaso DN).

h. Mengelola administrasi *back office* (transaksi valas dan delegasi kredit).

i. Melakukan entry transaksi keuangan kliring/pemindahan ke dalam sistem.

j. Mengelola daftar hitam/nasabah cek kosong.

k. Mengelola komunikasi cabang.

l. Mengelola Daftar Pos Terbuka (DPT) transaksi Rupiah dan Valas.

m. Mengelola transaksi jasa Luar Negeri (L/C, OTR, ITR).

n. Melaksanakan perbaikan/penyempurnaan hasil temuan audit.

o. Menerima penyeliaan dari atasan.

5. Asisten Administrasi Kredit

Di bawah penyeliaan Penyelia Operasional berperan aktif dalam kegiatan:

a. Mengelola administrasi kredit.

b. Mengelola Portepel Kredit.

c. Memantau proses pemberian kredit.

d. Mengelola penerbitan jaminan bank.

p. Melaksanakan perbaikan/penyempurnaan hasil temuan audit.

e. Menerima penyeliaan dari atasan.

6. Penyelia Keuangan dan Umum

Menyelia langsung dan berpartisipasi dalam kegiatan:

a. Mengelola sistem otomasi di Cabang dan Cabang Pembantu.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

b. Memeriksa kebenaran/akurasi transaksi keuangan.

c. Mengelola output/laporan harian dari sistem.

d. Memantau/mengendalikan transaksi pembukuan rekening nasabah dan rekening keuangan cabang.

e. Mengelola data informasi tentang kondisi dan posisi keuangan cabang maupun rekening.

f. Mengendalikan likuiditas Cabang.

g. Mengelola laporang Cabang.

h. Menangani penyelesaian bunga/jasa dan pinalti/biaya administrasi rekening nasabah.

i. Mengelola masalah kepegawaian.

j. Mengelola masalah logistik.

k. Menyelenggarakan administrasi umum.

l. Melaksanakan perbaikan/penyempurnaan hasil temuan audit.

m. Menerima penyeliaan dari atasan.

7. Asisten Administrasi Umum

Di bawah penyeliaan Penyelia Keuangan dan Umum berperak aktif dalam kegiatan:

a. Mengelola masalah kepegawaian.

b. Menyelenggarakan administrasi umum.

c. Mengelola masalah logistik.

n. Melaksanakan perbaikan/penyempurnaan hasil temuan audit.

d. Menerima penyeliaan dari atasan.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

8. Asisten Administrasi Keuangan

Di bawah penyeliaan Penyelia Keuangan dan Umum berperan aktif dalam kegiatan:

a. Mengelola sistem otomasi di Cabang dan Cabang Pembantu.
b. Memeriksa kebenaran/akurasi transaksi keuangan.
c. Mengelola output/laporan harian dari sistem.
d. Memantau/mengendalikan transaksi pembukuan rekening nasabah dan rekening keuangan cabang.
e. Mengelola data informasi tentang kondisi dan posisi keuangan cabang maupun rekening.
f. Mengendalikan likuiditas Cabang.
g. Mengelola laporang Cabang.
h. Menangani penyelesaian bunga/jasa dan pinalti/biaya administrasi rekening nasabah.
i. Mengelola masalah kepegawaian.
j. Mengelola masalah logistik.
k. Menyelenggarakan administrasi umum.
l. Melaksanakan perbaikan/penyempurnaan hasil temuan audit.
m. Menerima penyeliaan dari atasan.

9. Penyelia Layanan Nasabah

Menyelia langsung dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan:

a. Melayani informasi mengenai produk jasa Dalam Negeri dan Luar Negeri.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

b. Mengelola Kas Besar dan Kas ATM

c. Melayani kegiatan eksternal: Payment Point, Kantor Kas, Kas Mobil dan Capem.

d. Mengelola transaksi Giro, Tabungan, Deposito dan DPLK.

e. Melayani transaksi jasa Dalam Negeri (tunai, pemindahan dan kliring).

f. Melayani Nasabah inti dan Custodian.

g. Mengelola kegiatan Paying Agent dan DPLK.

h. Melayani Penerbitan Card Plus (ATM), Credit Card dan lain-lain.

i. Membuat laporan ke Bank Indonesia dan KPKN.

j. Melaksanakan perbaikan/penyempurnaan hasil temuan audit.

k. Menerima penyeliaan dari atasan.

10. Asisten Pelayanan Pemegang Rekening

Di bawah penyeliaan Penyelia Pelayanan nasabah berperan aktif dalam mengelola rekening dan melayani transaksi giro, tabungan, deposito, DPLK, ONH dan penerbitan credit card, card plus, phone plus, dan lain-lain, dengan tanggung jawab utama:

a. Melayani transaksi giro tabungan, deposito, DPLK dan ONH.

b. Melayani permintaan, menyerahkan dan memantau permasalahan credit card, card plus, phone plus dan lain-lain, serta melaporkan kartu yang hilang ke unit pengelolanya.

c. Melayani permintaan pencairan bungan deposito, melakukan verifikasi dan melakukan pembayarannya.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

d. Melaksanakan perbaikan/penyempurnaan hasil temuan audit.

e. Menerima penyeliaan dari atasan.

11. Asisten Pelayanan Uang Tunai/Teller

Di bawah penyeliaa Penyelia Pelayanan Nasabah berperan aktif dalam melayani transaksi kas/tunai, pemindahan dan kliring serta pelayanan kegiatan eksternal (Payment Point, Kas Mobil, Kantor Kas dan Capem, dengan tanggung jawab utama:

a. Melayani semua jenis transaksi kas/tunai, pemindahan dan kliring.

b. Melayani kegiatan eksternal Payment Point, Kas Mobil, Kantor Kas dan Capem.

c. Melaksanakan perbaikan/penyempurnaan hasil temuan audit.

d. Menerima penyeliaan dari atasan.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

F. Integritas dan Penyelarasan Strategi

1. Revitalisasi Bisnis dan Meningkatkan Proses Manajemen Resiko

a. Peningkatan proses trade finance

b. Me-review dan simplikasi proses aplikasi kredit kecil

c. Pengembangan proses bisnis

d. Penyelarasan risiko dan kepatuhan di perusahaan

2. Pengembangan Jaringan Distribusi

a. Menugaskan staf yang terdedikasi untuk meningkatkan aktivitas penjualan di setiap outlet distribusi

b. Menerapkan treausury remote area di setiap potensi area bisnis

3. *Optimalisasi Teknologi*

 a. Menerapkan loan origination system pada saluran distribusi

 b. Menerapkan IT untuk mendukung bisnis dan manajemen resiko

 c. Implementasi sentralisasi back office

 d. Implementasi sistem pendukung pada kantor wilayah dan unit bisnis

4. *Pengembangan Sumber Daya Insani*

 a. Memetakandan mengisi kesenjangan pada kompetensi

 b. Optimalisasi dalam penugasan pegawai

 c. Melalui System *of the Job Training* yaitu dengan cara mengikuti seminar-seminar, pelatihan-pelatihan, pendidikan jarak jauh (*e-learning*). Sedangkan untuk materi-materi khusus, maka peserta pendidikan diharuskan mengikuti klasikal di Jakarta, seperti pelatihan ESQ.

 d. Melalui *System on the Job Training*, yaitu dengan cara menempatkan karyawan bank di cabang-cabang yang termasuk dalam satu perusahaan.

 e. Memberikan imbalan berdasarkan posisi dan kinerja

 f. Meningkatkan produktivitas pegawai

 g. Meningkatkan komitmen integritas pegawai

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

G. Produk-produk Layanan BNI Syariah

1. *BNI Tapenas Syariah*

 Yaitu investasi dana pendidikan dan perencanaan keluarga sesuai syariah. Fungsi dari produk ini adalah untuk sebuah perencanaan dan persiapan dana pendidikan untuk masa depan anak. Selain itu, manfaat dari layanan produk ini adalah untuk tabungan perencanaan Umroh dan juga tabungan perencanaan pernikahan.

2. *BNI Oto Syariah*

 Layanan produk ini merupakan pembiayaan untuk pembelian kendaraan baru dan bekas dengan lebih adil. Selama masa pembiayaan, besarnya angsuran tetap dan tidak berubah sampai luna. Layanan produk ini memakai prinsip *murabahah* (jual beli). Simulasi perhitungan angsuran adalah sebagai berikut:

 Harga Mobil : Rp. 125 Juta, Maksimal Pembiayaan (80%): 100 Juta

 Marjin : 9,5% pa (flat), jangka waktu: 5 tahun

 Pokok pembiayaan + marjin: Rp. 100 Juta+(100 jt x 9,5% x 5 th)

 : Rp. 147.500.000

 Angsuran perbulan : Rp. 147.500.000 / (12 bulan x 5 tahu)

 : Rp. 147.500.000 / 60 = Rp. 2.458.333.

3. *BNI Cerdas Syariah*

 Produk layanan ini adalah pembiayaan untuk memenuhi segala kebutuhan biaya pendidikan di sekolah, perguruan tinggi atau lembaga pendidikan formal lainnya. Produk ini menggunakan akad *ijarah* multijasa yaitu bank

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

menyediakan manfaat jasa pendidikan yang pembayarannya diangsur selama masa pembiayaan.

4. *Pembiayaan Qardhul Hasan*

 Layanan produk ini merupakan pembiayaan bagi masyarakat yang kurang mampu untuk mengembangkan usaha atau juga untuk memulai usaha. Akad yang digunakan dalam pembiayaan ini adalah akad *Tabarru'*

5. *Pembiayaan Personal Syariah*

 Layanan produk ini merupakan pembiayaan untuk perorangan yang membutuhkan tambahan aset. Prinsip yang digunakan adalah prinsip jual beli (*Murabahah*) dan sewa beli (*Ijarah Bai Ta'jiri*).

6. *Pembiayaan Produktif Syariah*

 Pembiayaan ini adalah pembiayaan untuk membantu meningkatkan usaha. Layanan produk ini mempunyai beberapa bentuk pembiayaan, yaitu:

 a. Murabahah, yaitu prinsip jual beli barang dengan menyatakan harga prolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati antara bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli.
 b. Mudharabah, yaitu kerjasama antara pihak bank sebagai penyedia dana 100% sedangkan nasabah menjadi pengelola dana dengan keuntungan dibagi menurut kesepakatan (nisbah bagi hasil).
 c. Musyarakah, yaitu kerjasama dalam penyertaan modal antara pihak bank dan nasabah dengan keuntungan dibagi menurut kesepakatan (nisbah bagi hasil).

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

7. *THI (Tabungan Haji) Syariah*

 THI adalah tabungan sebuah perencanaan untuk menunaikan haji serta. Dan dana tersebut dapat dikelola oleh bank, sehingga bagi hasil yang didapat dibagikan kepada nasabah dengan porsi sesuai kesepatakan.

8. *BNI Wirausaha Syariah*

 BNI Wirausaha Syariah ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan usaha dari Rp. 50 Juta sampai dengan Rp. 500 Juta yang diproses lebih cepat dan fleksibel sesuai dengan syariah. Jangka waktu pembiayaan sampai dengan tujuh tahun. Jenis akad yang digunakan yaitu akad *murabahah, mudharabah,* dan *musyarakah.*

9. *Tabungan Syariahplus dan BNI Syariah Card*

 Tabungan Syariahplus ini dilakukan dengan prinsip *Mudharabah Muthlaqah* yaitu simpanan dana masyarakat (pemilik dana/shahibul maal) yang oleh BNI Syariah (mudharib) dapat dioperasikan untuk mendapatkan keuntungan. Hasil keuntungan tersebut akan dilakukan bagi hasil antara pihak penabung dan pihak bank sesuai dengan nisbah yang disepakati.

10. *Deposito Syariah*

 Layanan produk ini merupakan produk investasi berjangka yang menggunakan prinsip *Mudharabah Mutlaqah*, yaitu simpanan dana masyarakat (pemilik dana/shahibul maal) yang oleh BNI Syariah (mudharib) dapat dioperasikan untuk mendapatkan keuntungan. Hasil keuntungan tersebut akan dilakukan bagi hasil antara pihak penabung dan pihak bank seuai dengan nisbah yang disepakati.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

11. Giro Syariah

Produk ini merupakan simpanan dana simpanan giro yang menggunakan prinsip *Wadiah Yad Dhamanan* yaitu titipan dana yang dengan seizin dari pemilik dana dapat dioperasikan oleh bank untuk mendukung sektor riil dengan jaminan bahwa dapat dapat ditarik sewaktu-waktu oleh pemilik dana (dengan menggunakan cek atau bilyet giro).

12. BNI Syariah Money Changer

Produk ini merupakan layanan BNI Syariah untuk transaksi jual beli Valuta Asing (Valas) atau *Money Changer*, seperti USD, SGD, dan SAR. Transaksi jual beli valas ini menggunakan akad Al-Sharf, yakni jual beli mata uang dengan menggunakan kurs yang berlaku saat transaksi (kurs spot).

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB IV

DATA DAN ANALISA

A. Prinsip Dasar Pembiayaan

Perbuatan manusia menurut pendekatan syariah dapat berbentuk perbuatan ibadah dan dapat berbentuk perbuatan muamalah. Suatu perbuatan ibadah pada asalnya tidak boleh dilakukan kecuali ada dalil atau ketentuan yang terdapat dalam Alquran dan al-hadits yang menyatakan bahwa perbuatan itu boleh dilakukan atau tidak. Sedangkan dalam perbuatan muamalah pada asalnya semua perbuatan boleh dilakukan kecuali ada ketentuan dalam Alquran atau hadist yang melarangnya.[1] Dalam rangka membantu masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan hidup mereka melalui pembiayaan, Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah Cabang Surakarta mempunyai beberapa prinsip dasar yang bersumber dari Alquran sebagai landasan pembiayaan *Qardhul Hasan* tersebut, yaitu:[2]

1. Surah Adz-dzariyat: ayat 19 "*Pada harta-harta mereka ada haq untuk yang meminta dan yang tidak mendapat bahagian*".

 Ayat ini menjelaskan kewajiban atas diri mereka-disamping kewajiban zakat-untuk orang miskin dan orang butuh yang tidak mendapatkan bahagian yakni gagal dalam usahanya namun tidak mengulurkan tangan untuk meminta dari orang lain.[3]

[1] Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah.*, hal. 17.

[2] Wawancara dengan Bapak Hatifuddin, MSI selaku Kepala Penyelia Operasional BNI Syariah Cabang Surakarta pada tanggal 3 Juni 2008.

[3] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Alquran,* Volume 13, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hal. 332.

2. Surah al-Ma'aarij: ayat 24-25, *"Orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta)"*

 yaitu: zakat secara khusus, dan sedekah-sedekah yang dimaklumi, yang merupakan hak pada harta orang-orang mukmin. Atau mungkin maknanya lebih lengkap dan lebih besar daripada ini. Yakni, mereka menjadikan begian tertentu pada hartanya, karena mereka merasa bahwa itu adalah hak orang miskin baik yang meminta-mminta maupun tidak. Tindakan ini membuktikan terlepasnya dari sifat kikir dan kebebasannya dari sifat rakus. Hal ini juga menunjukkan adanya kewajiban bagi orang yang mampu terhadap yang tidak mampu, di kalangan umat yang saling menjamin dan saling menanggung. Si Miskin yang meminta-minta dan Si papa yang tidak mau meminta-minta, tanpa menyatakan apa kebutuhannya, melainkan ia tetap tidak mau meminta-minta. Atau barangkali ia adalah orang yang terkena musibah yang kemudian menjadi miskin.[4]

3. Surah al-Hasyr: ayat 7; *"Apa saja harta rampasan (fa'i) yang diberikan Allah kepada rasul-Nya, yang berasal dari penduduk kota-kota, maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang*

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[4] Sayid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Quran: Di Bawah Naungan Al-Quran,* Jilid 12, diTerjemahkan oleh As'ad Yasin dan Abdul Aziz Salim Basyarahil, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal. 25.

diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dia. Dan, apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya".

Pada dasarnya ayat ini menjelaskan tentang hukum *fa'i* secara terperinci. Juga ayat ini menjelaskan tentang sebab pembagian. Namun selain itu, ayat ini meletakkan kaidah besar dalam sistem hukum dan syariat. Salah satu dari kaidah besar itu adalah penataan sistem ekonomi yang mewakili salah satu bagian besar dari asas-asas sistem ekonomi yang islami. Kepemilikan pribadi dalam sistem ini diakui, namun ia dibatasi. Tujuan dari kaidah ini adalah agar harta benda tidak hanya beredar di kalangan orang kaya saja, namun juga merata dikalangan masyarakat luas.[5]

4. Surah al-Ma'un: ayat 1-7; *"Apakah engkau telah melihat orang yang mendustakan hari kemudian? Maka itu yang mendorong dengan keras anak yatim, dan tidak menganjurkan memberi pangan orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat (yaitu) orang-orang yang lalai dari shalat mereka, orang-orang yang berbuat riya, dan menghalangi (menolong dengan) barang berguna."*

Dari surat ini ditemukan dua syarat pokok atau tanda utama dari pemenuhan hakikat shalat. *Pertama,* keikhlasan melakukan demi karena Allah. *Kedua,* merasakan kebutuhan orang-orang lemah dan kesediaan mengulurkan bantuan walaupun yang kecil sekalipun. Dari *Sabab Nuzul,*

[5] Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Quran: Di Bawah Naungan Al-Quran,* Jilid 11, diTerjemahkan oleh As'ad Yasin dan Abdul Aziz Salim Basyarahil, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal. 211.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

bahwa ayat ini menjelaskan ada kecaman bagi mereka yang membagikan bantuan yang tidak mengenai sasaran yang dikehendaki oleh Allah. [6]

B. Produk Pembiayaan Qardhul Hasan

1. Sumber Dana

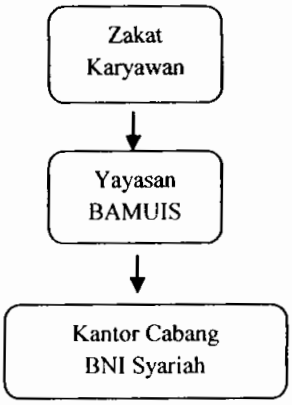
Sumber dana *Qardhul Hasan* BNI Syariah Cabang Surakarta berasal dari zakat yang dikeluarkan oleh setiap karyawan bank sebesar 2,5% dari penghasilan mereka dalam setiap tahunnya dan juga bantuan dari Unit Pengelola Zakat yang berada di bawah Divisi Usaha Syariah. Untuk pengelolaan dana zakat, BNI mempunyai Yayasan Baitul Maal Umat Islam yang merupakan lembaga yang khusus untuk mengelola dana *zakat, shadaqah, infaq,* dan *wakaf.*

Berdasarkan ketentuan dari kantor pusat BNI Jakarta bahwa dana yang terkumpul dari kantor cabang BNI di seluruh Indonesia baik itu dari kantor Syariah Cabang maupun konvensional harus disetorkan ke Yayasan Baitul Maal Umat Islam di Jakarta. Setelah melalui tahap pengumpulan dana dari kantor-kantor cabang, Yayasan Baitul Maal Umat Islam akan mengembalikan dana zakat tersebut sebesar 50% dari dana zakat yang terkumpul kepada seluruh kantor-kantor Cabang BNI Syariah di seluruh Indonesia.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[6] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Alquran,* Volume 15, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hal. 548-554.

Skema Pengumpulan Dana Qardhul Hasan di BNI Syariah



Salah satu faktor dengan adanya pembatasan pada pengumpulan dana Qardhul Hasan di BNI Syariah Cabang yang hanya bersumber dari dana zakat karyawan muslim BNI seluruh Indonesia ini dikarenakan lembaga perbankan tersebut tidak mempunyai pertanggung jawaban atas laporan arus kas keuangan *Qardhul Hasan* kepada publik. Kantor Syariah Cabang hanya bertanggungjawab kepada Divisi Usaha Syariah dan Yayasan Baitul Maal Umat Islam selaku pengumpul dana, sehingga dalam prakteknya BNI Syariah Cabang hanya diberi amanat untuk menyalurkan dana kepada nasabah bukan pengumpulan dana.

Dari awal pembukaan kantor cabang di surakarta pada tahun 2005 sampai pada tahun April 2008 dana *Qardhul Hasan* yang terkumpul dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1
Sumber Dana *Qardhul Hasan*

Sumber Dana	Per 1 April 2008
Uni Pengelola Zakat	Rp. 100.000.000,-
Yayasan BAMUIS	-

Jumlah Sumber Dana	Rp. 100.000.000,-

Sumber: BNI Syariah Cabang Surakarta

Dari tabel diatas diketahui, bahwa pada awal pembukaan kantor cabang di Surakarta hingga sampai dengan tanggal 1 April 2008, BNI Syariah Cabang ini untuk sementara hanya mendapat bantuan dana *Qardhul Hasan* dari Unit Pengelola Zakat sebesar Rp. 100.000.000,- yang akan digunakan untuk pembiayaan masyarakat miskin sebagai modal usaha atau juga untuk bantuan sosial.

2. Penyaluran Dana Qardhul Hasan

a. Sasaran Penyaluran Dana Qardhul Hasan

Untuk distribusi dana *Qardhul Hasan*, BNI Syariah Cabang Surakarta menyalurkannya dalam dua model penyaluran, yaitu:

1) Penyaluran Dana Pinjaman Produktif

Pinjaman produktif adalah pinjaman yang menghasilkan barang secara terus menerus atau juga membantu untuk meningkatkan produksi suatu barang.

2) Penyaluran Dana Sosial

Dana sosial ini adalah penyaluran dana yang semata-mata hanya diperuntukkan bagi mereka yang membutuhkan untuk keperluan konsumsi atau juga untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak.

Adapun sasaran dari penyaluran dana *Qardhul Hasan* ini adalah mereka yang tergolong dalam delapan *asnaf*. Penetapan penerima dana Qardhul Hasan ini didasarkan pada sumber dana yang Qardhul Hasan BNI Syariah Cabang Surakarta yang hanya bersumber

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

pada zakat karyawan Bank Negara Indonesia di seluruh Indonesia. Dari kedelapan kelompok *asnaf* tersebut dibagi menjadi dua kelompok, yaitu:

1) Kelompok yang mendapatkan pinjaman produktif, yaitu:
 a) Orang Fakir
 b) Orang Miskin
 c) Orang yang berhutang (gharimin)
 d) Riqab
2) Kelompok yang mendapatkan bantuan dana sosial, yaitu:
 a) Ibnu sabil
 b) Orang yang sedang di jalan Allah SWT
 c) Muallaf

Sedangkan untuk Amil Zakat, pihak bank tidak memberikan bantuan dana Qardhul Hasan kepada mereka, karena yang menjadi amil adalah para karyawan bank itu sendiri. Dalam proses penyaluran dana *Qardhul Hasan*, pihak bank tidak memposisikan sebagai amil zakat, akan tetapi memposisikan sebagai karyawan bank yang melakukan kegiatan-kegiatan bank yang termasuk di dalam menyalurkan dana *Qardhul Hasan*. Sehingga biaya-biaya selama proses penyaluran dana *Qardhul Hasan* dihitung sebagai biaya operasional bank seperti halnya bank mengeluarkan biaya untuk penyaluran dana produktif lainnya.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Dengan dimasukkannya biaya penyaluran dana *Qardhul Hasan* ke dalam biaya operasional bank, maka dana *Qardhul Hasan* yang terkumpul disalurkan sepenuhnya kepada masyarakat sesuai dengan porsinya masing-masing. Sedangkan biaya yang ditanggung oleh nasabah adalah biaya pembukaan rekening di BNI Syariah sebesar Rp. 50.000,-. Pembukaan rekening itu diwajibkan bagi calon nasabah yang akan mengajukan peminjaman dana untuk modal usaha.

Adapun persentase dari penyaluran dana *Qardhul Hasan* tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2
Persentase Penyaluran Dana *Qardhul Hasan*

Penyaluran Dana	Persentase	Jumlah
Dana Sosial	20%	Rp. 20.000.000,-
Pinjaman Produktif	80%	Rp. 80.000.000,-
Total	100%	Rp. 100.000.000,-

Sumber: BNI Syariah Cabang Surakarta

b. Model-model Pemberian Pinjaman Dana Produktif

Dalam menyalurkan dana *Qardhul Hasan* ini, pihak bank membantu nasabah untuk mengembangkan usahanya dengan memberikan uang tunai sebagai tambahan modal atau modal awal usaha yang dalam pengelolaannya ditentukan sendiri oleh nasabah. Selain itu, khusus bagi nasabah yang belum mempunyai usaha sendiri, maka pihak bank menawarkan beberapa model pinjaman untuk membangun suatu usaha, yaitu:

1) Model Becak

Misalnya, penghasilan penarik becak sebesar Rp 25.000,- per hari (Rp 750.000,- per bulan), sehingga termasuk *Mustahik*. Harga becak *second* sebesar Rp 550.000,- per unit, sedangkan sewa becak sebesar Rp 2.500,- per hari per unit. Oleh karena itu dengan masa sewa rerata dalam 1 (satu) bulan selama 30 (tiga puluh) hari, maka biaya sewa sebulan sebesar Rp 75.000,- per unit.

Penarik becak diberi pinjaman (*Qardh*) yang berasal dari dana zakat sebesar Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), dengan pola pembayaran pengembalian secara bertahap selama 10 bulan. Peminjam (Penarik becak) dituntut menyisihkan penghasilannya seperti pada saat yang bersangkutan menyewa becak, yaitu harus menyisihkan sebesar Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) per bulan, dengan alokasi dana sebesar Rp 55.000,-- untuk mengangsur (selama 10 Bulan) dan sisanya sebesar Rp 20.000,-- untuk menabung. Maka pada bulan ke-10, kewajiban sebesar Rp 550.000,-- akan lunas dan pada waktu bersamaan Peminjam akan memiliki tabungan sebesar Rp 200.000,-- (dua ratus ribu rupiah). Mulai bulan ke-11 dan seterusnya, dana sebesar Rp 75.000,-- seluruhnya dialokasikan untuk menabung, sehingga pada bulan ke-15 akan terkumpul dana sebanyak (Rp 200.000,- + (Rp 75.000,- per bulan x 5 bulan) = Rp 575.000,--. Uang tersebut sudah dapat untuk membeli becak ke-2 yang merupakan langkah

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

awal sebagai pengusaha becak. Pada bulan-bulan berikutnya, maka penghasilan penarik becak tersebut sudah berlipat dan pada gilirannya akan sebagai *Muzaki* setelah memiliki becak 9 (sembilan) buah yang dapat dipenuhi dalam jangka waktu kurang dari 3 (tiga) tahun setelah diberikan dana *Qardhul Hasan.*

2) *Model Bunga Kering*

Misalnya, Harga bahan bunga (Janur) sebesar Rp 250,- per unit dan harga satuan vas bunga (Kasongan) sebesar Rp 250,- per unit dengan biaya rangkai sebesar Rp 250,- per unit, maka Harga Pokok Produksi Rp 750,-. Dengan harga penjualan sebesar Rp 1.250,- per unit, maka keuntungan yang diperoleh sebesar Rp 500,- per unit.

Kepada pengrajin bunga kering tersebut diberi pinjaman (*Qardh*) sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dengan pola pembayaran pengembalian secara bertahap selama 10 bulan, sehingga akan lunas dengan angsuran Rp 50.000,- (lima puluh ribu) per bulan.

3) *Model Sari Kacang Hijau*

Misalnya, Harga bahan kacang (3 kg), gula, jahe dan kayu manis termasuk bahan bakar sebesar Rp 55.000,- Bahan diolah (*blender*) menghasilkan sari kacang hijau sebanyak 120 gelas. Harga jual sari kacang hijau per gelas adalah Rp 1.000,-- sehingga menghasilkan pendapat sebesar (Rp 1.000,-/ gelas x 120 gelas) =

Rp 120.000,- Maka pendapatan yang diterima dalam 1 (satu) hari sebesar (Rp 120.000,- - Rp 55.000,-) = Rp 65.000,-

Pendapatan tersebut diakumulasikan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dengan asumsi 24 hari kerja adalah sebesar (Rp 65.000,-/ hari x 24 hari) = Rp 1.560.000,- yang dapat dikembangkan lebih lanjut.

Sedangkan untuk penyaluran dana sosial, pihak bank menyalurkan dana Qardhul Hasan kedalam beberapa bentuk, yaitu:

1) Beasiswa sebesar Rp. 1.500.000,- per siswa/mahasiswa
2) Kesejahteraan bagi karyawan kontrak BNI Syariah Cabang Surakarta, seperti biaya rumah sakit.
3) Sumbangan, yaitu pemberian dana kebajikan kepada masyarakat atau kelompok untuk kepentingan masyarakat setempat seperti, sumbangan untuk masjid, khitan massal, yayasan anak yatim, dan lain sebagainya.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

C. Mekanisme Pembiayaan Qardhul Hasan

BNI Syariah Cabang Surakarta dalam memberikan pembiayaan dana *Qardhul Hasan* kepada nasabahnya melalui beberapa tahapan, yaitu:[7]

1. Permohonan Pembiayaan

Tahap awal dari pembiayaan adalah permohonan pembiayaan. Secara formal, permohonan pembiayaan dilakukan secara tertulis dari

[7] Wawancara dengan Bapak Hatifuddin, MSI selaku Kepala Penyelia Operasional BNI Syariah Cabang Surakarta pada tanggal 3 Juni 2008.

nasabah kepada officer bank. Dalam tahapan ini, nasabah datang kepada bank dengan membawa Surat Permohonan *Qard* dan mengisi formulir *Qard* yang berisi data nasabah yang meliputi beberapa hal, yaitu:

a. Indentitas Nasabah

 Data identitas nasabah dibutuhkan untuk mengetahui legalitas pribadi serta alama tinggal calon nasabah. Hal ini terkait dengan alamat penaagihan dan penyelesaian masalah-masalah tertentu di kemudian hari.

b. Kartu Keluarga dan Surat Nikah (bagi yang sudah menikah)

 Data ini diperlukan untuk saksi atas pengeluaran tambahan bagi sebuah keluarga. Selain itu, data ini juga dibutuhkan sebagai bahan pertimbangan pihak bank untuk sebuah keputusan penerimaan pembiayaan. Sedangkan surat nikah dibutuhkan untuk sebuah bukti kebenaran ikatan perkawinan calon nasabah yang sudah mempunyai keluarga.

c. Nomor telepon (jika ada)

 Data ini diperlukan untuk alat komunikasi antara pihak bank dan nasabah. Komunikasi ini dibutuhkan untuk pemantauan bagi nasabah serta kebutahan informasi lainnya terutama bagi nasabah yang tempat atau tempat kerjanya jauh dari kantor bank.

d. Tempat kerja (jika ada)

 Bagi calon nasabah yang sudah mempunyai usaha, maka calon nasabah harus memberikan keterangan tempat usahanya. Sedangkan bagi calon

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

nasabah yang belum mempunyai usaha, maka calon nasabah tersebut harus memberikan penjelasan tentang usaha yang akan dibangun.

e. Tujuan penggunaan dana

Data mengenai tujuan penggunaan dana ini sangat penting untuk dilampirkan dalam surat permohonan pembiayaan. Karena penggunaan dana Qardhul Hasan ini harus jelas dan tidak boleh digunakan untuk usaha yang dilarang oleh syariat Islam. Untuk itu, transfaransi penggunaan dana harus diungkapkan ketika mengajukan pembiayaan.

f. Jumlah dana yang dibutuhkan

Data ini bertujuan untuk mengetahui besarnya dana yang dibutuhkan nasabah baik itu untuk tambahan modal atau sebagai modal awal. Data ini dibutuhkan sebagai bahan pertimbangan pihak bank untuk melakukan analisa pembiayaan dan yang selanjutnya dilakukan proses persetujuan atau penolakan terhadap proposal tersebut.

2. Pengumpulan Data dan Investigasi

setelah pihak bank menerima surat permohonan pembiayaan, tahapan selanjutnya adalah melakukan pengecekan terhadap berkas-berkas nasabah. Pada tahapan ini, pihak bank menyesuaikan surat permohonan dengan ketentuan-ketentuan bank berupa syarat-syarat bagi nasabah untuk mendapatkan pinjaman *Qardhul Hasan*. Adapun syarat itu terbagi dalam dua jenis, yaitu:

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

a. Syarat Umum

1) Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Keterangan Penduduk yang dibuat/dikeluarkan oleh pemerintah desa/keluarahan.
2) Beragama Islam (karena dana yang akan dikucurkan berasal dari dana Zakat)
3) Berusia 20 tahun sampai dengan 50 tahun pada saat mengajukan permohonan pembiayaan.
4) Mempunyai karakter yang baik yang dibuktikan dari surat rekomendasi yang dibuat/dikeluarkan oleh tokoh masyarakat setempat.
5) Surat Keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh pemerintah desa/keluarahan.
6) Surat Keterangan tentang kepemilikan aset yang dibuat/dikeluarkan oleh pemerintah desa/keluarahan.
7) Bersedia untuk membuka rekening tabungan di Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah.

b. Syarat Khusus

1) Untuk Pengusaha Kecil
 a) Surat Keterangan Kelayakan Usaha
 b) Data objek usaha pembiayaan
2) Kelompok Usaha

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

a) Surat Keterangan Kelompok Usaha yang diketahui pemerintah desa/keluarahan.

b) Membuat surat pernyataan tentang kesediaan menjadi koordinator kelompok usaha serta bertanggung jawab atas kelompoknya.

c) Data identitas pengurus yang dibutuhkan untuk mengetahui kejelasan organisasi calon nasabah.

3) Untuk Pendidikan

Bagi masyarakat yang membutuhkan dana untuk keperluan biaya pendidikan, maka calon nasabah tersebut harus melampirkan surat keterangan yang dibuat/dikeluarkan oleh Kepala Sekolah.

Untuk mendukung kebenaran data yang diperoleh, *officer bank* dapat melakukan investigasi antara lain melakukan kunjungan lapang dan wawancara. Proses investigasi ini dilakukan berkali-kali untuk meyakini data yang diberikan kepada nasabah. Investigasi juga dapat dilakukan terhadap nasabah yang dilakukan maupun kepada pihak lain yang terkait, seperti rekanan atau tetangga calon nasabah.

3. Analisa Pembiayaan

Analisa pembiayaan adalah kajian yang dilakukan untuk mengetahui kelayakan dari suatu pembiayaan kepada nasabah. Tujuan dari analisa pembiayaan ini adalah untuk memperoleh keyakinan apakah calon nasabah mempunyai kemauan dan kemampuan memenuhi kewajiban bank

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

secara tertib dalam pembayaran. Proses analisa pembiayaan ini dilakukan oleh *account officer* bank.

Dalam proses analisa pembiayaan, *account officer* melakukan penilaian terhadap calon nasabah yang telah mengajukan permohonan pembiayaan dengan melakukan beberapa tahapan, yaitu:

a. *Penilaian terhadap karakter calon nasabah*

Karakter adalah keadaan watak/sifat dari nasabah, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Penilaian terhadap karakter ini merupakan tahapan yang harus dilakukan dalam analisa pembiayaan, sebab walaupun calon nasabah itu cukup mampu dalam melunasi utangnya, tetapi jika tidak mempunyai iktikad tentu akan membawa kesulitan bagi di kemudian hari. Penilaian in dilakukan untuk mengetahui karakter calon nasabah dengan melihat dari sisi kejujuran, ketulusan, kepatuhan dan janji, kecakapan dalam mengelola usaha, mempunyai motivasi yang tinggi serta suka menghadapi tantangan, dan mempunyai kemauan dan kesungguhan untuk membayar kembali pembiayaan yang telah diberikan.

Untuk memperoleh gambaran tentang karakter calon nasabah dapat diketahui dari riwayat hidup, pengalaman-pengalaman usaha, kebiasaan-kebiasaan di lingkungannya dengan cara bertanya pada tetangganya, teman, tokoh masyarakat dan semua pihak yang selalu berhubungan dengan calon nasabah. Selain itu, dengan cara-cara di atas, pihak bank juga dapat mengetahui karakter calon nasabah dengan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

melakukan verifikasi data dengan wawancara. Apabila datanya benar, maka calon nasabah seharusnya dapat menjawab semua pertanyaan dengan mudah dan yakin serta sesuai dengan data yang dilampirkan dalam surat permohonan. Namun jika terdapat kesalahan yang prinsip, maka hal itu bisa merupakan indikasi awal sebuah iktikad buruk.

b. *Penilaian terhadap kondisi calon nasabah*

Penilaian kondisi ini adalah penilaian terhadap kondisi sosial ekonomi yang diarahkan pada sekitar yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap usaha dan kehidupan calon nasabah. Kondisi-kondisi yang menjadi perhatian adalah:

1) Keadaan ekonomi yang akan mempengaruhi perkembangan usaha calon nasabah
2) Keadaan pemasaran dari hasil usaha calon nasabah
3) Prospek usaha di masa yang akan datang

c. *Penilaian terhadap kemampuan calon nasabah*

Kapasitas adalah kemampuan yang dimiliki oleh nasabah dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Kegunaan dari penilaian kapasitas ini adalah untuk mengetahui/mengukur sejauhmana calon nasabah mampu mengembalikan atau melunasi utang-utangnya secara tepat waktu dari usaha yang diperolehnya. Kapasitas calon nasabah sangat penting untuk diketahui untuk memahami kemampuan seseorang untuk berbisnis, sehingga dalam pengambilan keputusan pembiayaan, pihak

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

bank dapat menentukan jenis pembiayaan serta jumlah dana yang akan disalurkan.

d. Penilaian terhadap usaha calon nasabah

Penilaian terhadap usaha ini diperuntukkan bagi calon nasabah yang membutuhkan dana sebagai tambahan modal. Penilaian ini penting dilakukan untuk mengetahui perkembangan usaha calon nasabah. Penilaian terhadap usaha ini lebih diarahkan pada beberapa aspek, yaitu:

1) Aspek jenis usaha

Penilaian pada aspek jenis usaha ini dilakukan untuk mengetahui besar kecilnya omzet rata-rata usaha calon nasabah. Penilaian ini penting dilakukan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan, karena fasilitas dana *Qardhul Hasan* ini dikhususkan bagi *mustahik*, yaitu bagi mereka usaha kecil yang mendapatkan penghasilan rata-rata perbulan sama atau di bawah Rp. 750.000,-.

2) Apsek kelayakan usaha

Penilaian pada aspek ini dilakukan untuk mengetahui kelayakan usaha yang akan dibiayai. Usaha kecil yang layak untuk dibiayai adalah usaha yang mempunyai prosfek bagus dan dapat dikembangkan. Selain itu, penilaian terhadap kelayakan usaha juga penting untuk pengambilan keputusan persetujuan, karena pembiayaan ini hanya diberikan kepada usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan atau peraturan pemerintah, moral,

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

syariat Islam, adat istiada masyarakat setempat serta tidak merusak lingkungan.

3) Aspek pengelolaan usaha

Penilaian mengenai aspek pengelolaan usaha adalah untuk mengetahui kemampuan, pengalaman, kejujuran dan cara mengelola usaha. Penilaian terhadap kemampuan mengelola usaha sangat diperlukan, karena berkaitan dengan kemungkinan kelancaran pengembalian dana pinjaman dan juga perkembangan usahanya sendiri.

4. Persetujuan Pembiayaan

Proses persetujuan adalah proses penentuan disetujuinya atau tidaknya sebuah pembiayaan usaha. Proses persetujuan ini juga tergantung kepada kebijakan bank, yang biasanya disebut *komite pembiayaan.* Di dalam Komite Pembiayaan, *Account Officer* akan membahas proposal pembiayaan di hadapan para anggota Komite Pembiayaan.

Komite Pembiayaan merupakan tingkat paling akhir persetujuan sebuah proposal pembiayaan, karena hasil akhir dari Komiter Pembiayaan adalah penolakan atau penundaan atau persetujuan pembiayaan. Dalam Komite Pembiayaan, biasanya akan diperoleh persyaratan-persyaratan tambahan yang harus dipenuhi pada persetujuan proposal pembiayaan.

Yang menjadi pokok bahasan dalam rapat Komite Pembiayaan adalah:

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

a. Hasil pemeriksaan terhadap berkas-berkas permohonan pembiayaan Qardhul Hasan yang dilakukan oleh *account officer* serta hasil verifikasi data-data calon nasabah yang didapat dari aplikasi formulir dan data yang didapat dari lapangan.
b. Hasil investigasi dan penelitian di lapangan mengenai kondisi sosial dan ekonomi calon nasabah.
c. Besaran plafon pembiayaan, yaitu mengenai jumlah dana yang dipinjamkan kepada nasabah. Dalam rapat ini, besaran dana yang dipinjamkan berdasarkan hasil dari analisa pembiayaan, sebab bank tidak memberikan batasan terendah atau tertinggi dalam pemberian dana Qardhul Hasan ini. Sehingga keputusan besaran plafon pembiayaan lebih dipengaruhi oleh hasil analisa terhadap data-data calon nasabah.
d. Jangka waktu angsuran, yaitu mengenai batasan waktu bagi nasabah untuk mencicil pinjaman dana Qardhul Hasan tersebut. Keputusan ini biasa ditetapkan selama 10 bulan.

5. Pengikatan

Setelah semua persyaratan dipenuhi dan telah mendapat persetujuan dari Komite Pembiayaan, maka langkah selanjutnya adalah proses pengikatan. Pengikatan ini merupakan proses penandatanganan antara bank dan calon nasabah. Namun, dalam proses pengikatakan ini, pihak bank biasanya memberikan kesempatan kepada calon nasabah untuk bernegosiasi, sehingga hasil kesepakatan antara bank dan nasabah

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

merupakan hasil dari keridhaan diantara kedua belapihak. Negosiasi tersebut biasanya akan membahas hal yang mempengaruhi secara langsung terhadap kondisi ekonomi calon nasabah dan bank, seperti:

a. Besaran Angsuran

Pada waktu persetujuan, bank akan akan menetapkan besaran angsuran pinjaman sebesar 35% dari penghasilan dibawa pulang per bulan. namun, ketikan melakukan penandatangan kontrak, bank memberikan kesempatan kepada calon nasabah untuk menegosiasikan tawaran bank tersebut.

b. Jangka waktu angsuran

Bank biasanya menetapkan jangka waktu angsuran selama 10 bulan. Namun dalam penandatanganan akad, bank biasanya akan menegosiasikan kembali kepada nasabah atas kesanggupannya membayar angsuran selama 10 bulan. Tujuan dari negosiasi ini adalah untuk memberikan kemudahan bagi calon nasabah untuk mengembalikan dana yang dipinjamkan serta memberikan kelonggaran untuk mengangsur.

c. Jenis pinjaman

Setelah ada keputusan dari Komite Pembiayaan, hasil keputusan tersebut dilakukan kesepakatan kembali antara calon nasabah dengan bank. Dalam penandatanganan akad ini, bank akan memberikan jenis pembiayaan berdasarkan kesepakatan kedua belapihak. Jenis

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

pembiayaan yang ditawarkan oleh bank adalah model-model pinjaman yang dikembangkan oleh bank.

6. Pencairan

Proses selanjutnya adalah pencairan fasilitas pembiayaan kepada nasabah. Pencairan fasilitas pembiayaan ini dilakukan berdasarkan akad yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Setelah dilakukan pencairan Dana *Qardhul Hasan*, maka bank dan nasabah membuat Surat Pengakuan Hutang (SPH).

7. *Monitoring* (pengawasan)

Setelah pencairan dana, maka bank akan melakukan pengawasan terhadap nasabah. Pengawasan ini dapat dilakukan dengan melihat realisasi pencapaian target usaha dengan bisnis plan yang telah dibuat sebelumnya. Proses pengawasan ini dilakukan dengan beberapa langkah, yaitu:

a. Memantau rekening koran nasabah.
b. Memantau pelunasan angsuran.
c. Melakukan kunjungan ke lokasi usaha nasabah untuk memantau langsung operasional usaha dan perkembangan usaha.
d. Melakukan komunikasi dengan nasabah.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

D. Kontribusi Pembiayaan Qardhul Hasan Terhadap Peningkatan Usaha Nasabah

1. Deskripsi Modal Awal Usaha Nasabah Responden

Sebelum mendapatkan pinjaman, sebagian dari nasabah responden sudah memiliki modal usaha sendiri dan sebagian lainnya belum memiliki modal sendiri. Tabel berikut ini adalah gambaran kepemilikan modal usaha sendiri:

Tabel 3
Jumlah Modal Usaha Sebelum Mendapat Pembiayaan

No	Jenis Usaha	Jumlah Modal Sendiri
1	Usaha Makanan	Rp 2.000.000
2	Usaha Makanan	Rp 600.000
3	Usaha Makanan	Rp 1.000.000
4	Usaha Makanan	Rp 250.000
5	Usaha Makanan	Rp 900.000
6	Usaha Makanan	Rp 2.000.000
7	Usaha Makanan	Rp 750.000
8	Usaha Makanan	Rp 500.000
9	Usaha Makanan	Rp 1.300.000
10	Usaha Makanan	Rp 500.000
11	Usaha Makanan	Rp 1.000.000
12	Usaha Jasa	Rp 350.000
13	Usaha Jasa	Rp 650.000
14	Usaha Becak	Rp -
15	Usaha Becak	Rp -
16	Usaha Becak	Rp -
17	Usaha Becak	Rp -
18	Usaha Becak	Rp -
19	Usaha Becak	Rp -
20	Usaha Becak	Rp -
21	Usaha Becak	Rp -
22	Usaha Becak	Rp -
23	Usaha Becak	Rp -
24	Usaha Becak	Rp -

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

25	Usaha Becak	Rp	-
26	Usaha Becak	Rp	-
27	Usaha Becak	Rp	-
28	Usaha Becak	Rp	-
29	Usaha Becak	Rp	-
30	Usaha Becak	Rp	-

Sumber: hasil olahan angket

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk usaha makanan dan usaha jasa, para responden sudah mempunyai modal yang sendiri yang semuanya bervariasi. Untuk modal awal tertinggi adalah sebesar Rp. 2.000.000,-. Sedangkan modal awal terendah adalah sebesar Rp. 250.000,-. Dengan kata lain bahwa rata-rata kepemilikan modal sendiri untuk usaha makanan dan usaha jasa adalah sebesar Rp. 907.692,-. Adapun bagi para nasabah responden yang bergerak di bidang usaha becak, secara keseluruhan mereka tidak mempunyai modal sendiri, karena becak yang mereka gunakan untuk usaha adalah becak sewaan.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2. Deskripsi Jenis Pinjaman dan Jumlah Pembiayaan

Untuk penyaluran dana *Qardhul Hasan*, BNI Syariah Cabang Surakarta telah mendistribusikan kepada berbagai macam jenis usaha dengan berbagai macam jenis bantuan. Dalam penelitian ini, berdasarkan pada data responden yang diambil dari sampel sebanyak 30 nasabah responden yang tersebar di sekitar wilayah Surakarta, diketahui bahwa sebagian besar jenis bantuan dan usaha responden adalah nasabah yang mendapatkan bantuan berupa becak untuk usaha yaitu sebanyak 17 orang.

Sedangkan 13 nasabah lainnya mendapatkan bantuan berupa uang untuk modal membuat usaha maupun sebagai tambahan modal usaha.

Tabel 4
Jenis Pinjaman Nasabah

Jenis Pinjaman	Jumlah Nasabah
Becak	17
Uang Untuk Modal	13

Sumber: diolah dari angket

Adapun besaran pemberian pinjamana Dana Qardhul Hasan, BNI Syariah Cabang Surakarta memberikan dana kepada nasabah berdasarkan pada tingkat kebutuhan mereka serta berdasarkan jenis usaha yang dijalani. Pada tabel di bawah ini, kita melihat bahwa untuk nasabah yang membutuhkan modal usaha ataupun sebagai tambahan modal, BNI Syariah Cabang Surakarta memberikan rata-rata sebesar Rp. 1.791.667,-. Sedangkan untuk para nasabah yang berprofesi sebagai tukang becak, mereka mendapatkan pinjaman rata-rata Rp. 550.000,- atau senilai dengan harga becak di pasaran saat terjadinya akad. Untuk modal usaha, pinjaman tertinggi adalah sebesar Rp. 3.000.000,- dan pinjaman terendah adalah sebesar Rp. 500.000,-.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Tabel 5
Jumlah Pinjaman Dana *Qardhul Hasan*

No	Jenis Usaha	Jumlah Pinjaman
1	Usaha Makanan	Rp 2.000.000
2	Usaha Makanan	Rp 2.500.000
3	Usaha Makanan	Rp 2.000.000
4	Usaha Makanan	Rp 2.500.000
5	Usaha Makanan	Rp 500.000
6	Usaha Makanan	Rp 1.500.000

7	Usaha Makanan	Rp 3.000.000
8	Usaha Makanan	Rp 1.500.000
9	Usaha Makanan	Rp 2.000.000
10	Usaha Makanan	Rp 1.000.000
11	Usaha Makanan	Rp 1.000.000
12	Usaha Jasa	Rp 2.000.000
13	Usaha Jasa	Rp 1.000.000
14	Usaha Becak	Rp 550.000
15	Usaha Becak	Rp 550.000
16	Usaha Becak	Rp 550.000
17	Usaha Becak	Rp 550.000
18	Usaha Becak	Rp 550.000
19	Usaha Becak	Rp 550.000
20	Usaha Becak	Rp 550.000
21	Usaha Becak	Rp 550.000
22	Usaha Becak	Rp 550.000
23	Usaha Becak	Rp 550.000
24	Usaha Becak	Rp 550.000
25	Usaha Becak	Rp 550.000
26	Usaha Becak	Rp 550.000
27	Usaha Becak	Rp 550.000
28	Usaha Becak	Rp 550.000
29	Usaha Becak	Rp 550.000
30	Usaha Becak	Rp 550.000

Sumber: diolah dari angket

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

3. Deskripsi Perubahan Modal Usaha

Perubahan modal usaha adalah gambaran tentang total modal us yang dimiliki oleh nasabah responden setelah mendapatkan pinjaman BNI Syariah Cabang Surakarta. Berikut ini adalah tabel tentang perubal modal usaha nasabah responden:

Tabel 6
Total Modal Usaha Nasabah Responden

No	Jenis Usaha	Modal Awal Usaha	Jumlah Pinjaman	Total Modal Usaha	Peninga Jumla Moda (%)
1	Usaha Makanan	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000	Rp 4.000.000	5

2	Usaha Makanan	Rp 600.000	Rp 2.500.000	Rp 3.100.000	81%
3	Usaha Makanan	Rp 1.000.000	Rp 2.000.000	Rp 3.000.000	67%
4	Usaha Makanan	Rp 250.000	Rp 2.500.000	Rp 2.750.000	91%
5	Usaha Makanan	Rp 900.000	Rp 500.000	Rp 1.400.000	36%
6	Usaha Makanan	Rp 2.000.000	Rp 1.500.000	Rp 3.500.000	43%
7	Usaha Makanan	Rp 750.000	Rp 3.000.000	Rp 3.750.000	80%
8	Usaha Makanan	Rp 500.000	Rp 1.500.000	Rp 2.000.000	75%
9	Usaha Makanan	Rp 1.300.000	Rp 2.000.000	Rp 3.300.000	61%
10	Usaha Makanan	Rp 500.000	Rp 1.000.000	Rp 1.500.000	67%
11	Usaha Makanan	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	Rp 2.000.000	50%
12	Usaha Jasa	Rp 350.000	Rp 2.000.000	Rp 2.350.000	85%
13	Usaha Jasa	Rp 650.000	Rp 1.000.000	Rp 1.650.000	61%
14	Usaha Becak	Rp -	Rp 550.000	Rp 550.000	100%
15	Usaha Becak	Rp -	Rp 550.000	Rp 550.000	100%
16	Usaha Becak	Rp -	Rp 550.000	Rp 550.000	100%
17	Usaha Becak	Rp -	Rp 550.000	Rp 550.000	100%
18	Usaha Becak	Rp -	Rp 550.000	Rp 550.000	100%
19	Usaha Becak	Rp -	Rp 550.000	Rp 550.000	100%
20	Usaha Becak	Rp -	Rp 550.000	Rp 550.000	100%
21	Usaha Becak	Rp -	Rp 550.000	Rp 550.000	100%
22	Usaha Becak	Rp -	Rp 550.000	Rp 550.000	100%
23	Usaha Becak	Rp -	Rp 550.000	Rp 550.000	100%
24	Usaha Becak	Rp -	Rp 550.000	Rp 550.000	100%
25	Usaha Becak	Rp -	Rp 550.000	Rp 550.000	100%
26	Usaha Becak	Rp -	Rp 550.000	Rp 550.000	100%
27	Usaha Becak	Rp -	Rp 550.000	Rp 550.000	100%
28	Usaha Becak	Rp -	Rp 550.000	Rp 550.000	100%
29	Usaha Becak	Rp -	Rp 550.000	Rp 550.000	100%
30	Usaha Becak	Rp -	Rp 550.000	Rp 550.000	100%

Sumber: diolah dari angket

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa untuk usaha makanan dan jasa terjadi perubahan modal usaha nasabah responden yaitu adanya peningkatan jumlah modal usaha dengan rata-rata sebesar Rp. 2.638.462,- atau sebesar rata-rata 65%. Adapun total modal usaha tertinggi adalah sebesar Rp. 4.000.000 atau terjadi peningkatan sebesar 50% dari total modal. Untuk total modal terendah adalah sebesar Rp. 1.400.000,- atau

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

terjadi peningkatan modal usaha sebesar 36% dari total modal. Sedangkan untuk usaha becak, terjadinya rata-rata total modal yang dimiliki adalah sebesar Rp. 550.000,- yang sekaligus merupakan modal awal usaha.

4. Deskripsi Periode Usaha Berjalan Setelah Pembiayaan

Periode usaha berjalan ini menggambarkan aktivitas suatu usaha yang dilakukan setelah mendapatkan pinjaman. Pengukuran rentan waktu berjalannya usaha dilakukan berdasarkan waktu sejak menerima pinjaman sampai dengan dilakukan penelitian yaitu per 1 April 2008. Berikut ini tabel periode berjalan usaha nasabah responden:

Tabel 7
Periode Berjalan Usaha Nasabah Responden

Jenis Usaha	Periode Berjalan Usaha (Bulan)
Usaha Makanan	22
Usaha Makanan	22
Usaha Makanan	22
Usaha Makanan	22
Usaha Makanan	22
Usaha Makanan	22
Usaha Makanan	22
Usaha Makanan	22
Usaha Makanan	22
Usaha Makanan	19
Usaha Makanan	24
Usaha Jasa	24
Usaha Jasa	22
Usaha Becak	16
Usaha Becak	16
Usaha Becak	16
Usaha Becak	16
Usaha Becak	16
Usaha Becak	11
Usaha Becak	11

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Usaha Becak	11
Usaha Becak	11
Usaha Becak	11
Usaha Becak	11
Usaha Becak	11
Usaha Becak	11
Usaha Becak	11
Usaha Becak	9
Usaha Becak	9
Usaha Becak	9
Rata-rata	**16**

Sumber: hasil olahan angket

Pada tabel diatas diketahui bahwa rata-rata usaha nasabah responden telah berjalan selama 16 bulan sejak mereka mendapatkan pinjaman dana *Qardhul Hasan* sampai dengan dilakukan penelitian ini. Selanjutnya usaha nasabah responden yang paling lama adalah usaha yang telah berjalan selama 22 bulan. Sedangkan tersingkat adalah baru berjalan selama 9 bulan.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

5. Deskripsi Peningkatan Pendapatan Usaha Responden

Peningkatan usaha merupakan gambaran tentang kemajuan usaha yang dicapai setelah mendapatkan pembiayaan dari BNI Syariah Cabang Surakarta. Adanya kenaikan atau penurunan pendapatan usaha setelah mendapatkan pinjaman dana *Qardhul Hasan*, maka perlu adanya pembandingan antara pendapatan sebelum dan sesudah pembiayaan. Berikut ini adalah tabel hasil survai terhadap nasabah responden yang diambil sampel sebanyak 30 responden, yaitu:

Tabel 8
Peningkatan Pendapatan Usaha

Jenis Usaha	Pendapatan bersih sebelum pembiayaan (Rp)	Pendapatan Kotor setelah pembiayaan (Rp)	Kewajiban Kepada Bank (Angsuran) (Rp)	Pendapatan Bersih setelah pembiayaan (Rp)	Kenaikan Pendapatan (Rp)	Kenaikan Pendapatan Bersih (%)
UM	700.000	1.300.000	200.000	1.100.000	600.000	55%
UM	300.000	1.500.000	250.000	1.250.000	1.200.000	96%
UM	350.000	780.000	200.000	580.000	430.000	74%
UM	500.000	900.000	150.000	750.000	400.000	53%
UM	680.000	850.000	75.000	775.000	170.000	22%
UM	900.000	1.800.000	150.000	1.650.000	900.000	55%
UM	350.000	600.000	125.000	475.000	250.000	53%
UM	169.000	360.000	150.000	210.000	191.000	91%
UM	260.000	500.000	150.000	350.000	240.000	69%
UM	400.000	800.000	100.000	700.000	400.000	57%
UM	350.000	600.000	100.000	500.000	250.000	50%
UJ	500.000	800.000	200.000	600.000	300.000	50%
UJ	370.000	520.000	75.000	445.000	150.000	34%
UB	600.000	750.000	5.000	675.000	150.000	22%
UB	550.000	700.000	75.000	625.000	150.000	24%
UB	450.000	600.000	75.000	525.000	150.000	29%
UB	550.000	700.000	75.000	625.000	150.000	24%
UB	350.000	500.000	75.000	425.000	150.000	35%
UB	500.000	650.000	75.000	575.000	150.000	26%
UB	350.000	500.000	75.000	425.000	150.000	35%
UB	600.000	750.000	75.000	675.000	150.000	22%
UB	450.000	600.000	75.000	525.000	150.000	29%
UB	300.000	450.000	75.000	375.000	150.000	40%
UB	500.000	650.000	75.000	575.000	150.000	26%
UB	400.000	550.000	75.000	475.000	150.000	32%
UB	350.000	500.000	75.000	425.000	150.000	35%
UB	500.000	650.000	75.000	575.000	150.000	26%
UB	550.000	700.000	75.000	625.000	150.000	24%
UB	450.000	600.000	75.000	525.000	150.000	29%
UB	370.000	520.000	75.000	445.000	150.000	34%
Rata-Rata	**454.967**	**722.000**	**106.000**	**615.667**	**267.700**	**42%**
Max	**900.000**	**1.800.000**	**250.000**	**1.650.000**	**1.200.000**	**96%**
Min	**169.000**	**360.000**	**75.000**	**210.000**	**150.000**	**22%**

Sumber: Data dioleh dari angket

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Keterangan:

UM : Usaha Makanan UB : Usaha Becak
UJ : Usaha Jasa

Berdasarkan pada tabel diatas, untuk pendapatan sebelum mendapatkan dana pembiayaan, secara keseluruhan rata-rata nasabah memperoleh pendapatan sebesar Rp. 454.967,- perbulan. Sedangkan untuk nasabah yang memperoleh pendapatan tertinggi adalah sebesar Rp. 900.000,-, dan terendah adalah sebesar Rp. 169.000,- perbulan. Selanjutnya, setelah mendapatkan pembiayaan, maka pendapatan kotor rata-rata nasabah responden adalah sebesar Rp. 722.000,-. Sedangkan untuk pendapatan tertinggi adalah sebesar Rp. 1.800.000,- dan terendah adalah sebesar Rp. 360.000,-.

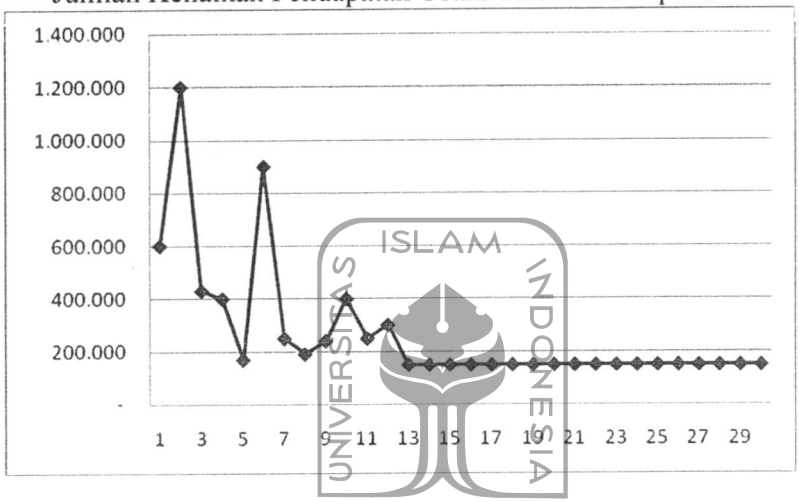
Dari pendapatan kotor rata-rata tersebut, nasabah masih mempunyai kewajiban untuk mengangsur hutang pinjaman dana Qardhul Hasan yang rata-rata adalah sebesar Rp. 106.000,- per bulan. Angsuran tertinggi adalah sebesar Rp. 250.000,- dan terendah adalah Rp. 75.000,-. Dengan adanya pembayaran angsuran pengembalian pinjaman tersebut, maka pendapatan bersih rata-rata nasabah responden adalah sebesar Rp. 615.667. Pendapatan bersih tertinggi adalah sebesar Rp. 1.650.000,- dan terendah adalah sebesar Rp. 210.000,-.

Dengan melihat adanya perbedaan antara pendapatan bersih sebelum pembiayaan dan sesudah pembiayaan, maka diketahui bahwa ada kenaikan pendapatan dengan rata-rata sebesar Rp. 267.700,- per bulan dengan kenaikan pendapatan tertinggi sebesar Rp. 1.200.000,- dan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

terendah sebesar Rp. 150.000,-. Dengan demikian bahwa terjadi kenaikan rata-rata sebesar Rp. 42% per bulannya. Berikut grafik jumlah kenaikan pendapatan usaha nasabah responden:

Gambar Grafik.1
Jumlah Kenaikan Pendapatan Usaha Nasabah Responden



Sumber: Hasil olahan dari angket

E. Pembahasan

Membahas mengenai konsep pembiayaan dana *Qardhul Hasan*, diketahui bahwa ada empat prinsip dasar dari sebuah pembiayaan tersebut yang bersumber dari ayat-ayat al-Quran diatas, yaitu:

1. Kepedulian terhadap makhluk sosial lainnya yang membutuhkan.
2. Sikap tanggung jawab terhadap keberlangsungan hidup masyarakat lemah.
3. Kewajiban untuk mendistribusikan kekayaan dari orang-orang kaya kepada orang-orang miskin.
4. Ketepatan sasaran dalam pendistribusian harta kekayaan.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Keempat prinsip dasar tersebut merupakan landasan bagi BNI Syariah Cabang Surakarta untuk melakukan kegiatan pengumpulan dan penyaluran dana kepada masyarakat yang akan menjadi nasabah. Selain itu, prinsip-prinsip dasar tersebut telah menjadikan BNI Syariah Cabang Surakarta sebagai lembaga keuangan syariah yang peduli terhadap kehidupan sosial di Indonesia, khususnya wilayah Surakarta. Sehingga dengan keberadaan BNI Syariah Cabang Surakarta ini dapat membantu memperbaiki taraf hidup masyarakat di sekelilingnya.

Sesuai dengan prinsi-prinsip dasar pembiayaan tersebut, maka memang sudah sepatutnya BNI Syariah Cabang Surakarta untuk selalu berperan aktif dalam mendistribusikan harta kekayaan dari orang-orang kaya kepada orang-orang yang membutuhkan. Terkait hal ini, menurut Qodri Azizy bahwa salah satu solusi untuk mengentaskan kemiskinan adalah dengan mendayagunakan harta zakat yang terkumpul sehingga bisa bermanfaat dan benar-benar jatuh ke tangan yang berhak menerimanya untuk memperbaiki nasib mereka.[8]

Pernyataan dari Qodri Azizi tersebut mengisyaratkan adanya pengelolaan terhadap dana zakat supaya tidak digunakan pada keperluan konsumtif saja, akan tetapi dapat dikelola secara profesional dan produktif. Untuk itu, dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip dasar pembiayaan tersebut BNI Syariah Cabang Surakarta terhitung pada tanggal 1 April 2008 telah menyalurkan dana *Qardhul Hasan* kepada 92 nasabah dengan kisaran dana sebesar Rp. 139.700.000,- dengan rata-rata nasabah mendapatkan

[8] A. Qodri Azizy, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat,* (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar, 2004), hal. 135.

pinjaman sebesar Rp. 1.518.478,-. Dengan demikian artinya bahwa selama kurang lebih dua tahun ini, BNI Syariah Cabang Surakarta telah menyalurkan kepada masyarakat sekitar 46 nasabah per tahunnya.

Adapun mengenai dengan prinsip ketepatan sasaran dalam penyaluran dana *Qardhul Hasan*, BNI Syariah Cabang Surakarta telah membuat peta distribusi dana *Qardhu Hasan* yang dibuat menjadi dua kategori yaitu kelompok sosial dan kelompok pinjaman produktif. Untuk kelompok pinjaman produktif ini, BNI Syariah Cabang Surakarta membuat ketentuan yang diambil dari delapan *asnaf* yaitu mereka yang masuk dalam kategori Fakir, Miskin, Orang yang berhutang, dan Riqab. Penetapan penerima dana Qardhul Hasan ini didasarkan pada sumber dana *Qardhul Hasan* yang berhasil dikumpulkan oleh BNI Pusat yang kemudian disalurkan kepada BNI syariah seluruh kantor cabang di Indonesia. Mengenai dengan sumber dana *Qardhul Hasan*, BNI Pusat di Jakart hanya menerima dana *Qardhul Hasan* dari pengeluaran zakat karyawan dalam setiap tahunnya. Dengan demikian, yang berhak menerima dana zakat adalah orang-orang yang masuk dalam kelompok delapan *asnaf.*

Sedangkan kontribusi dari pembiayaan *Qardhul Hasan* terhadap nasabah adalah adanya kenaikan pendapatan yang rata-ratanya adalah sebesar Rp. 267.700,- atau sekitar 42%. Dengan adanya kenaikan pendapatan ini berpengaruh terhadap meningkatnya pendapatan bersih (dipotong angsuran) para nasabah yang sebelumnya hanya memperoleh pendapatan rata-rata sebesar Rp. 454.967,- menjadi rata-rata sebesar Rp. 615.667,- perbulan.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Namun setelah menyelesaikan pembayaran angsuran, maka pendapatan rata-rata nasabah responden adalah sebesar Rp. 722.000,-.

Selain itu, kontribusi dari pembiayaan ini bagi masyarakat miskin yang menjadi nasabah adalah membantu masyarakat miskin (nasabah) untuk melepaskan diri dari garis kemiskinan. Menurut Bank Dunia bahwa masyarakat yang masuk dalam garis kemiskinan adalah masyarakat yang berpenghasilan sebesar Rp. 540.000,- per orang perbulan.[9] Dengan adanya pendapatan kotor (sebelum angsuran) nasabah Qardhul Hasan dengan rata-rata sebesar Rp. 722.000,-, maka kondisi tersebut menandakan bahwa pendapatan nasabah Qardhul Hasan telah meningkat sebesar Rp. 182.000 atau 14% diatas batas garis kemiskinan sebesar Rp. 540.000,-.

Begitu juga untuk para nasabah yang membuat usaha makanan maupun usaha jasa, rata-rata pendapatan mereka adalah sebesar Rp. 745.000,- yang sebelumnya hanya memperoleh pendapatan rata-rata sebesar Rp. 454.538,-. Sehingga dengan adanya pembiayaan ini pendapatan mereka mengalami kenaikan rata-rata sebesar Rp. 429.308,- perbulan atau rata-rata 60%. Pendapatan bersih ini dihitung berdasarkan pengurangan oleh kewajiban angsuran mereka selama 10 bulan masa pembiayaan yang rata-rata angsuran sebesar Rp. 154.167 per bulannya. Setelah melakukan pelunasan selama 10 bulan, maka pada bulan berikutnya biaya angsuran sebesar rata-rata Rp. 154.167 menjadi milik nasabah.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[9] "Menggugat Ukuran Kemiskinan" oleh Ali Khomsan, perpustakaanmashudi.wordpress.com/2008/03/28/menggugat-ukuran- kemiskinan/ - 34k, diakses tanggal 10 Oktober 2008.

Sedangkan untuk usaha becak, rata-rata perbulannya mereka hanya memperoleh sebesar Rp. 453.889,-. Dengan adanya pembiayaan ini, pendapatan mereka mengalami peningkatan rata-rata sebesar Rp. 603.889,- perbulan atau terjadi kenaikan rata-rata 29% yaitu Rp. 150.000,-. Kenaikan sebesar 29% tersebut disebabkan oleh tidak adanya kewajiban mereka untuk membayar harga sewa becak yang selama ini mereka gunakan untuk usaha. Selain itu, dampak dari pembiayaan ini adalah para tukang becak sudah memiliki becak sendiri tanpa harus menyewa kepada pemilik becak. Bahkan, ketika mereka harus membayar kewajiban mereka selama sepuluh bulan, yang besarnya Rp. 75.000,-, tentunya mereka juga mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 20.000,- per bulan. Perhitungan ini didasarkan pada kewajiban mereka untuk membayar angsuran sebesar Rp. 55.000,- dan sisanya sebesar Rp. 20.000,- yang oleh pihak BNI Syariah Cabang Surakarta dimasukkan ke dalam tabungan nasabah. Namun setelah melakukan pelunasan angsuran selama 10 bulan, maka pada bulan berikutnya uang sebesar Rp. 75.000,- akan menjadi milik mereka sendiri.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Selain pendapatan nasabah responden mengalami peningkatan, modal usaha juga mengalami peningkatan. Bagi usaha makanan dan jasa, modal usaha secara keseluruhan rata-rata meningkat menjadi Rp. 2.638.462, atau mengalami peningkatan sebesar 65%. Terjadinya peningkatan modal usaha ini tentu juga akan berpengaruh terhadap meningkatnya jumlah aset usaha yang sebelumnya hanya rata-rata Rp. 907.692. Begitupun bagi usaha becak, setelah

adanya pembiayaan Qardhul Hasan berupa bantuan becak, kini mereka sudah memiliki aset usaha sendiri tanpa harus membayar sewa kepada orang lain.

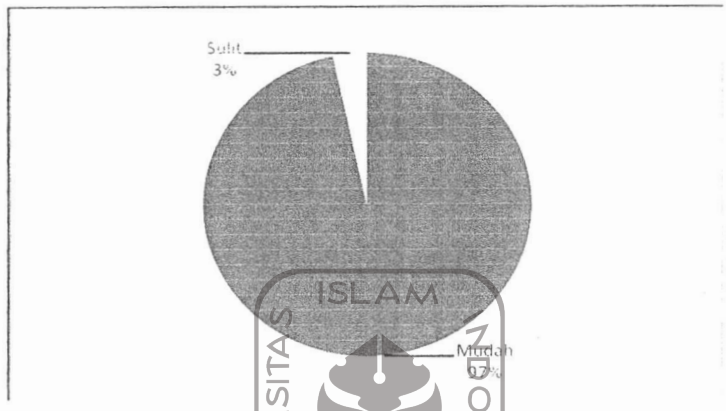
Meningkatnya usaha nasabah ini tentu saja merupakan keberhasilan BNI Syariah Cabang Surakarta dalam mengelola dana *Qardhul Hasan* sehingga menjadi dana yang produktif. Selain itu, sistem yang diberlakukan juga sangat efektif, karena BNI Syariah Cabang Surakarta memutuskan untuk memberikan pembiayaan kepada nasabah dengan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka yang kesemuanya itu terwujud dalam model-model pembiayaan *Qardhul Hasan* yang dikembangkan oleh BNI Syariah Cabang Surakarta, seperti model becak, model bunga kering dan model sari kacang hijau. Pengambilan keputusan persetujuan pembiayaan ini yang oleh BNI Syariah Cabang Surakarta dilakukan setelah mendapatkan hasil analisa terhadap calon nasabah, sehingga pihak mendapatkan nasabah yang jujur dan dapat dipercaya. Selain itu, bank juga dapat menentukan model pembiayaan yang layak bagi calon nasabah tersebut.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Begitu juga dengan syarat-syarat yang diberlakukan bagi calon nasabah *Qardhul Hasan*, BNI Syariah Cabang Surakarta memberikan syarat-syarat yang mudah serta tidak mempersulit calon nasabah. Karena bagi BNI Syariah Cabang Surakarta yang menjadi modal utama sebuah kerjasama adalah kemauan, kemampuan serta kejujuran dan kepercayaan. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan bahwa sebagian besar responden mengaku bahwa syarat-syarat yang diberikan oleh BNI Syariah Cabang Surakarta tidak

mempersulit mereka. Berikut grafik mengenai persepsi mereka terhadap syarat-syarat pengajuan dana *Qardhul Hasan:*

Gambar Grafik.2
Syarat-syarat Pengajuan Permohonan



Sumber: Hasil olahan dari angket

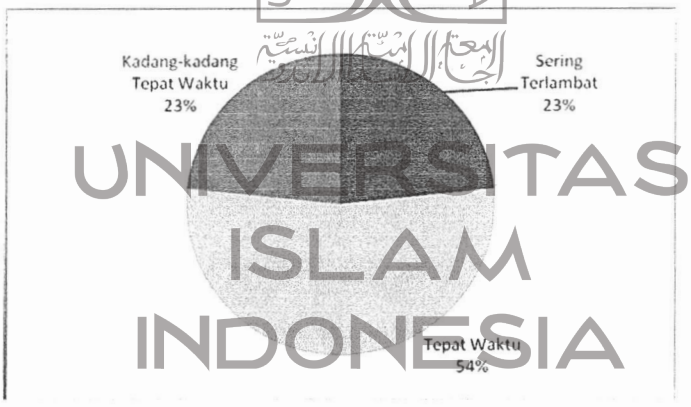
Dari gambar diatas diketahui bahwa sekitar 97% nasabah responden mengatakan bahwa syarat-syarat yang diberikan oleh BNI Syariah Cabang Surakarta untuk menjadi nasabah *Qardhul Hasan* adalah mudah. Sedangkan sekitar 3% menyatakan bahwa syarat-syarat tersebut adalah sulit. Namun, walaupun syarat-syarat tersebut mudah, para nasabah tetap bisa dipercaya dapat melakukan pelunasan terhadap pinjaman dana *Qardhul Hasan.* Berdasarkan pada catatan keuangan *Qardhul Hasan* BNI Syariah Cabang Surakarta bahwa dana *Qardhul Hasan* yang telah disalurkan kepada 92 orang dengan jumlah Rp. 139.700.000 adalah merupakan dana *Qardhul Hasan* yang bersumber dari dana semula sebesar Rp. 100.000.000,- yang pembagiannya sebesar 80% untuk dana produktif serta 20% untuk dana sosial. Artinya bahwa telah terjadi pelunasan terhadap pinjaman dana *Qardhul Hasan* sebesar

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Rp. 59.700.000,- yang kemudian disalurkan kembali kepada nasabah yang lainnya.

Adapun mengenai dengan pelunasan pinjaman, berdasarkan hasil survai di lapangan terhadap nasabah responden diketahui bahwa sebagian besar atau sekitar 54% nasabah *Qardhul Hasan* membayar angsuran tepat pada waktunya. Selanjutnya sekitar 23 % nasabah responden mengatakan bahwa mereka mambayar angsuran tidak selalu tepat waktu juga tidak selalu terlambag. Namun sebagian yang lain atau sekitar 23% mengaku bahwa mereka sering terlambat dalam membayar angsuran. Berikut ini gambar grafik mengenai ketepatan waktu dalam pembayaran angsuran:

Gambar Grafik.3
Pembayaran Angsuran



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Sumber: Hasil olahan dari angket

Banyaknya nasabah *Qardhul Hasan* yang terlambat dalam pembayaran angsuran pinjaman tidak menjadi hambatan bagi BNI Syariah Cabang Surakarta untuk menyalurkan dana *Qardhul Hasan* kepada calon nasabah lainnya. Karena, pada dasarnya bahwa dalam proses penyaluran dana *Qardhul Hasan*, bank tetap memberi kelonggaran bagi nasabah untuk melunasi

pinjaman sesuai dengan kemampuan nasabah. Untuk mengantisipasi terhadap kemacetan angsuran, bank selalu melakukan pemantauan dengan menjalin komunikasi dengan nasabah, sehingga terjadinya kedekatan ikatan emosional diantara keduabela pihak. Namun, komunikasi ini tidak bisa terjalin pada semua nasabah, karena banyak nasabah *Qardhul Hasan* yang berasal dari luar wilayah Surakarta serta dalam struktur organisasi, bank juga tidak mempunyai bidang khusus yang menangani nasabah pembiayaan Qardhul Hasan. Sehingga pihak bank mengalami kesulitan dalam melakukan pengawasan [10]

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[10] Wawancara dengan Bapak Hatifuddin, MSI., selaku Kepala Penyelia Operasional BNI Syariah Cabang Surakarta, tanggal 15 Juli 2008.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Prinsip dasar dan implementasinya dalam pembiayaan *Qardhul Hasan* Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah Cabang Surakarta ialah sebagai berikut:

 a. Prinsip rasa kepedulian dan tanggung jawab terhadap keberlangsungan hidup masyarakat lemah yang dibuktikan dengan penyaluran dana *Qardhul Hasan* senilai Rp. 139.700.000,- kepada 92 nasabah. Mengenai proses pembiayaannya, BNI Syariah Cabang Surakarta mengembangkan model-model pembiayaan, yaitu model becak, model bunga kering, dan model sari kacang hijau. Model-model pembiayaan ini merupakan strategi bank untuk membantu masyarakat yang tidak mempunyai usaha atau modal. dalam proses pembiayaan ini BNI Syariah Cabang Surakarta banyak memberikan kemudahan-kemudahan terutama dalam proses pengajuan dan pembayaran angsuran, sehingga nasabah merasa nyaman dengan pelayanan pembiayaan ini.

 b. Prinsip kewajiban untuk mendistribusikan harta kekayaan dari orang-orang kaya kepada orang-orang yang membutuhkan. Dalam pelaksanaannya, bank melakukan pengumpulan dana zakat dari karyawan muslim untuk dikumpulkan di Yayasan Baitul Maal Umat

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Islam yang kemudian disalurkan kepada masyarakat yang telah ditentukan. Dana *Qardhul Hasan* yang telah dikumpulkan akan disalurkan kepada yang berhak dan bank dilarang untuk menggunakan dana tersebut untuk tujuan mendapatkan keuntungan.

c. Prinsip ketepatan sasaran dalam penyaluran dana *Qardhul Hasan.* Dalam prakteknya, penyaluran dana *Qardhul Hasan* dibagi menjadi dua bagian yaitu *pertama* untuk usaha produktif yang diperuntukkan bagi empat dari delapan asnaf yaitu fakir, miskin, *gharimin*, dan *riqab*. *Kedua*, penyaluran dana *Qardhul Hasan* untuk sumbangan sosial bank menetapkan pembagiannya hanya kepada *fi sabilillah, ibnu sabil* dan *muallaf.* Akan tetapi, pembiayaan ini hanya diberikan kepada calon nasabah yang mempunyai kepercayaan yang tinggi serta kemauan dan kemampuan.

2. Kontribusi dana *Qardhul Hasan* bagi nasabah adalah adanya peningkatan pendapatan yang rata-ratanya adalah sebesar Rp. 267.700,- atau sekitar 42%. Dengan adanya kenaikan pendapatan ini berpengaruh terhadap meningkatnya pendapatan bersih (setelah dipotong angsuran) para nasabah yang sebelumnya hanya memperoleh pendapatan rata-rata sebesar Rp. 454.967,- menjadi rata-rata sebesar Rp. 615.667,- perbulan. Dengan adanya peningkatan pendapatan usaha sebesar 42% berarti pembiayaan Qardhul Hasan telah memberikan kontribusi sebesar Rp. 182.000,- atau 14% kepada masyarakat miskin untuk berada diatas batas garis kemiskinan yang menurut Bank Dunia yaitu penghasilan sebesar Rp. 540.000,- per orang per bulan. Selain pendapatan nasabah responden

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

mengalami peningkatan, modal usaha juga mengalami peningkatan. Bagi usaha makanan dan jasa, modal usaha secara keseluruhan rata-rata meningkat menjadi Rp. 2.638.462, atau mengalami peningkatan sebesar 65%. Terjadinya peningkatan modal usaha ini tentu juga akan berpengaruh terhadap meningkatnya jumlah aset usaha yang sebelumnya hanya rata-rata Rp. 907.692. Begitupun bagi usaha becak, setelah adanya pembiayaan Qardhul Hasan berupa bantuan becak, kini mereka sudah memiliki aset usaha sendiri tanpa harus membayar sewa kepada orang lain.

B. Saran-saran

Saran dari penelitian ini adalah:

1. Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah Cabang diharapkan dapat membentuk tim atau bidang yang khusus untuk menangani pembiayaan *Qardhul Hasan.* Dengan adanya bidang tersebut, diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih optimal terhadap nasabah terutama pada masalah pengawasan. Sehingga dengan adanya optimalisasi pengawasan ini, seluruh nasabah akan selalu terpantau dan terawasi.
2. Selain mengembangkan model-model pembiayaan, diharapkan BNI Syariah Cabang Surakarta dapat memberikan pelatihan-pelatihan kewirausahaan kepada nasabah *Qardhul Hasan* secara terus-menerus, sehingga mereka dapat mengembangkan usahanya lebih optimal dan dapat bersaing dengan pengusaha kecil lainnya.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Daftar Pustaka

Al-Quran dan Terjemahnya, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1992.

Arifin, Zainul. 2000. *Memahami Bank Syariah: Lingkup, Peluang, Tantangan, dan Prospek.* Jakarta: Alvabet.

Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek.* Jakarta: Rineka Cipta.

Condro Triono, Dwi. 1999. "Konsep Pertumbuhan dan Pemerataan dalam Sistem Ekonomi Islam Taqiyuddin An-Nabhani (Dengan Perbandingan Sistem Ekonomi Kapitalis)". Tesis Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia.

Dawan Raharjo, M. 1999. *Tantangan Indonesia Sebagai Bangsa.* Yogyakarta: UII Press.

Djojohadikusumo, Sumitro. 1994. *Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Perkembangan.* Jakarta: LP3ES.

Ensiklopedi Hukum Islam. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.

Gie, Kwik Kian. 1998. *Praktek Bisnis dan Orientasi Ekonomi Indonesia.* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama & Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IBII.

Hafiduddin, Didin. 2002. *Zakat Dalam Perekonomian Modern,* cet. 1. Jakarta: Gema Insani Press.

Hayati, Suci. 2002. "Peranan dan Prospek BMT dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi Kasus di BMT Dana Syariah Pakem Sleman)". Tesis Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia.

J. Moleong, Lexy. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Edisi Revisi. Bandung: Rosda Karya.

Kuncoro, Mudrajat. *Metode Kuantitatif.* Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

Marbun, B.N. 1996. *Manajemen Perusahaan Kecil.* Jakarta: PustakaBinaman Pressindo.

Marpuji. 2006. "Kontribusi BMT dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi Kasus BMT Ben Taqwa Kabupaten Grobogan Jawa Tengah)". Tesis Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Muhammad dkk. 1999. "Hubungan Kemampuan Manajerial Pendamping Melalui BMT Terhadap Keberhasilan Pelaksanaan Program Inpres Desa Tertinggal di Propinsi D.I.Yogyakarta." Laporan Penelitian yang dilakukan atas kerjasama antara STIS Yogyakarta dengan Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia.

Muhammad. 2002. *Manajemen Bank Syariah.* Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

----------. 2005. *Manajemen Dana Bank Syariah.* Yogyakarta: EKONISIA FE UII.

----------. 2000. *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Islam.* Yogyakarta: UII Press.

Muhammad, Rifki. 2008. *Akuntansi Keuangan Syariah: Konsep dan Implemntasi PSAK Syariah.* Yogyakarta: P3EI Press.

Mulyana, Deddy. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya.* Bandung: Remaja Rosdakarya.

Mursyid. 2006. *Mekanisme Pengumpulan Zakat, Infaq, dan Shadaqah: Menurut Hukum Syara' dan Undang-undang.* Yogyakarta: Magistra Insania Press.

Muslehuddin, Muhammad. 1994. *Sistem Perbankan dalam Islam.* Judul Asli Banking and Islamic Law, diterjemahkan oleh Aswin Simamora, (Jakarta: Rineka Cipta.

Perwataatmadja, Karnaen dan M. Syafii Antonio. 1999. *Apa dan Bagaimana Bank Islam*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa.

Qodri Azizy, A. 2004. *Membangun Fondasi Ekonomi Umat.* Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.

Qardawy, Muhammad Yusuf. 1996. *Konsep Islam dalam Mengentas Kemiskinan;* Diterjemahkan oleh Umar Fanany. Surabaya: PT. Bina Ilmu.

Quthb, Sayyid, 2001. *Tafsir Fi Zhilalil Quran: Di Bawah Naungan Al-Quran.* Jilid 11, diTerjemahkan oleh As'ad Yasin dan Abdul Aziz Salim Basyarahil, Jakarta: Gema Insani.

Ridwan, Muhammad. 2004. *Manajemen Baitul Maal Wattamwil (BMT).* Yogyakarta: UII Press.

Riyanto, Bambang. 2001. *Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan,* edisi keempat. Yogyakarta: BPFE UGM.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Sherraden, Michael. 2006. *Asset untuk Orang Miskin: Perspektif Baru Usaha Pengentasan Kemiskinan,* diterjemahkan oleh: Sirojuddin Abbas. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Shihab, M. Quraish, 2001. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Alquran.* Volume 13, Jakarta: Lentera Hati.

Soeratno dan Lincolin Arsyad. 2003. *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis.* Cet. Ke-4 Edisi Revisi, Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

Suandi Hamid, Edy dan M.B. Hendrie Anto. 2000. *Ekonomi Indonesia: Memasuki Milenium ke 3.* Yogyakarta: UII Press.

Suandi Hamid, Edy. 1999. *Perekenomian Indonesia: Masalah dan Kebijakan Kontemporer.* Yogyakarta: UII Press.

Sudarsono, Heri. 2003. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah.* Edisi Kedua. Yogyakarta: EKONISIA FE UII.

Sugiyono. 2004. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.

Supardi. 2005. *Metodologi Penelitian Ekonomi Bisnis*. Yogyakarta: UII Press.

Suryabrata, Sumadi. 1997. *Metodologi Penelitian.* Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Su'ud, Abd. 2007. "Prospek Pengembangan al-Qardhul Hasan dalam Meningkatkan Keunggulan Kompetitifnya". Tesis Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia.

Syafi'i Antonio, Muhammad. 2001. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek.* Jakarta: Gema Insani.

Umar, Husein. 2003. *Metode Riset Bisnis*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Warman A. Karim, Adi. 2005. *Islamic Banking: Fiqih and Financial Analysis*. 3rd Edition. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Lain-lain

"Fenomenologi", http://bambangsukmawijaya.wordpress.com/2007/12/07 fenomenolgi-dan-intraksi-simbolik, diakses tanggal 21 Mei 2008.

Hasil wawancara dengan Fitri Juariyah selaku pegawai BNI Syariah Cabang Surakarta pada tanggal 12 Mei 2008.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Hasil Wawancara dengan Hatifuddin, selaku Kepala Penyelia Operasional Bank Negara Indonesia Syariah Cabang Surakarta

"Menggugat Ukuran Kemiskinan" oleh Ali Khomsan, perpustakaanmashudi.wordpress.com/2008/03/28/menggugat-**ukuran**-kemiskinan/ - 34k, diakses tanggal 10 Oktober 2008.

."Seklias BNI Syariah", http://jurnalnasional.com/?med=tambahan&sec=PROFIT&rbrk=&id=47760&detail=PROFIT, diakses tanggal 15 Mei 2008.

Zaharuddin Abd Rahman, "Pinjaman PTPN," http://www.psas.edu.my/portal/print.php?type=A&item_id=131, diakses tanggal 6 April 2008.

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BNI SYARIAH

Surakarta, 13 Mei 2008

Nomor : SLS/1/ 305
Lampiran : 1 (satu) lembar

Kepada
Universitas Islam Indonesia
Program Pasca Sarjana
Magister Studi Islam
Jl. Demangan baru No. 24
Yogyakarta

Hal : *Ijin Penelitian*

Surat Saudara Nomor: 224/PS-MSI/V/2008 tanggal 03 Mei 2008

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menunjuk perihal pada pokok surat tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

Kami sangat berterima kasih atas kepercayaan Saudara yang telah memilih kami sebagai calon tempat penelitian yang akan dilakukan oleh mahasiswa Saudara Ahmad Syathiri No Mahasiswa : 06913001 dengan judul Tesis "Sistem Pembiayaan *al Qordhul Hasan* dan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi nasabah"

Pada prinsipnya kami dapat mengijinkan yang bersangkutan mengadakan penelitian di tempat kami, dengan syarat-syarat sebagai berikut :

1. Membuat jadwal rencana pelaksanaan penelitian,
2. Informasi/bahan yang diminta tidak mengandung kerahasiaan,
3. Menjunjung tinggi kode etik *surveyor*,
4. Menyerahkan hasil penelitian (yang telah dibukukan) kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Syariah Surakarta
5. Membuat pernyataan (form terlampir) perihal tersebut di atas yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan pihak Perguruan Tinggi,
6. Penelitian dapat dilakukan menyesuaikan waktu yang kami sepakati.

Demikianlah atas perhatian serta kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
Kantor Cabang Syariah Surakarta

HATIFUDIN
Pemp.Bid. Operasional

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
Kantor Cabang Syariah Surakarta
Jl. Slamet Riyadi No. 141-143
Surakarta 57151
Indonesia
www.bni.co.id

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

MAGISTER STUDI ISLAM (S-2)
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Telp. dan Fax (0274) 523637
YOGYAKARTA

PENGAJUAN CALON PEMBIMBING TESIS

Nama : Ahmad Syathiri	No. Mhs. : 06913001
Alamat : Jl Bausasran DN. 3 No. 595 Yogyakarta HP: 081392017109	No. Ujian :

Judul Tesis	**SISTEM PEMBIAYAAN *AL-QARDHUL HASAN* DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI NASABAH (Studi Kasus di Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah Cabang Surakarta)**

Rumusan Masalah

1. Bagaimana prinsip dasar dan implementasi sistem Pembiayaan *al-Qardhul Hasan* di BNI Syariah Cabang Surakarta?
2. Bagaimana kontribusi pinjaman *al-Qardhul Hasan* terhadap pertumbuhan ekonomi nasabah?

Yogyakarta, 26 Mei 2008

Mengetahui
Sekretaris Program

(Drs. H. Asmuni, MA.)

Yang Mengajukan,

(Ahmad Syathiri)

KETERANGAN DARI CALON PEMBIMBING

Dengan ini judul dinyatakan DISETUJUI / DITOLAK

Catatan :

Perubahan judul tesis tentang Pertumbuhan ekonomi Nasabah digant mengan Peningkatan Usaha Nasabah

Tanggal, 4 Juni 2008

Pembimbing

(Drs. H. Syafaruddin Alwi, MS)

NB: dibuat rangkap 2
- untuk MSI-UII
- untuk yang bersangkutan

Pedoman Wawancaran Untuk Pihak Manajemen Bank

1. Kapan BNI Syariah Cab. Surakarta berdiri?
2. Bagaimana strategi pengembangannya?
3. Bagaimana strategi pengumpulan dana *Qardhul Hasan*? dari mana saja sumber dana Qardhul Hasan?
4. Bagaimana proses pengajuan pembiayaan dana *Qardhul Hasan*?
5. Apa syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah?
6. Kriteria yang harus dipenuhi nasabah *Qardhul Hasan*?
7. Berapa prosentase pembiayaan dana *Qardhul Hasan*?
8. Berapa lama masa kontrak untuk setiap nasabah *Qardhul Hasan*?
9. Kendala yang dihadapi Bank dalam memberikan pembiayaan dana *Qardhul Hasan?*
10. Selain penyertaan modal, kegiatan apa yang dilakukan oleh bank?
11. Apakah ada pendampingan berupa bantuan manajemen bagi nasabah?
12. Bagaimana penyelesaian bagi nasabah yang bermasalah?
13. Bagaimana pengembangan varian pembiayaan dana Qardhul Hasan?
14. Bagaimana pendistribusian dana Qardhul Hasan?

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

MAGISTER STUDI ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
Alamat : Jln. Demangan Baru No.24 Lantai II
YOGYAKARTA 55281

Kepada :
Yth. Bapak/ Ibu
.....
Di
Tempat

Assalamu'alaikum wr. wb

Dengan hormat,

Dalam rangka penulisan tesis yang berjudul **Pembiayaan *Qardhul Hasan* dan Kontribusinya Terhadap Peningkatan Usaha Nasabah (Studi Kasus di BNI Syariah Cabang Surakarta),** maka saya memohon dengan hormat kepada Bapak / Ibu / Saudara untuk menjawab beberapa pertanyaan angket yang telah disediakan.

Angket ini bukanlah tes. Jawaban yang Bapak / Ibu berikan tidak akan dinilai benar dan salah. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dimohon Bapak / Ibu memberikan jawaban objektif dalam arti sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Semua jawaban dan identitas dari jawaban Bapak / Ibu dijamin kerahasiaannya.

Atas kesediaan Bapak / Ibu untuk mengisi angket ini saya ucapkan terimakasih, semoga kebaikan Bapak / Ibu mendapatkan balasan yang berlipat dari Allah SWT.

Wassalamu'alaikum wr. wb

Yogyakarta,Juni 2008
Hormat saya

Ahmad Syathiri

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Indentitas Responden

Nama :
Alamat :
Pekerjaan/usaha :
Tempat usaha :

Pertanyaan

A. Pertanyaan berikut ini bersifat pilihan, oleh karena itu pilih salah satu alternatif jawaban dengan tanda silang (x).

1. Apakah ada peningkatan usaha setelah mendapatkan pinjaman?
 a. Ya b. Tidak

2. Apakah syarat-syarat yang diberikan oleh bank memberatkan anda?
 a. Ya b. Tidak

3. Bagaimana kedisiplinan anda dalam membayar cicilan pinjaman?
 a. Sering sekali terlambat b. Sering terlambat c. Tepat waktu
 d. Kadang-kadang tepat waktu

B. Pertanyaan berikut ini bersifat essay, oleh karena itu dimohon kepada Bapak/Ibu/Saudara untuk menjawab pertanyaan berikut ini sesuai dengan keadaan sesungguhnya.

1. Berapa modal yang dimiliki sebelum mendapat pinjaman dari BNI Syariah Cab. Surakarta?.....
2. Berapa pinjaman modal yang didapat dari BNI Syariah Cab. Surakarta?.....
3. Berapa rata-rata pendapatan usaha anda perbulan?.....
4. Berapa pendapatan bersih usaha anda perbulan?.....
5. Berapa rata-rata pembayaran cicilan pinjaman dari BNI Syariah Cab. Surakarta?
6. Kapan anda mendapat pinjaman dari BNI Syariah Cab. Surakarta?.....

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

CURRICULUM VITAE

AHMAD SYATHIRI

Data Pribadi

Tempat, Tanggal Lahir	: Seri Kembang, 25 Mei 1982
Agama	: Islam
Status	: Belum Kawin
Kewarganegaraan	: Indonesia
Alamat asal	: Seri Kembang Muara Kuang Ogan Ilir Sum-Sel
Alamat tinggal	: Jl. KH Wahid Hasyim Lr. Mutiara II No.1369 RT 35 Kelurahan 5 Ulu Darat Kec. Seberang Ulu I Kertapati Palembang Sumatera Selatan 30254
Telp./Hp.	: 081392017109
E_mail Address	: ah_satiri@yahoo.com dan saha.sr.ei@gmail.com

Pendidikan Formal

- SDN Seri Kembang OKI Sumatera Selatan (lulus tahun 1994)
- MTs Darul Iman OKI Sumatera Selatan (lulus tahun 1997)
- MA Darul Iman OKI Sumatera Selatan (lulus tahun 2000)
- Jurusan Muamalah Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah Palembang (2000-2001)
- Program Studi Keuangan Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001-2006)
- Pascasarjana Ekonomi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2006-Sekarang

Pendidikan Non Formal

- Program Microsoft Office Lembaga Pendidikan Komputer MULTIKOM Palembang Tahun 2000.
- Short Course Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang diselenggarakan oleh BMT Fakultas Syariah dan Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2006.
- Short Course for Dec Easy Accounting Program diselenggarakan oleh Prodi. Keuangan Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2003
- Short Course for Statistical Product and Services Solution Program diselenggarakan oleh Prodi. Keuangan Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2003.
- Short Course for Microsoft Office Program diselenggarakan oleh Prodi. Keuangan Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2003.

Organisasi

- Himpunan Mahasiswa Islam Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Forum Studi Ekonomi Islam Prodi Keuangan Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Pengalaman Kerja/Magang

- Magang di BMT Beringharjo Yogyakarta tahun 2004.
- Johns Hopkins University Center for Communication Programs di Yogyakarta tahun 2007.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA